



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon I:

1. Nama Lengkap : **Singanui Silalahi;**
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
3. Kebangsaan : Indonesia;
4. Tempat Tinggal : Dusun IV, Tanjung Beringin, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi;
5. Agama : Katholik;
6. Pekerjaan : Petani / Kepala Desa;

Pemohon II:

1. Nama Lengkap : **Tony Solin;**
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
3. Kebangsaan : Indonesia;
4. Tempat Tinggal : Dusun IV, Tanjung Beringin, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi;
5. Agama : Kristen;
6. Pekerjaan : Wiraswasta;

Pemohon III:

1. Nama Lengkap : **Antoni Sihombing;**
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
3. Kebangsaan : Indonesia;
4. Tempat Tinggal : Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi;
5. Agama : Kristen;

Hal. 1 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Pekerjaan : Guru;

Bahwa secara bersama-sama dalam Permohonan Praperadilan ini, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

L a w a n

Kepala Kepolisian Resor Dairi, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 08, Sidikalang, Kabupaten Dairi, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. AKBP Rakhman Anthero Purba, S.H., M.H. / Plh Kasubbidbankum Bidkum Polda Sumut;
2. AKP Dr. Rismanto Jayanegara Purba / Ps. Kaurbanhatkum Subbidbankum Bidkum Polda Sumut;
3. Ipda M. Fahri Afrizal, S.H. / Kanit Tipidsus Satreskrim Polres Dairi;
4. Aipda Muhammad Arie, S.H., M.H., CPM. / Bamin Subbidbankum Bidkum Polda Sumut;
5. Aipda Jefrianto Nababan / Kanit Tipidkor Satreskrim Polres Dairi;
6. Aipda Fresnel Manik, S.H. / BA Unit Tipidsus Satreskrim Polres Dairi;
7. Brigadir Jemkem Siregar, S.H. / BA Unit Tipidkor Satreskrim Polres Dairi;
8. Briptu Nixson H. Purba / BA Unit Tipidsus Satreskrim Polres Dairi;
9. Briptu Jodi Sitorus / BA Unit Tipidsus Satreskrim Polres Dairi;

semuanya adalah personel Polri pada Bidang Hukum Polda Sumut dan Satreskrim Polres Dairi, yang berkantor pada Bidang Hukum Polda Sumatera Utara Jalan Sisingamangaraja KM 10,5 Nomor 60 Medan dan Satreskrim Polres Dairi Jalan Sisingamangaraja No. 08, Sidikalang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Sdk tanggal 13 September 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Hal. 2 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat Permohonan tanggal 12 September 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang register Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Sdk tanggal 13 September 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan Praperadilan terhadap Penetapan sebagai Tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana "Barang siapa melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal yang dimaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kepolisian Resor Dairi;

Adapun yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon mengajukan praperadilan adalah sebagai berikut:

I. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan

Adapun dasar hukum bagi Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan atas penetapan status Tersangka kepada Pemohon adalah sebagai berikut:

a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan Tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai Tersangka/Terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak Tersangka/Terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP).

Hal. 3 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan Tersangka, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka;

b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”;

c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan Tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan



wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini;

e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak Tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan Tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 November 2012;
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;
6. Dan lain sebagainya;

f. Bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili keabsahan penetapan Tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian:

- [dst]
- [dst]
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

g. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Peradilan yang menetapkan “Obyek Praperadilan” adalah:

- 1.** Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan Tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- 2.** ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

h. Bahwa selain daripada itu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:130/PPU-XIII/2015, juga memutuskan:

Menyatakan Pasal 109 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahu 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Hal. 6 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.”;

i. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan Tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi untuk kemudian beralasan hukum dibatalkan;

j. Bahwa penetapan status seseorang sebagai Tersangka in casu Pemohon, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang berbunyi:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

Hal. 7 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 28 D Ayat (1) UUD Negara RI 1945 menentukan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD Negara RI 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga Negara Terlebih lagi, negara Republik Indonesia telah meratifikasi International Covenant On Civil and Political Right/Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (“ICCPR”), yakni melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Right (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (“UU KOVENAN INTERNASIONAL”). ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL, merupakan salah satu instrument Internasional utama yang berisi mengenai pengukuhan pokok-pokok Hak Asasi Manusia. Dalam ketentuan yang telah diratifikasi tersebut, Negara telah berjanji untuk memberikan jaminan guna melakukan pemulihan terhadap seseorang yang hak-hak nya telah dilanggar dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas institusi negara/penegak hukum. Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut:

- Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar):

“In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:

- a) To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him”;

Terjemahannya:

“Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu:

- a) “untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya.”

- Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjamin pemulihan hak yang dilanggar):

“Each State Party to the present Covenant undertakes:

Hal. 8 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



- a) to ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity;
- b) To ensure that any person claiming such remedy should have his right there to determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy;

Terjemahannya:

“Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji:

- a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;
- b) Menjamin bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-hak nya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan”;

k. Dengan demikian mengacu kepada ruh atau asas fundamental KUHAP, (perlindungan hak asasi manusia) Jo. ketentuan Pasal 17 UU HAM Jo. Pasal 2 angka 3 huruf a dan b ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang Aparatur Negara dalam melaksanakan KUHAP melalui lembaga Praperadilan telah secara sah mengalami perluasan sistematis (de systematische interpretatie) termasuk meliputi penggunaan wewenang Penyidik yang bersifat mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti diantaranya menetapkan seseorang sebagai Tersangka secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak hanya terbatas pada pengujian wewenang yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP yaitu (a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian

Hal. 9 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



penyidikan atau penghentian penuntutan; dan (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

I. Bahwa ketentuan diatas semakin dipertegas kembali oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

II. Alasan Permohonan Praperadilan

1. Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon tidak memenuhi bukti permulaan sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 Angka 14 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) melalui Putusannya No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 april 2015:

1) Bahwa Tersangka menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah "seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana", bahwa apa yang dimaksud dengan bukti permulaan dalam defenisi tersebut tidak diberikan penjelasan lebih lanjut oleh KUHAP. Untuk memperjelas pengertian dari bukti permulaan, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) melalui Putusannya No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memberikan sebuah pengertian yang menyebutkan "Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon Tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan Tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia)" (Vide: Pertimbangan halaman 98 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015);

2) Bahwa Mahkamah Konstitusi menganggap syarat minimum dua alat bukti disertai pemeriksaan calon Tersangka adalah untuk memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 serta

Hal. 10 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta* serta untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai Tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;

3) Bahwa Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka berdasar pada Surat Ketetapan Nomor: S.Tap / 78 / III / Res.1.9 / 2023 tanggal 10 Maret 2023 Tentang Penetapan Tersangka atas nama Tony Solin, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap / 79 / III / Res.1.9 / 2023 tanggal 10 Maret 2023 Tentang Penetapan Tersangka atas nama Singanui Silalahi, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap / 81 / III / Res.1.9 / 2023 tanggal 10 Maret 2023 Tentang Penetapan Tersangka atas nama Antoni Sihombing (selanjutnya disebut Surat Ketetapan Tersangka);

4) Bahwa dalam Surat ketetapan tersebut dapat diketahui secara pasti Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/ 128.f / III /RES 1.9 /2023 tanggal 10 Maret 2023. Hal ini diketahui dari dasar surat ketetapan angka 11 yang berarti Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka sesuai dengan Surat Ketetapan tanggal 10 Maret 2023 tersebut adalah dengan dasar Penyidikan yang dimulai sejak tanggal 10 Maret 2023 juga;

5) Bahwa Termohon tidak pernah memanggil Para Pemohon sebagai calon Tersangka / saksi dalam Penyidikan yang dimulai tanggal 10 Maret 2023 sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/ 128.f / III /RES 1.9 /2023 tanggal 10 Maret 2023 yang menjadi dasar penyidikan Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka, sebaliknya Termohon langsung menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana Surat Ketetapan Nomor: S.Tap / 78 / III / Res.1.9 / 2023 tanggal 10 Maret 2023 Tentang Penetapan Tersangka atas nama Tony Solin, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap / 79 / III / Res.1.9 / 2023 tanggal 10 Maret 2023 Tentang Penetapan Tersangka atas nama Singanui Silalahi, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap / 81 / III / Res.1.9 / 2023 tanggal 10 Maret 2023 Tentang Penetapan Tersangka atas nama Antoni Sihombing

Hal. 11 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



dan selanjutnya memanggil Para Pemohon sebagai TERSANGKA melalui Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/ 223 / III / RES.1.9. / 2023 tanggal 15 Maret 2023 Atas Nama Singanui Silalahi, Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/ 226 / III / RES.1.9. / 2023 tanggal 15 Maret 2023 Atas Nama Tony Solin, Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/ 221 / III / RES.1.9. / 2023 tanggal 15 Maret 2023 Atas Nama Antoni Sihombing yang juga mencantumkan dasar pemanggilan adalah Penyidikan yang dimulai tanggal 10 Maret 2023 sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/ 128.f / III /RES 1.9 /2023 tanggal 10 Maret 2023;

6) Bahwa Fakta tersebut adalah Tindakan Termohon yang telah melakukan pelanggaran hukum dan tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyebutkan Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon Tersangkanya. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas Res Judicata (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon;

7) Bahwa dengan demikian jelas tindakan Termohon yang langsung menetapkan status Tersangka terhadap Para Pemohon tanpa melakukan pemeriksaan terhadap Para Pemohon sebagai calon Tersangka / saksi pada Penyidikan yang dimulai tanggal 10 Maret 2023 sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/ 128.f / III /RES 1.9 /2023 tanggal 10 Maret 2023 adalah merupakan tindakan yang tidak sah, Oleh karenanya, patut dan wajar Tindakan Termohon yang menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/78/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Penetapan Tersangka atas nama Tony Solin, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/79/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Penetapan Tersangka atas

Hal. 12 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Singanui Silalahi, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/81/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang penetapan Tersangka atas nama Antoni Sihombing dinyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak berkekuatan hukum;

2. Termohon tidak pernah memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Para Pemohon saat memberikan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap /78 /Iii /Res.1.9 / 2023 Tanggal 10 Maret 2023 Tentang Penetapan Tersangka Atas Nama Tony Solin, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/ 79/ Iii/ Res.1.9/ 2023 Tanggal 10 Maret 2023 Tentang Penetapan Tersangka Atas Nama Singanui Silalahi, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/ 81/ Iii/ Res.1.9/ 2023 Tanggal 10 Maret 2023 Tentang Penetapan Tersangka Atas Nama Antoni Sihombing;

1) Bahwa Termohon telah menetapkan status Tersangka terhadap Para Pemohon dengan melanggar atau tidak memenuhi prosedur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu Termohon tidak pernah memberikan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Para Pemohon sejak ditetapkan sebagai Tersangka;

2) Bahwa tindakan Termohon yang tidak memberikan SPDP kepada Para Pemohon setelah ditetapkan sebagai Tersangka tidak dapat dibenarkan dan telah melanggar ketentuan yang menjadi Pedoman bagi Termohon sendiri untuk melakukan kegiatan penyidikan yakni Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyebutkan bahwa "dalam hal Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya";

3) Bahwa perbuatan Termohon yang tidak melampirkan SPDP sebelumnya saat memberikan Surat Pemberitahuan Tersangka (surat Ketetapan Tersangka) kepada para Pemohon adalah merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum, dan tidak dapat dipandang sebagai Perbuatan yang membenarkan tahapan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, Oleh

Hal. 13 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



karenanya maka patut dan wajar Tindakan Termohon yang menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/78/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Tony Solin, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/79/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Singanui Silalahi, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/81/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Antoni Sihombing dinyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak berkekuatan hukum;

3. Mekanisme Gelar Perkara Untuk Penetapan Tersangka Dilakukan Sebelum Dimulainya Tahapan Penyidikan

1) Bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi;

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan Tersangkanya”;

2) Bahwa Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang menyebutkan bahwa;

“Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas;

- a. Penyelidikan;
- b. Dimulainya penyidikan;
- c. Upaya paksa;
- d. Pemeriksaan;
- e. Penetapan Tersangka;
- f. Pemberkasan;
- g. Penyerahan berkas perkara;
- h. Penyerahan Tersangka dan barang bukti; dan
- i. Penghentian penyidikan”;

3) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memberikan suatu penegasan dalam uraian pertimbangannya yang menyebutkan bahwa “Penetapan Tersangka adalah bagian dari proses penyidikan” (vide: halaman 105, pertimbangan huruf j Putusan Mahkamah

Hal. 14 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014);

4) Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana juga mengharuskan penetapan Tersangka tersebut dilakukan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali dalam hal tertangkap tangan;

5) Dari ketentuan-ketentuan diatas dapat diketahui bahwa prosedur dalam penetapan Tersangka haruslah dilakukan dalam proses penyidikan dan melalui mekanisme gelar perkara serta mekanisme gelar perkara menetapkan status Tersangka tersebut tidak boleh dilakukan sebelum tanggal di terbitkannya Surat Perintah Penyidikan, karena tanggal penerbitan Surat Perintah Penyidikan merupakan tanggal di mulainya penyidikan atas suatu peristiwa pidana. Artinya tahapan penetapan Tersangka adalah sebagai berikut yakni dimulai dari Surat Perintah Penyidikan – Gelar Perkara – Penetapan Tersangka;

6) Bahwa sebagaimana Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/78/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 Tentang Penetapan Tersangka atas nama Tony Solin, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/79/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 Tentang Penetapan Tersangka atas nama Singanui Silalahi, dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/81/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 Tentang Penetapan Tersangka atas nama Antoni Sihombing yang diterima oleh Para Pemohon dapat diketahui bahwa Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 10 Maret 2023 dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/ 128.f / III /RES 1.9 /2023, tanggal 10 Maret 2023 yang artinya penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon didasarkan pada penyidikan yang dimulai tanggal 10 Maret 2023;

7) Bahwa pada bagian DASAR angka 12 Surat Ketetapan tersebut diketahui Gelar Perkara untuk penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon dilakukan pada tanggal 08 Maret 2023;

8) Dari ketentuan diatas dihubungkan dengan fakta tersebut maka secara jelas Termohon telah menetapkan status Tersangka terhadap Para Pemohon tanpa melalui prosedur

Hal. 15 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



mekanisme gelar perkara. Hal ini dapat diketahui dari Penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon didalam Proses Penyidikan melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/ 128.f / III /RES 1.9 /2023 tanggal 10 Maret 2023, namun tidak ada Gelar Perkara yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2023 atau setelah Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/ 128.f / III /RES 1.9 /2023 diterbitkan, dengan kata lain Penyidikan yang dimulai pada tanggal 10 Maret 2023 yang langsung menetapkan Tersangka terhadap Para Pemohon pada tanggal 10 Maret 2023 tidak melalui Proses Gelar Perkara;

9) Bahwa apabila Termohon berdalih Penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon adalah melalui Gelar Perkara yang dilakukan pada tanggal 08 Maret 2023 maka secara jelas dan pasti Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Para Pemohon adalah bentuk pelanggaran hukum serta tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait proses penyidikan tindak pidana di Indonesia, dikarenakan Gelar Perkara tanggal 08 Maret 2023 yang dilakukan untuk menetapkan status Tersangka kepada Para Pemohon dilakukan sebelum dimulainya tahapan atau kegiatan penyidikan yaitu tanggal 10 Maret 2023 sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/ 128.f / III /RES 1.9 /2023 tanggal 10 Maret 2023;

10) Bahwa tindakan Termohon tersebut juga terbukti bertentangan dengan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyebutkan bahwa kegiatan atau tahapan penetapan Tersangka di lakukan setelah tahapan dimulainya penyidikan;

11) Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas maka patut dan wajar Tindakan Termohon yang menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka tanpa melalui mekanisme Gelar Perkara berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/ 78/ III/ Res.1.9/ 2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Penetapan Tersangka atas nama Tony Solin, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/ 79/ III/ Res.1.9/ 2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Penetapan

Hal. 16 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Tersangka atas nama Singanui Silalahi, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/ 81/ III/ Res.1.9/ 2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Penetapan Tersangka atas nama Antoni Sihombing dinyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak berkekuatan hukum

4. Para Pemohon Diminta Sebanyak 2 (Dua) Kali Menandatangani Surat Kuasa Pro Deo / Pro Bono

1) Bahwa setelah Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka pada Proses Penyidikan melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/ 128.f / III /RES 1.9 /2023 tanggal 10 Maret 2023 sebagaimana Surat Ketetapan tersebut diatas, selanjutnya Para Pemohon dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan dalam kedudukannya sebagai Tersangka dalam melalui Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/ 223 / III / RES.1.9. / 2023 tanggal 15 Maret 2023 Atas Nama Singanui Silalahi, Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/ 226 / III / RES.1.9. / 2023 tanggal 15 Maret 2023 Atas Nama Tony Solin, Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/ 221 / III / RES.1.9. / 2023 tanggal 15 Maret 2023 Atas Nama Antoni Sihombing;

2) Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, Para Pemohon disediakan Advokat oleh Termohon dikarenakan Para Pemohon tidak mempunyai advokat sendiri dan selanjutnya diminta untuk menandatangani Surat Kuasa yang pada pokoknya memberikan kuasa kepada kantor hukum OBH YESAYA 56 DAIRI guna mendampingi Para Pemohon untuk diperiksa;

3) Bahwa kemudian Para Pemohon kembali dipanggil melalui Surat Panggilan No. S.pgl/647/IX/RES.1.9./2023 tanggal 04 September 2023 atas nama Tony Solin, Surat Panggilan No. S.pgl/648/IX/RES.1.9./2023 tanggal 04 September 2023 atas nama Antoni Sihombing dan Surat Panggilan No. S.pgl/649/IX/RES.1.9./2023 tanggal 04 September 2023 atas nama Singanui Silalahi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang baru yakni Nomor: Sprindik/128.h /VII/ RES 1.9. /2023 tanggal 18 Juli 2023 yang menerangkan pada pokoknya untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap perkara yang sama. Dan pada saat pemeriksaan itu Para Pemohon untuk ke-2 kalinya disediakan Advokat oleh Termohon dikarenakan Para

Hal. 17 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Pemohon tidak mempunyai advokat sendiri dan selanjutnya diminta untuk menandatangani Surat Kuasa yang pada pokoknya memberikan kuasa kepada kantor hukum OBH YESAYA 56 DAIRI guna mendampingi Para Pemohon untuk diperiksa;

4) Bahwa tindakan Termohon tersebut kemudian menjadi pertanyaan apakah Surat Kuasa terdahulu yang ditandatangani oleh Para Pemohon adalah tidak sah atau tidak berlaku lagi? Mengingat surat kuasa terdahulu mempunyai tujuan yang sama yaitu mendampingi Para Pemohon dalam kedudukannya sebagai Tersangka dalam Laporan Polisi yang sama juga;

5) Bahwa setelah Para Pemohon dalam kembali Para Pemohon dipanggil untuk pertama kali sebagai Tersangka dalam Proses Penyidikan melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/ 128.f / III /RES 1.9 /2023 tanggal 10 Maret 2023 adalah Pada Tanggal 15 Maret 2023 berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/ 223 / III / RES.1.9. / 2023 tanggal 15 Maret 2023 Atas Nama Singanui Silalahi, Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/ 226 / III / RES.1.9. / 2023 tanggal 15 Maret 2023 Atas Nama Tony Solin, Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/ 221 / III / RES.1.9. / 2023 tanggal 15 Maret 2023 Atas Nama Antoni Sihombing, Kemudian Para Pemohon kembali dipanggil untuk kedua kalinya sebagai Tersangka dalam proses penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang baru yakni Nomor: Sprindik/128.h /VII/ RES 1.9. /2023 tanggal 18 Juli 2023 sebagaimana tertulis dalam dasar Surat Panggilan No. S.pgl/647/IX/RES.1.9./2023 tanggal 04 September 2023 atas nama Tony Solin, Surat Panggilan No. S.pgl/648/IX/RES.1.9./2023 tanggal 04 September 2023 atas nama Antoni Sihombing dan Surat Panggilan No. S.pgl/649/IX/RES.1.9./2023 tanggal 04 September 2023 atas nama Singanui Silalahi. Hal ini menjadi rancu bagi Para Pemohon dan telah merugikan pemohon sebagai Tersangka untuk membela kepentingannya mengingat adanya Surat Perintah Penyidikan yang hilang yakni Surat Perintah Penyidikan Nomor 128.g yang tidak pernah Para Pemohon ketahui kapan dimulai serta untuk apa diterbitkan lagi;

Hal. 18 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



6) Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, dapat diketahui secara pasti adanya keragu-raguan dari Termohon dalam Perkara yang menjadikan Para Pemohon sebagai Tersangka dan ada sesuatu hal yang ditutupi oleh Termohon atau ada pelanggaran prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Para Pemohon yang dalam hal ini termohon telah melanggar asas *in Dubio Pro Reo*. oleh karenanya maka patut dan wajar Tindakan Termohon yang menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/78/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Tony Solin, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/79/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Singanui Silalahi, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/81/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Antoni Sihombing dinyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak berkekuatan hukum;

5. Termohon Telah Bertindak Sewenang-Wenang Dalam Menetapkan Para Pemohon Sebagai Tersangka

1) Bahwa sebagaimana telah Para Pemohon uraikan sebelumnya, dimana Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka sejak tanggal 10 Maret 2023 dalam Proses Penyidikan berdasar Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/ 128.f / III /RES 1.9 /2023 tanggal 10 Maret 2023 yang kemudian telah memanggil Para Pemohon untuk diperiksa sebagai Tersangka sebagaimana Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/ 223 / III / RES.1.9. / 2023 tanggal 15 Maret 2023 Atas Nama Singanui Silalahi, Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/ 226 / III / RES.1.9. / 2023 tanggal 15 Maret 2023 Atas Nama Tony Solin, Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/ 221 / III / RES.1.9. / 2023 tanggal 15 Maret 2023 Atas Nama Antoni Sihombing serta diminta menandatangani surat kuasa prodeo/probono oleh Termohon , namun disisi lain Para Pemohon dipanggil kembali untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dalam kapasitasnya sebagai Tersangka sebagaimana Surat Panggilan No. S.pgl/647/IX/RES.1.9/2023 tanggal 04 September 2023 atas nama Tony Solin, Surat Panggilan No. S.pgl/648/IX/RES.1.9/2023 tanggal 04 September 2023 atas

Hal. 19 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Antoni Sihombing dan Surat Panggilan No. S.pgl/649/IX/RES.1.9./2023 tanggal 04 September 2023 atas nama Singanui Silalahi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang baru yakni Nomor: Sprindik/128.h /VII/ RES 1.9. /2023 tanggal 18 Juli 2023 yang kemudian diminta kembali oleh Termohon untuk menandatangani surat kuasa prodeo/probono oleh Termohon;

2) Bahwa dari fakta tersebut diatas, dapat diketahui secara pasti adanya Surat Perintah penyidikan yang diterbitkan lagi setelah Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/ 128.f / III /RES 1.9 /2023 tanggal 10 Maret 2023 yang menjadi dasar Termohon menetapkan status Tersangka kepada Para Pemohon yakni:

a. Surat Perintah Penyidikan Nomor. 128.g (yang tidak pernah tercantum baik didalam surat Penetapan Tersangka maupun surat Panggilan yang diterima oleh Para Pemohon mengingat Para Pemohon tidak dipenuhi haknya oleh Termohon untuk diberikan SPDP sebagaimana diuraikan sebelumnya) dan;

b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/128.h /VII/ RES 1.9. /2023 tanggal 18 Juli 2023;

3) Bahwa terbitnya Surat-Surat Perintah Penyidikan tersebut ditambah dengan permintaan Termohon untuk menandatangani surat kuasa prodeo/probono dalam Surat Perintah Penyidikan yang berbeda adalah merupakan salah satu bentuk kesewenang-wenangan Penyidik terhadap diri Para Pemohon serta dapat diduga tindakan Termohon tersebut dikarenakan adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang baru yang tidak diketahui oleh Para Pemohon mengingat Para Pemohon tidak pernah diberikan SPDP oleh Termohon;

4) Bahwa berdasar pada uraian diatas, oleh karena terbukti Termohon telah melakukan tindakan kesewenang-wenangan terhadap penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon maka patut dan wajar Tindakan Termohon yang menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/78/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Tony Solin, Surat Ketetapan Nomor:

Hal. 20 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Tap/79/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Singanui Silalahi, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/81/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Antoni Sihombing dinyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak berkekuatan hukum;

6. Penetapan Tersangka Bagi Para Pemohon Tidak Dilakukan Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Yang Jelas Yang Membuat Para Pemohon Seolah-Olah Ditetapkan Sebagai Tersangka Sebanyak Dua (2) Kali Dalam Satu Laporan Polisi Yang Sama

1) Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka melalui penyidikan yang dimulai tanggal 10 maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/ 128.f / III /RES 1.9 /2023 tanggal 10 Maret 2023 yang kemudian memanggil Para Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/ 223 / III / RES.1.9. / 2023 tanggal 15 Maret 2023 Atas Nama Singanui Silalahi, Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/ 226 / III / RES.1.9. / 2023 tanggal 15 Maret 2023 Atas Nama Tony Solin, Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/ 221 / III / RES.1.9. / 2023 tanggal 15 Maret 2023 Atas Nama Antoni Sihombing, yang mana dalam DASAR Surat Ketetapan Tersangka angka 4 menyebutkan dasar penetapan Tersangka adalah Laporan Polisi Nomor: LP/ 308/ IX/ 2020/ SU/ DR/ SPK, tanggal 24 September 2020 atas nama Pelapor Sungkunan Purba Tondang;

2) Bahwa kemudian Dasar Termohon melakukan Pemanggilan kembali terhadap Para Pemohon sebagai Tersangka dalam Surat Panggilan No. S.pgl/647/IX/RES.1.9./2023 tanggal 04 September 2023 atas nama Tony Solin, Surat Panggilan No. S.pgl/648/IX/RES.1.9./2023 tanggal 04 September 2023 atas nama Antoni Sihombing dan Surat Panggilan No. S.pgl/649/IX/RES.1.9./2023 tanggal 04 September 2023 atas nama Singanui Silalahi adalah sebagai berikut:

1. Pasal 7 Ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 Ayat (1) dan (2), Pasal 113 KUHAP;

Hal. 21 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



2. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara RI;
3. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;
4. Laporan Polisi Nomor: LP/ 308/ IX/ 2020/ SU/ DR/ SPK, tanggal 24 September 2020 atas nama Pelapor Sungkunan Purba Tondang;
5. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/128.h /VII/ RES 1.9. /2023 tanggal 18 Juli 2023;

Bahwa sebagaimana dasar Pemanggilan tersebut diatas, dihubungkan dengan Penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka maka adalah hal yang membingungkan dan tidak jelas Penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka apakah berdasarkan Sprindik/ 128.f / III /RES 1.9 /2023 tanggal 10 Maret 2023 ataukah berdasarkan Sprindik/128.h /VII/ RES 1.9. / 2023 tanggal 18 Juli 2023 mengingat Termohon melakukan Panggilan terhadap Para Pemohon sebagai Tersangka dalam Surat Panggilan No. S.pgl/647/IX/RES.1.9./2023 tanggal 04 September 2023 atas nama Tony Solin, Surat Panggilan No. S.pgl/648/IX/RES.1.9./2023 tanggal 04 September 2023 atas nama Antoni Sihombing dan Surat Panggilan No. S.pgl/649/IX/RES.1.9./2023 tanggal 04 September 2023 atas nama Singanui Silalahi hanya mendasari pada Sprindik/128.h /VII/ RES 1.9. /2023 tanggal 18 Juli 2023. Bahwa keadaan ini semakin diperparah dengan tidak adanya Surat Perintah Penyidikan yang bernomor 128.g;

3) Bahwa oleh karenanya patut diduga hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang baru yang tidak diketahui oleh Para Pemohon yang menjadi dasar yang baru bagi Termohon untuk melakukan penyidikan terhadap Laporan Polisi yang sama yakni Laporan Polisi Nomor: LP/ 308/ IX/ 2020/ SU/ DR/ SPK, tanggal 24 September 2020 atas nama Pelapor Sungkunan Purba Tondang;
- b. Bahwa jika memang benar ada SPDP yang baru atas terbitnya Sprindik/128.h /VII/ RES 1.9. /2023 tanggal

Hal. 22 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juli 2023, maka Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon haruslah dimaknai dari mulai tanggal dikeluarkannya Sprindik/128.h /VII/ RES 1.9. /2023 yaitu TANGGAL 18 JULI 2023, sehingga pemanggilan terhadap diri Para Pemohon sebagai Tersangka dalam Surat Panggilan No. S.pgl/647/IX/RES.1.9./2023 tanggal 04 September 2023 atas nama Tony Solin, Surat Panggilan No. S.pgl/648/IX/RES.1.9./2023 tanggal 04 September 2023 atas nama Antoni Sihombing dan Surat Panggilan No. S.pgl/649/IX/RES.1.9./2023 tanggal 04 September 2023 atas nama Singanui Silalahi dengan dasar Sprindik/128.h /VII/ RES 1.9. /2023 tanggal 18 Juli 2023 dapat diartikan bahwa Para Pemohon kembali ditetapkan sebagai Tersangka dalam penyidikan yang dimulai pada tanggal 18 Juli 2023 atau terbitnya SPDP yang baru. Sehingga adalah hal yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum seseorang dijadikan sebagai Tersangka sebanyak dua (2) kali dalam satu Laporan Polisi bilamana status Tersangka yang terdahulu tidak diberikan kepastian hukum apakah dihentikan, dibatalkan atau dicabut;

c. Bahwa jika benar Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka kembali pada penyidikan yang dimulai tanggal 18 Juli 2023 berdasarkan Sprindik/128.h /VII/ RES 1.9. /2023 tanggal 18 Juli 2023, maka patut dan wajar penetapan Tersangka tersebut dinyatakan tidak sah dikarenakan tidak adanya Pemeriksaan Para Pemohon sebagai calon Tersangka/saksi yang penyidikannya dimulai tanggal 18 Juli 2023 serta tidak adanya Gelar Perkara dilaksanakan yang penyidikannya dimulai tanggal 18 Juli 2023;

4) Bahwa sebagaimana Surat Panggilan No. S.pgl/647/IX/RES.1.9./2023 tanggal 04 September 2023 atas nama Tony Solin, Surat Panggilan No. S.pgl/648/IX/RES.1.9./2023 tanggal 04 September 2023 atas nama Antoni Sihombing dan Surat Panggilan No. S.pgl/649/IX/RES.1.9./2023 tanggal 04 September 2023 atas nama Singanui Silalahi yang memanggil Para Pemohon

Hal. 23 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tersangka dengan hanya mencantumkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/128.h /VII/ RES 1.9. /2023 tanggal 18 Juli 2023 sebagai dasar pemanggilan maka wajar dan patut menurut hukum Surat Perintah Penyidikan yakni:

- a. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/ 128 / X /RES 1.9 /2020 tanggal 05 Oktober 2020;
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/ 128.a / I /RES 1.9 /2021 tanggal 05 Januari 2021;
 - c. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/ 128.b / III /RES 1.9 /2021 tanggal 29 Maret 2021;
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/ 128.c / XII /RES 1.9 /2021 tanggal 01 Desember 2021;
 - e. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/ 128.d / VI /RES 1.9 /2022 tanggal 21 Juni 2022;
 - f. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/ 128.e / XI /RES 1.9 /2022 tanggal 15 November 2022;
 - g. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/ 128.f / III /RES 1.9 /2023 tanggal 10 Maret 2023;
 - h. Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 08 Maret 2023;
- Adalah gugur dan/atau batal demi hukum dikarenakan tidak menjadi dasar bagi Termohon untuk memanggil Para Pemohon dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka;

5) Bahwa oleh karena:

- a. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/ 128 / X /RES 1.9 /2020 tanggal 05 Oktober 2020;
- b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/ 128.a / I /RES 1.9 /2021 tanggal 05 Januari 2021;
- c. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/ 128.b / III /RES 1.9 /2021 tanggal 29 Maret 2021;
- d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/ 128.c / XII /RES 1.9 /2021 tanggal 01 Desember 2021;
- e. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/ 128.d / VI /RES 1.9 /2022 tanggal 21 Juni 2022;
- f. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/ 128.e / XI /RES 1.9 /2022 tanggal 15 November 2022;
- g. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/ 128.f / III /RES 1.9 /2023 tanggal 10 Maret 2023;

Hal. 24 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



h. Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 08 Maret 2023; adalah gugur dan/atau batal demi hukum maka secara otomatis status Tersangka terhadap diri para pemohon beserta Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/78/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Tony Solin, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/79/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Singanui Silalahi, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/81/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Antoni Sihombing adalah gugur dan/atau batal demi hukum;

6) Bahwa Termohon juga telah melanggar asas kepastian HUKUM terhadap diri Para Pemohon yang tidak memberikan kepastian hukum bagi Para Pemohon terkait apakah status Tersangka pada diri Para Pemohon dalam Penyidikan yang dimulai tanggal 10 maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/ 128.f / III /RES 1.9 /2023 tanggal 10 Maret 2023 apakah sudah dihentikan, dicabut, digugurkan ataupun dibatalkan untuk dimulainya Penyidikan yang baru dengan terbitnya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/128.h /VII/ RES 1.9. /2023 tanggal 18 Juli 2023 atas Laporan Polisi yang sama yakni Laporan Polisi Nomor: LP/ 308/ IX/ 2020/ SU/ DR/ SPK, tanggal 24 September 2020 atas nama Pelapor Sungkunan Purba Tondang sebelum memanggil kembali Para Pemohon sebagai Tersangka dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/128.h /VII/ RES 1.9. /2023 tanggal 18 Juli 2023;

7) Berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/128.h /VII/ RES 1.9. /2023 tanggal 18 Juli 2023, Para Pemohon sudah tidak berstatus sebagai Tersangka lagi dalam proses penyidikan sebagaimana Surat Perintah Penyidikan yang dijadikan dasar oleh Termohon mentepatkan para pemohon sebagai Tersangka yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/128.f/III/ RES 1.9./2023 tanggal 10 Maret 2023;

8) Bahwa disamping hal-hal tersebut, menjadi sebuah pertanyaan besar yang tidak dapat dipungkiri apakah Sprindik Dengan Nomor 128.g pernah ada atau tidak dalam perkara ini,

Hal. 25 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



dan kemudian menjadi pertanyaan apabila Sprindik dengan Nomor 128.g benar adanya, maka untuk penyidikan apakah Sprindik tersebut mengingat tujuan dari pada penyidikan yaitu menemukan Tersangka telah selesai dengan ditetapkannya para pemohon sebagai Tersangka dalam penyidikan yang dimulai tanggal 10 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/128.f/III/ RES 1.9./2023 tanggal 10 Maret 2023;

9) Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Pemohon uraikan diatas, maka patut dan wajar status Tersangka terhadap diri para pemohon, juga tindakan Termohon yang menetapkan Tersangka terhadap Para Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/78/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Tony Solin, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/79/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Singanui Silalahi, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/81/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Antoni Sihombing dinyatakan gugur dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak berkekuatan hukum;

7. Perbuatan Para Pemohon Murni Merupakan Kekeliruan Atau Kelalaian Dalam Administrasi Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin;

1) Bahwa adapun Surat yang diduga palsu dalam perkara ini yakni Surat Keterangan No. PPPTB/26/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 telah ditarik, dinyatakan gugur serta dinyatakan tidak berlaku oleh Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin berdasarkan Surat Penarikan Kepemilikan Tanah tanggal 10 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Maju Silalahi selaku Ketua Umum, Akdem Ambarita selaku Ketua I, Antoni Sihombing selaku Sekretaris (in casu Pemohon III), Tony Solin selaku Bendahara (in casu Pemohon II), Alimin Situmorang selaku tokoh masyarakat dan Singanui Silalahi selaku Kepala Desa Tanjung Beringin (in casu Pemohon I);

2) Bahwa Surat Penarikan Kepemilikan Tanah tanggal 10 Maret 2021 tersebut diperbuat dan ditandatangani agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan atas keberadaan Surat Keterangan No. PPPTB/26/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012

Hal. 26 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



dan juga sebagai bentuk perbaikan administrasi ditubuh Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin atas adanya tumpang tindih kepemilikan tanah di Pekan Desa Tanjung Beringin serta tidak lupa juga melalui surat penarikan tersebut, Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin sekaligus memperbaiki peta lokasi Pekan Desa Tanjung Beringin yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 2012;

3) Bahwa Surat Keterangan No. PPPTB/26/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 adalah merupakan sebuah kekeliruan dan kelalaian (culpa) yang dilakukan oleh Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Beringin yang mana setelah dilakukan pendataan kembali maka Surat Keterangan No. PPPTB/26/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 dinyatakan gugur dan tidak berlaku lagi;

4) Bahwa Surat Penarikan Kepemilikan Tanah tanggal 10 Maret 2021 tersebut telah diserahkan oleh Para Pemohon kepada Termohon pada sekira bulan Maret tahun 2021 (sebelum adanya penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon) namun Termohon tidak berkenan untuk menerimanya;

5) Bahwa Tindakan Termohon yang tidak menerima Surat Penarikan Kepemilikan Tanah tanggal 10 Maret 2021 tersebut adalah tindakan sewenang-wenang dan telah melanggar asas *due process of law* dan melanggar Hak Para Pemohon sebagai saksi untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun (vide: Pasal 117 Ayat 1 KUHAP);

6) Bahwa secara hukum, terbitnya Surat Penarikan Kepemilikan Tanah tanggal 10 Maret 2021 tersebut adalah sebagai bukti yang secara jelas menyatakan bahwa Surat Keterangan No. PPPTB/26/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 telah dinyatakan gugur dan tidak berlaku sehingga penggunaannya tidak dapat dibenarkan secara hukum dan untuk kemudian keberadaannya tidak lagi merugikan pihak-pihak lain khususnya pelapor yakni Sungkunan Purba Tondang, sehingga sudah sepatutnya Terlapor dalam hal ini langsung menghentikan Penyidikan terhadap perkara ini sejak Para

Hal. 27 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Pemohon menyerahkan Surat Penarikan Kepemilikan Tanah tanggal 10 Maret 2021, namun secara tidak profesional, Termohon justru menolak untuk menerima bukti tersebut;

7) Bahwa Tindakan Termohon yang tetap menjadikan Para Pemohon sebagai Tersangka mengingat Surat Keterangan No. PPPTB/26/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 dinyatakan gugur dan tidak berlaku lagi adalah merupakan tindakan yang sewenang-wenang, dan tindakan Termohon yang tidak mau menerima Surat Penarikan Kepemilikan Tanah tanggal 10 Maret 2021 merupakan pelanggaran hukum maka patut dan wajar Tindakan Termohon yang menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/78/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Tony Solin, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/79/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Singanui Silalahi, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/81/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Antoni Sihombing dinyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak berkekuatan hukum;

8. Termohon Melanggar Asas *Due Process Of Law*

1) Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, terbukti tindakan Termohon yang menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka adalah pelanggaran terhadap hukum maka wajar dan patut Tindakan Termohon yang menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/78/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Tony Solin, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/79/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Singanui Silalahi, dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/81/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Antoni Sihombing dinyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak berkekuatan hukum;

2) Bahwa oleh karena tindakan Termohon yang menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/78/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Tony Solin, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/79/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Singanui Silalahi, dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/81/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Antoni Sihombing dinyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum

Hal. 28 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



dan/atau tidak berkekuatan hukum maka beralasan hukum Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/78/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Tony Solin, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/79/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Singanui Silalahi, dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/81/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Antoni Sihombing dinyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak berkekuatan hukum;

3) Bahwa oleh karena Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/78/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Tony Solin, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/79/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Singanui Silalahi, dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/81/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Antoni Sihombing dinyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak berkekuatan hukum maka beralasan hukum segala keputusan atau penetapan lebih lanjut yang dibuat oleh Termohon yang berkaitan dengan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/78/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Tony Solin, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/79/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Singanui Silalahi, dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/81/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Antoni Sihombing dinyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak berkekuatan hukum;

4) Bahwa oleh karena Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/78/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Tony Solin, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/79/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Singanui Silalahi, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/81/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Antoni Sihombing dinyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak berkekuatan hukum maka beralasan hukum pula kepada Termohon untuk diperintahkan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap diri para Pemohon segera setelah Putusan terhadap permohonan praperadilan ini dibacakan;

5) Bahwa oleh karena Perkara ini diajukan oleh Para Pemohon sebagai akibat dari Tindakan termohon, maka patut dan wajar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Termohon.

III. Penutup

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon bersama

Hal. 29 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang untuk memanggil Para Pemohon dan Termohon guna diperiksa pada hari persidangan yang kelak ditetapkan, dan selanjutnya untuk sudi kiranya memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan dari Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Status Tersangka terhadap diri Para Pemohon dan Tindakan Termohon yang menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/78/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Tony Solin, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/79/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Singanui Silalahi, dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/81/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Antoni Sihombing adalah tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/78/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Tony Solin, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/79/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Singanui Silalahi, dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/81/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Antoni Sihombing adalah tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan segala keputusan atau penetapan lebih lanjut yang dibuat oleh Termohon yang berkaitan dengan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/78/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Tony Solin, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/79/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Singanui Silalahi, dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/81/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Antoni Sihombing adalah tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak berkekuatan hukum;
5. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap diri Para Pemohon segera setelah Putusan terhadap permohonan praperadilan ini dibacakan;
6. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Permohonan praperadilan ini;

Atau apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili

Hal. 30 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada sidang pertama hari Rabu, tanggal 20 September 2023, untuk Para Pemohon hadir sendiri sementara untuk Termohon tidak hadir ataupun mengirimkan Kuasanya yang sah untuk menghadap di Persidangan pada hari yang telah ditentukan. Sehingga, kemudian Hakim menunda Persidangan untuk memanggil kembali Termohon pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa pada Persidangan hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, Para Pemohon hadir sendiri sementara untuk Termohon hadir Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2023;

Menimbang, bahwa setelah membacakan Surat Permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban sebagai berikut:

I. PERISTIWA YANG DILAPORKAN SESUAI LAPORAN POLISI NOMOR: LP / 380 / IX / 2020 / SU / DR / SPK TANGGAL 24 SEPTEMBER 2020.

Pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Sekira pukul 20.00 Wib, pelapor mendatangi DAPOT PURBA ke rumahnya lalu pelapor berkata *"ku dengar dari orang ada nama mu di areal tanah orang tua saya, padahal ada sertifikatnya itu"* kemudian DAPOT PURBA menjawab *"ada dulu tanah oppung kami di areal pekan desa, karena sudah hilang saya tanya panitia dan menunjukkan ke arel tanah itu"* kemudian saya bertanya *"ada suratnya ?"* dan DAPOT PURBA menjawab *"ada"* kemudian saya meminta fotokopi dari surat yang dikatakan oleh DAPOT PURBA yang mana pada saat itu ianya memberikan 1 (satu) lembar fotokopi SURAT KETERANGAN NO.PPPTB/26/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 yang isinya bahwa Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin menerangkan bahwa Tanah Pertapakan Perumahan No. 4 Sebelah Utara areal Pekan Desa Tanjung Beringin adalah benar milik DAPOT PURBA yang ditandatangani oleh Panitia Pekan Desa Tanjung Beringin serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Beringin atas nama Singanui Silalahi. Sehingga pelapor selaku Ahli Waris dari LITUR TONDANG (Almarhum) merasa keberatan karena tanah yang diterangkan oleh Panitia Pekan Desa Tanjung Beringin tersebut sebagai milik DAPOT PURBA adalah merupakan tanah milik LITUR TONDANG (Almarhum)

Hal. 31 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



sesuai dengan SERTIFIKAT HAK MILIK No. 226 Desa Tanjung Beringin atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG yang di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi;

II. KEGIATAN PENYELIDIKAN YANG DILAKUKAN SETELAH DITERIMANYA LAPORAN POLISI NOMOR: LP / 308 / IX / 2020 / SU / DR / SPK TANGGAL 24 SEPTEMBER 2020

Bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan dengan berpedoman pada rumusan Pasal 1 angka 5 KUHAP maka terhadap peristiwa yang dilaporkan, dilakukan Penyelidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT / 460 / IX / RES.1.9. / 2020, tanggal 25 September 2020 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin Lidik / 359 / IX / RES.1.9. / 2020, tanggal 25 September 2020 dengan kegiatan Penyelidikan berupa wawancara terhadap Pelapor/Korban, para saksi dan analisa terhadap hasil peyelidikan dengan sasaran orang, benda atau barang, tempat, peristiwa/kejadian dan atau kegiatan, dengan berpedoman pada rumusan Pasal 6 Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan Tindak pidana. Terhadap kegiatan Penyelidikan yang dilakukan telah dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor: LHP / 359.a / X / RES.1.9. / 2020, tanggal 03 Oktober 2020 dan telah ditindaklanjuti dengan Gelar Perkara pada tanggal 03 Oktober 2020 dengan hasil gelar perkara terhadap peristiwa yang dilaporkan merupakan peristiwa pidana yang dapat ditindak lanjuti dengan kegiatan penyidikan.

III. KEGIATAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN SETELAH ADANYA LAPORAN POLISI NOMOR: LP / 308 / IX / 2020 / SU / DR / SPK TANGGAL 24 SEPTEMBER 2020 DAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIKUMPULKAN PENYIDIK DALAM RANGKA PENETAPAN TERSANGKA.

Bahwa setelah disimpulkan terhadap peristiwa yang dilaporkan dapat dilakukan penyidikan, maka untuk kepentingan percepatan dalam penanganan perkara sebagai wujud pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam hal penegakan hukum, Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT / 469 / X / RES.1.9. / 2020 tanggal 05 Oktober 2020 dan Surat Perintah penyidikan Nomor: Sprindik / 128 / X / RES.1.9 / 2020 05 Oktober 2020, dalam rangka melakukan penyidikan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHPidana dan atau Pasal 385 KUHPidana. Terhadap kegiatan penyidikan yang dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 109 Ayat 1 KUHAP jo Putusan

Hal. 32 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 serta Pasal 14 Ayat 1 Perkap Nomor 6 Tahun 2019, Penyidik telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan (SPDP) Nomor: K / 127 / X / RES.1.9. / 2020, tanggal 08 Oktober 2020 yang dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Dairi; Kegiatan penyidikan yang sudah dilakukan dalam rangka mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 jo Pasal 184 KUHP adalah sebagai berikut:

A. Pemeriksaan saksi

1. Saksi SINGKUNAN PURBA TONDANG (Pelapor/Korban) dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 dan hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengetahui terjadinya dugaan Tindak pidana "Barang siapa membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar" yang dilaporkannya tersebut pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 bertempat di rumah DAPOT PURBA yang beralamat di Dusun IV Desa Tanjung beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi dimana pada saat itu Saksi Korban mendatangi rumah Saksi DAPOT PURBA untuk mempertanyakan dasar kepemilikan Saksi DAPOT PURBA atas sebidang tanah pertapakan di areal Pekan Desa Tanjung beringin yang sepengetahuan Saksi Korban bahwa sebidang tanah pertapakan tersebut berada di dalam areal Tanah Pertapakan perumahan milik orang tua Saksi Korban bernama LITUR TONDANG kemudian Saksi DAPOT PURBA menjelaskan kepada Saksi Korban bahwa benar Saksi DAPOT PURBA ada memiliki sebidang tanah pertapakan perumahan di sebelah Utara areal Pekan Desa Tanjung beringin berdasarkan SURAT KETERANGAN yang dibuat oleh Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin sambil menyerahkan Fotokopi Surat tersebut kepada Saksi Korban;
- Setelah mengamati dan membaca dengan teliti, Saksi Korban

Hal. 33 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



dapat memastikan bahwa SURAT KETERANGAN NO.PPPTB/26/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 yang diperlihatkan oleh Penyidik merupakan Surat Palsu yang dibuat oleh para terlapor yaitu: MAJU SILALAH, ANTONI SIHOMBING, TONI SOLIN, AKDEN AMBARITA dan SINGANUI SILALAH karena surat yang diperlihatkan oleh Penyidik tersebut sama bentuk dan isinya dengan 1 (Satu) Lembar Fotokopi SURAT KETERANGAN NO.PPPTB/26/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 yang sebelumnya diterima oleh Saksi Korban dari Saksi DAPOT PURBA;

- Bahwa orang yang Saksi Korban laporkan sebagai pelaku tindak pidana membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar tersebut adalah MAJU SILALAH, ANTONI SIHOMBING, TONI SOLIN, AKDEN AMBARITA dan SINGANUI SILALAH;
- Bahwa para terlapor yaitu: MAJU SILALAH, ANTONI SIHOMBING, TONI SOLIN, AKDEN AMBARITA dan SINGANUI SILALAH melakukan tindak pidana membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar yang Saksi Korban laporkan tersebut adalah dengan cara membuat surat palsu berupa: SURAT KETERANGAN NO.PPPTB/26/X/2012 Tanggal 09 Oktober 2012 yang isinya bahwa Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin menerangkan dengan sebenarnya bahwa Tanah Pertapakan Perumahan No. 4 Sebelah Utara areal pekan Desa Tanjung Beringin adalah benar milik dari DAPOT PURBA;
- Bahwa dasar Saksi Korban menerangkan SURAT KETERANGAN NO.PPPTB/26/X/2012 Tanggal 09 Oktober 2012 yang dibuat oleh para terlapor yaitu: MAJU SILALAH, ANTONI SIHOMBING, TONI SOLIN, AKDEN AMBARITA dan SINGANUI SILALAH tersebut merupakan Surat Palsu adalah karena isi dari SURAT KETERANGAN NO.PPPTB/26/X/2012

Hal. 34 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Tanggal 09 Oktober 2012 tersebut tidak benar dan atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

- Bahwa dasar Saksi Korban menerangkan isi dari SURAT KETERANGAN NO.PPPTB/26/X/2012 Tanggal 09 Oktober 2012 tersebut tidak benar dan atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya adalah karena objek Tanah Pertapakan Perumahan No. 4 Sebelah Utara areal pekan Desa Tanjung Beringin yang diterangkan benar milik dari DAPOT PURBA dalam isi SURAT KETERANGAN NO.PPPTB/26/X/2012 Tanggal 09 Oktober 2012 oleh para terlapor yaitu: MAJU SILALAH, ANTONI SIHOMBING, TONI SOLIN dan AKDEN AMBARITA selaku Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin dengan diketahui oleh SINGANUI SILALAH selaku Kepala Desa Tanjung beringin tersebut ternyata berada di dalam lokasi objek Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 226 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi tanggal 01 Juli 2009 atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG (Almarhum) yang merupakan Ayah Kandung dari Saksi Korban;
- Setelah mengamati dan membaca dengan teliti, Saksi korban memastikan bahwa DENAH PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 yang diperlihatkan oleh Penyidik juga merupakan Surat Palsu yang dibuat oleh para terlapor yaitu: MAJU SILALAH, ANTONI SIHOMBING, TONI SOLIN, AKDEN AMBARITA dan SINGANUI SILALAH;
- Bahwa dasar Saksi Korban menerangkan DENAH PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 tersebut merupakan Surat Palsu adalah karena isi dari DENAH PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 tersebut juga tidak benar dan atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi korban menerangkan isi dari DENAH PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 tersebut *tidak benar dan atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya* karena pada lampiran DENAH PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 tersebut terdapat keterangan bahwa Tanah

Hal. 35 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Pertapakan Perumahan No. 4 Sebelah Utara areal pekan Desa Tanjung Beringin sebagai milik dari DAPOT PURBA, Tanah Pertapakan Perumahan No. 5 Sebelah Utara areal pekan Desa Tanjung Beringin sebagai milik dari PATI PURBA, Tanah Pertapakan Perumahan No. 6 Sebelah Utara areal pekan Desa Tanjung Beringin sebagai milik dari SAHMAN GIRSANG, Tanah Pertapakan Perumahan No. 7 Sebelah Utara areal pekan Desa Tanjung Beringin sebagai milik dari HARLEN PURBA dan Tanah Pertapakan Perumahan No. 8 dan No. 9 Sebelah Utara areal pekan Desa Tanjung Beringin sebagai milik dari MARGA NAIBAHO, namun ternyata *semuanya berada di dalam lokasi objek Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 226* yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi tanggal 01 Juli 2009 atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG (Almarhum) yang merupakan Ayah Kandung Saksi korban;

- Bahwa Saksi korban dapat memastikannya setelah Saksi korban selaku ahli waris meminta pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi untuk melakukan Pengukuran Ulang dan Pengembalian Batas atas objek tanah *Sertipikat Hak Milik Nomor 226* tanggal 17 April 2009 atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG (Almarhum) yang merupakan ayah kandung Saksi korban;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengukuran Ulang dan Pengembalian Batas atas objek tanah *Sertipikat Hak Milik Nomor 226* tanggal 17 April 2009 atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG (Almarhum) yang telah dilaksanakan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi pada tanggal 09 September 2020 selanjutnya Saksi korban dapat mengetahui bahwa Tanah Pertapakan Perumahan No. 4 Sebelah Utara areal pekan Desa Tanjung Beringin yang diterangkan sebagai milik dari DAPOT PURBA, Tanah Pertapakan Perumahan No. 5 Sebelah Utara areal pekan Desa Tanjung Beringin yang diterangkan sebagai milik dari PATI PURBA, Tanah Pertapakan Perumahan No. 6 Sebelah Utara areal pekan Desa Tanjung Beringin yang diterangkan sebagai milik dari SAHMAN GIRSANG, Tanah Pertapakan Perumahan No. 7 Sebelah Utara

Hal. 36 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



areal pekan Desa Tanjung Beringin yang diterangkan sebagai milik dari HARLEN PURBA dan Tanah Pertapakan Perumahan No. 8 dan No. 9 Sebelah Utara areal pekan Desa Tanjung Beringin yang diterangkan sebagai milik dari MARGA NAIBAHO dalam isi Tabel pada lampiran DENAH PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 ternyata semuanya berada di dalam lokasi objek Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 226 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi tanggal 17 April 2009 atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG (Almarhum) yang merupakan Ayah Kandung Saksi korban dan sebagai patokan bahwa pada saat dilakukan pengukuran ulang dan pengembalian batas tersebut ditemukan keberadaan 1 (Satu) unit bangunan rumah milik PARMAN PURBA yang mengaku membangun rumah tersebut di atas objek tanah pertapakan perumahan No. 5 Sebelah Utara areal pekan Desa Tanjung Beringin milik Kakeknya bernama PATI PURBA;

- Bahwa ukuran tanah milik ayah kandung Saksi korban bernama LITUR TONDANG (Almarhum) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 226 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi tanggal 17 April 2009 tersebut adalah 1.546 M² (Seribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Meter Persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - a. Sebelah UTARA dengan Tanah milik REPINA SIGIRO.
 - b. Sebelah TIMUR dengan Tanah milik MARISI SILABAN.
 - c. Sebelah SELATAN dengan Jalan Pekan Tanjung Beringin.
 - d. Sebelah BARAT dengan Tanah milik JABONAR SIMARMATA.
- Bahwa ayah kandung Saksi korban bernama LITUR TONDANG (Almarhum) *tidak pernah melakukan penyerahan* atas objek Tanah Pertapakan Perumahan No. 4 Sebelah Utara areal pekan Desa Tanjung Beringin yang diterangkan sebagai milik dari DAPOT PURBA, Tanah Pertapakan Perumahan No. 5 Sebelah Utara areal pekan Desa Tanjung Beringin yang

Hal. 37 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



diterangkan sebagai milik dari PATI PURBA, Tanah Pertapakan Perumahan No. 6 Sebelah Utara areal pekan Desa Tanjung Beringin yang diterangkan sebagai milik dari SAHMAN GIRSANG, Tanah Pertapakan Perumahan No. 7 Sebelah Utara areal pekan Desa Tanjung Beringin yang diterangkan sebagai milik dari HARLEN PURBA dan Tanah Pertapakan Perumahan No. 8 dan No. 9 Sebelah Utara areal pekan Desa Tanjung Beringin yang diterangkan sebagai milik dari MARGA NAIBAHO dalam isi Tabel pada lampiran DENAH PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 tersebut kepada para terlapor yaitu: MAJU SILALAH, ANTONI SIHOMBING, TONI SOLIN, AKDEN AMBARITA dan SINGANUI SILALAH;

- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dikuasai dan/atau diusahai oleh DAPOT PURBA, SAHMAN GIRSANG, PATI PURBA, HARLEN PURBA dan MARGA NAIBAHO baik pada saat ataupun sebelum SURAT KETERANGAN NO.PPPTB/26/X/2021 tanggal 09 Oktober 2012 dan DENAH PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 tersebut dibuat oleh MAJU SILALAH, AKDEN AMBARITA, ANTONI SIHOMBING dan TONY SOLIN selaku Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin dan SINGANUI SILALAH selaku Kepala Desa Tanjung Beringin;

- Bahwa kerugian yang Saksi korban alami sebagai akibat perbuatan MAJU SILALAH, AKDEN AMBARITA, ANTONI SIHOMBING dan TONY SOLIN selaku Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin dan SINGANUI SILALAH selaku Kepala Desa Tanjung Beringin yang membuat SURAT KETERANGAN NO.PPPTB/26/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 dan DENAH PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 12 Nopember 2012 tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materi:

bahwa harga sebidang tanah pertapakan tersebut jika dijual akan laku dengan harga Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga kemungkinan kerugian materi yang Saksi korban alami adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);



b. Kerugian dalam Kehormatan:

bahwa perbuatan para Terlapor tersebut telah merendahkan harga diri Saksi korban selaku ahli waris dari ayah kandungnya LITUR TONDANG (Almarhum) karena ada orang yang membuat Surat Keterangan kepemilikan Tanah atas nama DAPOT PURBA di dalam objek Tanah milik ayah kandung Saksi korban yang telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan terkuat berupa Sertipikat Hak Milik dan selain itu bahwa di lokasi objek Tanah tersebut terdapat kuburan dari orang tua Saksi korban.

2. Saksi JONATAN SIMANJORANG dilakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan SUNGKUNAN PURBA TONDANG yang sepengetahuannya merupakan anak kandung dari Almarhum LITUR TONDANG yang semasa hidupnya bertempat tinggal di Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi;
- Sepengetahuan saksi bahwa BENAR Ayah kandung SUNGKUNAN PURBA TONDANG bernama LITUR TONDANG (Almarhum) ada memiliki Tanah di Areal Pekan Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi yang saksi ketahui karena Tanah milik LITUR TONDANG (Almarhum) yang terletak di Areal Pekan Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi tersebut awalnya merupakan milik dari Ayah kandung saksi yang bernama LOBI SIMANJORANG (Almarhum) yang kemudian diserahkan kepada LITUR TONDANG sejak tahun 1963, akan tetapi tanah tersebut baru diusahai oleh LITUR TONDANG sejak tahun 1976 sesuai dengan keterangan Ibu kandung saksi bernama RIRI TONDANG dan abang kandung saksi bernama St. UDIN SIMANJORANG;
- Bahwa sejak itu tanah tersebut dikuasai dan diusahai terus menerus oleh LITUR TONDANG dan bahkan pada tahun 2009 telah diterbitkan SERTIPIKAT HAK MILIK atas nama LITUR TONDANG oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi;
- Bahwa luas Tanah milik LITUR TONDANG (Almarhum) yang terletak di Areal Pekan Desa Tanjung Beringin Kec.

Hal. 39 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Sumbul Kab. Dairi berdasarkan Sertipikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi tersebut adalah 1.546 M2 (Seribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Meter Persegi);

- Setelah mengamati dengan teliti saksi menjelaskan bahwa benar SHM Nomor 226 atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG yang diperlihatkan oleh Penyidik merupakan bukti kepemilikan LITUR TONDANG atas tanah seluas 1.546 M2 (Seribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Meter Persegi) yang terletak di Areal Pekan Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi yang pernah diperlihatkan oleh anak kandung LITUR TONDANG (Almarhum) atas nama SUNGKUNAN PURBA TONDANG kepada saksi;

- Saksi mengetahui dengan jelas lokasi objek Tanah milik LITUR TONDANG seluas 1.546 M² (Seribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Meter Persegi) yang terletak di areal Pekan Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi sesuai dengan SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 226 Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul kabupaten Dairi Propinsi Sumatera Utara atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi pada tanggal 17 April 2009 tersebut karena pada hari RABU tanggal 09 SEPTEMBER 2020 saksi hadir dan melihat langsung pada saat Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi melakukan Pengukuran Ulang atas lokasi objek Tanah milik LITUR TONDANG seluas 1.546 M² (Seribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Meter Persegi) yang terletak di Areal Pekan Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi sesuai dengan SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 226 Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul kabupaten Dairi Propinsi Sumatera Utara atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi pada tanggal 17 April 2009 sehingga saksi dapat mengetahui lokasi objek tanah tersebut secara pasti;

- Saksi memastikan bahwa Ayah kandungnya bernama LOBI SIMANJORANG dan atau Ibu kandungnya bernama RIRI TONDANG dan atau Abang kandungnya bernama St. UDIN SIMANJORANG *TIDAK PERNAH* menyerahkan objek Tanah

Hal. 40 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



yang sama dengan objek tanah seluas 1.546 M² (Seribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Meter Persegi) yang terletak di Areal Pekan Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi sesuai dengan SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 226 Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul kabupaten Dairi Propinsi Sumatera Utara atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi pada tanggal 17 April 2009 tersebut kepada Pemerintah Desa Tanjung Beringin atau Panitia Pekan Desa Tanjung Beringin dan atau kepada pihak lain manapun;

- Bahwa di atas objek Tanah seluas 1.546 M² (Seribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Meter Persegi) yang terletak di Areal Pekan Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi sesuai dengan SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 226 Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul kabupaten Dairi Propinsi Sumatera Utara atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi pada tanggal 17 April 2009 tersebut ternyata telah berdiri 1 (Satu) Unit bangunan Rumah milik SUPARMAN PURBA;

- Bahwa orang-orang yang ikut dalam PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN adalah: MAJU SILALAH (Ketua Umum), AKDEN AMBARITA (Ketua II), LOMO SOLIN (Ketua I), ANTONI SIHOMBING (Sekretaris) dan TONY SOLIN (Bendahara);

- Bahwa lokasi objek sebidang Tanah Pertapakan Perumahan No. 4 Sebelah Utara areal pekan Desa Tanjung Beringin dengan ukuran 5 M x 15 M yang dinyatakan benar milik DAPOT PURBA oleh MAJU SILALAH, AKDEN AMBARITA, ANTONI SIHOMBING dan TONY SOLIN selaku Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin beserta SINGANUI SILALAH selaku Kepala Desa Tanjung Beringin berdasarkan SURAT KETERANGAN NO.PPPTB/26/X/2012 Tertanggal 09 Oktober 2012 tersebut berada di dalam objek Tanah milik LITUR TONDANG (Almarhum) sesuai dengan SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 226 Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul kabupaten Dairi Propinsi Sumatera Utara atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG yang diterbitkan

Hal. 41 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi pada tanggal 17 April 2009;

- Bahwa DAPOT PURBA tidak pernah menguasai dan mengusahai objek sebidang Tanah Pertapakan Perumahan No. 4 Sebelah Utara areal pekan Desa Tanjung Beringin dengan ukuran 5 M x 15 M sebelum dibuat/diterbitkannya SURAT KETERANGAN NO.PPPTB/26/X/2012 Tertanggal 09 Oktober 2012 oleh MAJU SILALAH, AKDEN AMBARITA, ANTONI SIHOMBING dan TONY SOLIN selaku Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin beserta SINGANUI SILALAH selaku Kepala Desa Tanjung Beringin tersebut;

- Bahwa objek sebidang Tanah Pertapakan Perumahan No. 4 Sebelah Utara areal pekan Desa Tanjung Beringin dengan ukuran 5 M x 15 M yang dinyatakan benar milik DAPOT PURBA oleh MAJU SILALAH, AKDEN AMBARITA, ANTONI SIHOMBING dan TONY SOLIN selaku Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin bersama dengan SINGANUI SILALAH selaku Kepala Desa Tanjung Beringin berdasarkan SURAT KETERANGAN NO.PPPTB/26/X/2012 Tertanggal 09 Oktober 2012 dan DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tertanggal 11 Nopember 2012 tersebut *tidak termasuk dalam objek Tanah Pekan Desa Tanjung beringin.*

3. Saksi DAPOT PURBA dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 dan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan SUNGKUNAN PURBA TONDANG yang merupakan anak kandung dari LITUR TONDANG (Almarhum) dan saksi kenal karena sama-sama berasal dan bertempat tinggal di Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi;

- Bahwa benar pada hari RABU tanggal 23 SEPTEMBER 2020 sekira Pukul 20.00 WIB, SUNGKUNAN PURBA TONDANG mendatangi rumah tempat tinggal Saksi di Dusun IV Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi dengan maksud dan tujuan untuk mempertanyakan tentang dasar kepemilikan Saksi atas sebidang Tanah Pertapakan di areal Pekan Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi yang sepengetahuan

Hal. 42 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



SUNGKUNAN PURBA TONDANG bahwa sebidang Tanah Pertapakan milik Saksi tersebut berada di areal yang sama dengan Tanah Pertapakan milik orang tua kandung SUNGKUNAN PURBA TONDANG atas nama LITUR TONDANG (Almarhum);

- Bahwa saksi menjelaskan kepada SUNGKUNAN PURBA TONDANG bahwa dulunya Kakek saksi ada memiliki tanah di areal Pekan Desa Tanjung Beringin akan tetapi objek tanahnya tidak saksi ketahui sehingga Saksi menanyakan kepada Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin selanjutnya Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin menghunjuk lokasi sebidang Tanah Pertapakan milik Saksi berada di sebelah UTARA areal Pekan Desa Tanjung Beringin dengan Nomor Urut 4 dan kemudian Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin menerbitkan 1 (Satu) Lembar SURAT KETERANGAN yang menerangkan kepemilikan saksi atas sebidang Tanah Pertapakan tersebut;

- Bahwa orang yang termasuk dalam Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin yang menerbitkan 1 (Satu) Lembar SURAT KETERANGAN yang menerangkan kepemilikan saksi atas sebidang Tanah Pertapakan tersebut adalah:

- a. MAJU SILALAH I Selaku KETUA UMUM
- b. AKDEN AMBARITA Selaku KETUA II
- c. ANTONI SIHOMBING Selaku SEKRETARIS
- d. TONI SOLIN Selaku BENDAHARA

- Bahwa orang yang menanda tangani 1 (Satu) Lembar SURAT KETERANGAN yang menerangkan kepemilikan saksi atas sebidang Tanah Pertapakan yang terletak di sebelah UTARA areal Pekan Desa Tanjung Beringin Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi dengan NOMOR URUT 4 tersebut adalah:

- a. MAJU SILALAH I Selaku KETUA UMUM
- b. AKDEN AMBARITA Selaku KETUA II
- c. ANTONI SIHOMBING Selaku SEKRETARIS
- d. TONI SOLIN Selaku BENDAHARA
- e. SINGANUI SILALAH I selaku KEPALA DESA

Hal. 43 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



TANJUNG BERINGIN

- Setelah mengamati dengan teliti bahwa saksi dapat mengenali 1 (Satu) Lembar Asli SURAT KETERANGAN NO.PPPTB/26/X/2012 Tertanggal 09 Oktober 2012 yang diperlihatkan oleh Penyidik dan menjelaskan bahwa 1 (Satu) Lembar Asli SURAT KETERANGAN NO.PPPTB/26/X/2012 Tertanggal 09 Oktober 2012 yang diperlihatkan oleh Penyidik tersebut merupakan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN yaitu atas nama MAJU SILALAH selaku KETUA UMUM, AKDEN AMBARITA Selaku KETUA II, ANTONI SIHOMBING Selaku SEKRETARIS, TONI SOLIN Selaku BENDAHARA dan juga ditanda tangani oleh SINGANUI SILALAH selaku KEPALA DESA TANJUNG BERINGIN;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi objek Tanah Pertapakan Perumahan No. 4 Sebelah Utara areal pekan Desa Tanjung Beringin sesuai dengan 1 (Satu) Lembar Asli SURAT KETERANGAN NO.PPPTB/26/X/2012 Tertanggal 09 Oktober 2012 tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi objek tanah tersebut berdasarkan penghunjukan oleh PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN dan berdasarkan KETERANGAN DENAH PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN yang dibuat oleh PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN;
- Saksi menjelaskan bahwa pada sekitar tahun 2012 saksi bersama dengan Ibu kandungnya bernama HILLERIA BR. MANIK (Almarhum) menemui MAJU SILALAH, AKDEN AMBARITA, ANTONI SIHOMBING dan TONY SOLIN selaku Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin untuk mempertanyakan keberadaan sebidang Tanah Pertapakan milik Ayah kandungnya bernama SAOR TUA PURBA (Almarhum) yang berada di sebelah BARAT areal Pekan Desa Tanjung Beringin karena lokasi objek sebidang tanah milik Ayah kandung saksi tersebut ternyata sudah dikuasai oleh MARGA SIJABAT;
- Bahwa setelah saksi pertanyakan kemudian MAJU

Hal. 44 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



SILALAH, AKDEN AMBARITA, ANTONI SIHOMBING dan TONY SOLIN selaku Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin menggantikan sebidang Tanah Pertapakan milik Ayah Kandung saksi yang bernama SAOR TUA PURBA (Almarhum) yang berada di sebelah BARAT areal Pekan Desa Tanjung Beringin yang telah dikuasai oleh MARGA SIJABAT tersebut dengan menyerahkan sebidang Tanah Pertapakan yang berada di sebelah UTARA areal Pekan Desa Tanjung Beringin dengan NOMOR URUT 4 sesuai dengan DENAH PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN dan sesuai dengan 1 (Satu) Lembar SURAT KETERANGAN NO.PPPTB/26/X/20121 tertanggal 09 Oktober 2012;

- Bahwa ukuran sebidang Tanah Pertapakan yang berada di sebelah UTARA areal Pekan Desa Tanjung Beringin dengan NOMOR URUT 4 sesuai dengan DENAH PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN dan sesuai dengan 1 (Satu) Lembar SURAT KETERANGAN NO.PPPTB/26/X/20121 tertanggal 09 Oktober 2012 yang diserahkan oleh MAJU SILALAH, AKDEN AMBARITA, ANTONI SIHOMBING dan TONY SOLIN selaku Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin kepada saksi tersebut adalah 5 M x 15 M (Tujuh Puluh Lima Meter Persegi);

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanah sebelumnya pada saat terjadinya penyerahan sebidang Tanah Pertapakan dengan ukuran 5 M x 15 M (Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) yang berada di sebelah UTARA areal Pekan Desa Tanjung Beringin dengan NOMOR URUT 4 sesuai dengan DENAH PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN berdasarkan 1 (Satu) Lembar SURAT KETERANGAN NO.PPPTB/26/X/20121 tertanggal 09 Oktober 2012 yang diserahkan oleh MAJU SILALAH, AKDEN AMBARITA, ANTONI SIHOMBING dan TONY SOLIN selaku Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin kepada saksi tersebut;

- Bahwa pada saat terjadinya penyerahan tersebut saksi tidak mengetahui bahwa tanah yang diserahkan oleh MAJU SILALAH, AKDEN AMBARITA, ANTONI SIHOMBING dan TONY SOLIN selaku Panitia Pengembangan Pekan Desa

Hal. 45 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Tanjung Beringin kepada saksi tersebut merupakan hak milik atas nama LITUR TONDANG (Almarhum) selaku Ayah kandung dari SUNGKUNAN PURBA TONDANG;

- Bahwa 1 (Satu) Lembar SURAT KETERANGAN NO.PPPTB/26/X/20121 tertanggal 09 Oktober 2012 tersebut diterbitkan oleh MAJU SILALAH, AKDEN AMBARITA, ANTONI SIHOMBING dan TONY SOLIN selaku Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin dan turut ditanda tangani oleh SINGANUI SILALAH selaku Kepala Desa Tanjung Beringin tersebut pada tanggal 09 OKTOBER 2012;

- Bahwa objek sebidang Tanah ukuran 5 M x 15 M yang diserahkan oleh MAJU SILALAH, AKDEN AMBARITA, ANTONI SIHOMBING dan TONY SOLIN selaku Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin dengan diketahui oleh SINGANUI SILALAH selaku Kepala Desa Tanjung Beringin kepada saksi yang terletak di Sebelah UTARA areal Pekan Desa Tanjung beringin dengan NOMOR URUT 4 sesuai dengan SURAT KETERANGAN NO.PPPTB/26/X/20121 tertanggal 09 Oktober 2012 tersebut lokasinya sesuai dengan DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tertanggal 11 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MAJU SILALAH, AKDEN AMBARITA, ANTONI SIHOMBING, LOMO SOLIN dan TONY SOLIN selaku Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin dengan diketahui dan ditanda tangani oleh SINGANUI SILALAH selaku Kepala Desa Tanjung Beringin.

4. Saksi SAHMAN GIRSANG dilakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa dan Sekretaris Desa di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi mulai Tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 dan Saksi menjabat Sekretaris Desa Tanjung beringin Periode Pertama mulai tahun 2000 s/d 2005 dan Periode Kedua menjabat mulai tahun 2011 s/d 2021;

- Bahwa Saksi mengetahui proses terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 226 Desa Tanjung beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG

Hal. 46 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi pada tanggal 17 April 2009 karena pada saat itu Saksi *masih menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Beringin*;

- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 226 Desa Tanjung beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi pada tanggal 17 April 2009 termasuk dalam program Redistribusi Tanah sehingga proses pendaftaran tanah tersebut dilakukan secara sistematis dimana pada saat itu Saksi selaku Kepala Desa tempat lokasi objek tanah berada ikut menjadi Anggota Panitia Ajudikasi;
- Bahwa peran Saksi selaku Kepala Desa Tanjung beringin sebagai Anggota Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah secara Sistematis untuk Desa Tanjung Beringin pada saat itu adalah:
 - a. Mengeluarkan Surat bukti penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik)
 - b. Membuat Surat Keterangan objek tanah tidak sedang silang sengketa
 - c. Membuat Surat Keterangan objek tanah tidak sedang menjadi agunan Bank
 - d. Melakukan Pengukuran fisik tanah
 - e. Menandatangani surat-surat yang diajukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi
- Bahwa Saksi mengetahui pasti lokasi objek tanah milik LITUR TONDANG sesuai dengan SHM 226 Tanggal 17 April 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi tersebut karena pada saat proses penerbitan SHM 226, Saksi selaku Kepala Desa ikut melakukan pengukuran fisik tanah dan kemudian Saksi selaku Kepala Desa mengeluarkan Surat bukti penguasaan fisik bidang tanah;
- Sepengetahuan Saksi bahwa terhitung sejak Sertipikat Hak Milik Nomor 226 atas nama pemegang hak LITUR TONDANG diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi pada Tanggal 17 April 2009 sampai dengan akhir masa jabatan Saksi selaku Kepala Desa pada tahun 2011 bahwa LITUR TONDANG tidak pernah melakukan penyerahan atau pengalihan baik sebagian maupun keseluruhan dari objek tanah Sertipikat Hak

Hal. 47 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Milik Nomor 226 tersebut baik kepada Pemerintah Desa Tanjung beringin dan/ataupun kepada Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung beringin;

- Bahwa orang yang menggantikan Saksi untuk menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung beringin pada tahun 2011 adalah SINGANUI SILALAHY yang juga masih menjabat sampai dengan sekarang ini dan Saksi mengetahuinya karena setelah berhenti menjabat sebagai Kepala Desa bahwa selanjutnya Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Tanjung beringin sampai dengan tahun 2021;
- Saksi menjelaskan bahwa Isi dari Surat berupa 1 (Satu) Lembar Asli SURAT KETERANGAN NO.PPPTB/26/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 dan 1 (Satu) Lembar Asli DENAH PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 yang diperlihatkan oleh Penyidik tersebut *TIDAK BENAR* atau *TIDAK SESUAI DENGAN KEADAAN SEBENARNYA*. Adapun yang menjadi dasar Saksi menerangkan Isi dari Surat berupa 1 (Satu) Lembar Asli SURAT KETERANGAN NO.PPPTB/26/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 dan 1 (Satu) Lembar Asli DENAH PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 yang diperlihatkan oleh Penyidik tersebut *TIDAK BENAR* atau *TIDAK SESUAI DENGAN KEADAAN SEBENARNYA* adalah sebagai berikut:
 - a. bahwa SURAT KETERANGAN NO.PPPTB/26/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 yang isinya menerangkan tanah Pertapakan Perumahan No. 4 Sebelah Utara areal pekan Desa Tanjung Beringin milik DAPOT PURBA berdasarkan DENAH PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN Tanggal 11 Nopember 2012 adalah *tidak benar* karena objek tanah tersebut *tidak pernah dikuasai dan atau diusahai oleh DAPOT PURBA*
 - b. bahwa objek Tanah Pertapakan Perumahan No. 4 Sebelah Utara areal pekan Desa Tanjung Beringin berdasarkan DENAH PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN Tanggal 11 Nopember 2012 *berada di dalam objek Tanah SHM Nomor 226* atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG yang Saksi ketahui karena Saksi merupakan

Hal. 48 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Kepala Desa yang ikut melakukan pengukuran fisik tanah pada saat proses penerbitan SHM Nomor 226 tersebut oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi

c. bahwa berdasarkan hasil pengukuran ulang atas objek tanah SHM Nomor 226 yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi juga telah dapat dipastikan bahwa objek Tanah Pertapakan Perumahan No. 4 Sebelah Utara areal pekan Desa Tanjung Beringin berdasarkan DENAH PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN Tanggal 11 Nopember 2012 tersebut *berada di dalam objek Tanah SHM Nomor 226* atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG dimana Saksi selaku Sekretaris Desa Tanjung beringin hadir pada saat pelaksanaan pengukuran ulang dan ikut menandatangani Berita Acara hasil pengukuran ulang

d. bahwa objek tanah SHM Nomor 226 atas nama pemegang hak LITUR TONDANG dapat Saksi pastikan bukan merupakan aset Desa Tanjung beringin

e. bahwa objek tanah SHM Nomor 226 atas nama pemegang hak LITUR TONDANG tidak termasuk dalam areal Pekan Desa Tanjung beringin karena pada sekitar tahun 2001 areal Pekan Desa Tanjung beringin sudah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Dairi

f. bahwa objek tanah SHM Nomor 226 atas nama pemegang hak LITUR TONDANG juga tidak pernah dikuasai dan/atau diusahai oleh PATI PURBA, HARLEN PURBA, SAHMAN GIRSANG (saksi) dan MARGA NAIBAHO sesuai dengan yang tertulis pada lampiran DENAH PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN Tanggal 11 Nopember 2012 tersebut

g. berdasarkan tanggal pembuatan Surat bahwa SURAT KETERANGAN NO.PPPTB/26/X/2012 dibuat pada tanggal 09 Oktober 2012 yang isinya dibuat berdasarkan DENAH PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN yang dibuat pada tanggal 11 Nopember 2012 sehingga SURAT KETERANGAN NO.PPPTB/26/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 dan DENAH PEKAN DESA TANJUNG

Hal. 49 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 tidak bersesuaian.

- Saksi memastikan bahwa isi dari 1 (satu) lembar asli DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN Tanggal 11 Nopember 2012 dimana pada Lampiran Gambar Denah pada Kolom sebelah UTARA Nomor Urut 6 tercatat merupakan milik Saksi (SAHMAN GIRSANG) tersebut TIDAK BENAR atau TIDAK SESUAI DENGAN KEADAAN SEBENARNYA dan Saksi menjelaskan bahwa benar Saksi ada memiliki Sebidang tanah Pertapakan Perumahan Nomor Urut 6 sebelah Utara areal Pekan Desa Tanjung beringin, akan tetapi lokasi objek tanah milik Saksi tersebut bukan berdasarkan DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN Tanggal 11 Nopember 2012 namun berdasarkan SURAT PENYERAHAN TANAH tertanggal 04 Juli 2001 yang dibuat oleh MAJU SILALAH, AKDEN AMBARITA, ANTONI SIHOMBING, LOMO SOLIN dan TONY SOLIN selaku Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin dan ditanda tangani oleh Kepala Desa pada saat itu yang dijabat oleh A. MINDER SIJABAT sedangkan DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN Tanggal 11 Nopember 2012 dibuat oleh MAJU SILALAH, AKDEN AMBARITA, ANTONI SIHOMBING, LOMO SOLIN dan TONY SOLIN selaku Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin bersama-sama dengan Kepala Desa Tanjung beringin atas nama SINGANUI SILALAH;
- Bahwa SURAT PENYERAHAN TANAH tertanggal 04 Juli 2001 atas Sebidang tanah Pertapakan Perumahan Nomor Urut 6 sebelah Utara areal Pekan Desa Tanjung beringin yang dibuat oleh MAJU SILALAH, AKDEN AMBARITA, ANTONI SIHOMBING, LOMO SOLIN dan TONY SOLIN selaku Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin dan ditanda tangani oleh Kepala Desa yang pada saat itu yang dijabat oleh A. MINDER SIJABAT tersebut masih berada dalam penguasaan saksi dan apabila diperlukan dapat Saksi serahkan kepada Penyidik;
- Bahwa selain memiliki Sebidang tanah Pertapakan Perumahan Nomor Urut 6 sebelah Utara areal Pekan Desa Tanjung beringin tersebut bahwa Saksi juga ada memiliki Sebidang tanah

Hal. 50 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Pertapakan Perumahan Nomor Urut 7 sebelah Utara areal Pekan Desa Tanjung beringin berdasarkan SURAT PENYERAHAN TANAH tertanggal 04 Juli 2001 yang dibuat oleh MAJU SILALAH, AKDEN AMBARITA, ANTONI SIHOMBING, LOMO SOLIN dan TONY SOLIN selaku Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin dan ditanda tangani oleh Kepala Desa pada saat itu yang dijabat oleh A. MINDER SIJABAT;

- Saksi memastikan bahwa lokasi dari objek Sebidang tanah Pertapakan Perumahan Nomor Urut 6 sebelah Utara areal Pekan Desa Tanjung beringin yang dibuat oleh MAJU SILALAH, AKDEN AMBARITA, ANTONI SIHOMBING, LOMO SOLIN dan TONY SOLIN selaku Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin dan ditanda tangani oleh Kepala Desa yang pada saat itu dijabat oleh A. MINDER SIJABAT berdasarkan SURAT PENYERAHAN TANAH tertanggal 04 Juli 2001 atas nama Saksi tersebut *tidak sama* atau *tidak sesuai* dengan DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN Tanggal 11 Nopember 2012 karena lokasi objek Sebidang tanah Pertapakan Perumahan Nomor Urut 6 sebelah Utara areal Pekan Desa Tanjung beringin milik Saksi tersebut tidak berada di lokasi yang dibuat dalam DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN Tanggal 11 Nopember 2012 tersebut;

- Bahwa isi dari DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN Tanggal 11 Nopember 2012 dimana pada Lampiran Gambar Denah Pekan Desa Tanjung Beringin Perumahan ukuran 5 x 15 Meter bahwa pada Kolom sebelah UTARA tertulis No. 4 atas nama DAPOT PURBA, No. 5 atas nama PATI PURBA, No. 6 atas nama SAHMAN GIRSANG, No. 7 atas nama HARLEN PURBA, No. 8 dan No. 9 atas nama MARGA NAIBAHO tersebut *tidak benar* atau *bertentangan dengan keadaan sebenarnya* karena ternyata *semuanya berada di dalam lokasi objek Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 226* yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi tanggal 01 Juli 2009 atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG (Almarhum) yang merupakan Ayah Kandung dari

Hal. 51 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



SUNGKUNAN PURBA TONDANG yang saksi ketahui berdasarkan hasil *pengukuran ulang* atas objek Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 226 yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi atas permohonan dari SUNGKUNAN PURBA TONDANG selaku ahli waris dari LITUR TONDANG (Almarhum) dimana pada saat itu saksi hadir *menyaksikan* dan *turut menandatangani Berita Acara Pengukuran Ulang* yang dibuat oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi.

5. Saksi PARMAN H. PURBA dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada memiliki tanah di areal PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tetapi kakek saksi yang bernama PATI PURBA (Almarhum) ada memiliki tanah di areal PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN seluas 5M X 15 M berdasarkan SURAT PENYERAHAN yang pada saat pemeriksaan ini dapat saya lampirkan 1 (Satu) lembar Fotokopi SURAT PENYERAHAN tersebut kepada penyidik;
- Bahwa lokasi tanah milik kakek saksi yang bernama PATI PURBA (Almarhum) yang berada di areal PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN dengan luas 5M X 15 M tersebut berada di nomor urut 5 sebelah UTARA lokasi PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN;
- Bahwa kakek saksi yang bernama PATI PURBA (Almarhum) mendapatkan tanah dengan luas 5M X 15 M yang berada di nomor urut 5 sebelah UTARA lokasi PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tersebut dari PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN karena atas jasanya dalam PEMBANGUNAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN;
- Berdasarkan SURAT PENYERAHAN bahwa PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN menyerahkan tanah dengan luas 5M X 15 M kepada kakek saya yang bernama PATI PURBA (Almarhum) yang berada di nomor urut 5 sebelah UTARA areal PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN dengan luas 5M X 15 M tersebut pada tanggal 10

Hal. 52 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Agustus 2001 di Tanjung Beringin;

- Bahwa orang yang ikut serta menandatangani SURAT PENYERAHAN dari PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN kepada kakek kakek saya yang bernama PATI PURBA (Almarhum) tersebut adalah semua PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN ditambah dengan Kepala Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi yang pada saat itu dijabat oleh A. MINDER SIJABAT;
- Bahwa keberadaan Asli dari SURAT PENYERAHAN tanah dari PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN kepada kakek saksi yang bernama PATI PURBA (Almarhum) tersebut berada dalam penguasaan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat ini tidak ada orang yang menguasai tanah dengan luas tanah 5M X 15M yang merupakan tanah milik kakek saksi yang bernama PATI PURBA (Almarhum) yang berdasarkan SURAT PENYERAHAN yang dibuat di Tanjung Beringin tanggal 10 Agustus 2001 tersebut berada di nomor urut 5 sebelah UTARA lokasi PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tersebut, sebelumnya saksi sempat menguasai tanah tersebut dengan membangun 1 (Satu) buah rumah pada tahun 2014 dan bertempat tinggal di rumah tersebut sampai dengan bulan September 2021;
- Bahwa pada saat saksi menguasai tanah tersebut dengan membangun 1 (Satu) buah rumah pada tahun 2014 dan bertempat tinggal di rumah tersebut sampai dengan bulan September 2021 bahwa Alas Hak Kepemilikan saksi atas tanah tersebut adalah berdasarkan SURAT PENYERAHAN dari PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN kepada kakek saksi yang bernama PATI PURBA (Almarhum) yang dibuat di Tanjung Beringin tanggal 10 Agustus 2001, bahwa dulunya kakek saksi yang bernama PATI PURBA (Almarhum) tersebut menyerahkan tanah tersebut kepada ayah kandung saksi yang bernama RIDWAN PURBA (Almarhum) dan pada tahun 2012 ayah kandung saksi yang bernama RIDWAN PURBA (Almarhum) menyerahkan tanah tersebut kepada saksi;
- Bahwa 1 (Satu) buah rumah yang saksi bangun pada tahun

Hal. 53 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 tersebut tidak ada lagi di lokasi tanah tersebut karena sudah saksi bongkar pada bulan September tahun 2021 dan saksi membongkar 1 (Satu) buah rumah yang saksi bangun pada tahun 2014 tersebut karena pada bulan September 2021 Kepala Desa Tanjung Beringin yang bernama SINGANUI SILALAH, TONI SOLIN selaku Bendahara PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN dan adik kandung Almarhum ayah kandung saya yaitu PARLIN PURBA, ROBIN PURBA dan NARJIM PURBA datang ke rumah saksi dan menyuruh saksi untuk membongkar rumah tersebut dan menyuruh saksi untuk memindahkan rumah tersebut ke samping rumah milik MARGA SAMOSIR Alias YONIS yang istrinya BORU SIGALINGGING yang masih dalam Areal PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tersebut;

- Bahwa Kepala Desa Tanjung Beringin yang bernama SINGANUI SILALAH, TONI SOLIN selaku Bendahara PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN dan adik kandung Almarhum ayah kandung saksi yaitu PARLIN PURBA, ROBIN PURBA dan NARJIM PURBA mengatakan bahwa tanah tempat berdirinya 1 (Satu) buah rumah milik saksi merupakan tanah milik SINGKUNAN PURBA TONDANG dan SINGKUNAN PURBA TONDANG sudah memiliki SERTIPIKAT HAK MILIK atas tanah tersebut;

- Bahwa saksi sudah membangun rumah milik saksi di samping rumah milik MARGA SAMOSIR Alias YONIS yang istrinya BORU SIGALINGGING sesuai dengan yang dikatakan oleh Kepala Desa Tanjung Beringin yang bernama SINGANUI SILALAH, TONI SOLIN selaku Bendahara PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN dan adik kandung Almarhum ayah kandung saksi yaitu PARLIN PURBA, ROBIN PURBA dan NARJIM PURBA tersebut pada bulan Oktober 2021 dan pembangunannya sudah selesai;

- Bahwa saksi tidak ada memiliki Alas Hak Kepemilikan atas tanah yang sudah saksi bangun 1 (Satu) buah rumah milik saksi pada bulan Oktober 2021 tersebut tepatnya disamping rumah milik MARGA SAMOSIR Alias YONIS yang istrinya BORU SIGALINGGING yang masih dalam Areal PEKAN DESA

Hal. 54 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



TANJUNG BERINGIN tersebut dan Kepala Desa Tanjung Beringin yang bernama SINGANUI SILALAH I mengatakan bahwa lany a sedang mengurus Surat tanah atas rumah yang saksi bangun tersebut untuk diberikan kepada saksi.

6. Saksi **HARLEN PURBA** dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki Tanah Pertapakan Perumahan di sebelah Utara Areal Pekan Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum MAJU SILALAH I, Almarhum LOMO SOLIN, AKDEN AMBARITA, ANTONI SIHOMBING, TONI SOLIN yang merupakan Pengurus dari PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN karena sama-sama penduduk Desa Tanjung Beringin dan sama-sama bertempat tinggal di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi;
- Bahwa saksi kenal dengan SINGANUI SILALAH I yang merupakan KEPALA DESA TANJUNG BERINGIN terhitung sejak sekitar tahun 2012 sampai dengan pada saat sekarang ini;
- Bahwa terhitung sejak sekitar tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 saksi pernah menjabat sebagai ANGGOTA dari BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi kemudian sejak tahun 2017 sampai dengan pada saat sekarang ini saksi menjabat sebagai KETUA dari BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi;
- etelah mengamati dengan teliti, maka saksi memastikan bahwa isi dari DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN beserta dengan Lampiran yang dibuat di Tanjung Beringin tertanggal 11 Nopember 2012 oleh PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN yaitu: MAJU SILALAH I selaku Ketua Umum, AKDEN AMBARITA selaku Ketua II, ANTONI SIHOMBING selaku Sekretaris, TONI SOLIN selaku Bendahara dan SINGANUI SILALAH I selaku

Hal. 55 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Kepala Desa Tanjung Beringin yang telah diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi tersebut ternyata TIDAK BENAR atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;

- Bahwa dasar saksi menyatakan bahwa isi dari DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN beserta dengan Lampiran yang dibuat di Tanjung Beringin tertanggal 11 Nopember 2012 oleh PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN yaitu: MAJU SILALAH I selaku Ketua Umum, AKDEN AMBARITA selaku Ketua II, ANTONI SIHOMBING selaku Sekretaris, TONI SOLIN selaku Bendahara dan SINGANUI SILALAH I selaku Kepala Desa Tanjung Beringin tersebut *ternyata TIDAK BENAR atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya* adalah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi tidak pernah memiliki sebidang Tanah Pertapakan Perumahan Nomor Urut 7 di sebelah Utara Areal Pekan Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi sesuai dengan Lampiran Gambar DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN yang dibuat di Tanjung Beringin tertanggal 11 Nopember 2012
 - b. Bahwa saksi tidak pernah menerima bukti kepemilikan berupa apapun dan dari siapapun terkait dengan kepemilikan saksi atas sebidang Tanah Pertapakan Perumahan Nomor Urut 7 di sebelah Utara Areal Pekan Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi sesuai dengan Lampiran Gambar DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN yang dibuat di Tanjung Beringin tertanggal 11 Nopember 2012 yang telah diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi tersebut
- Saksi memastikan bahwa saksi *tidak pernah menguasai dan/atau mengusahi* sebidang Tanah Pertapakan Perumahan Nomor Urut 7 di sebelah Utara Areal Pekan Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi yang berdasarkan Lampiran Gambar DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN yang dibuat di Tanjung Beringin

Hal. 56 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



tertanggal 11 Nopember 2012 merupakan milik saksi tersebut;

- Saksi memastikan bahwa PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tidak pernah membuat dan/atau menerbitkan SURAT PENYERAHAN atas sebidang Tanah Pertapakan Perumahan Nomor Urut 7 di sebelah Utara Areal Pekan Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi kepada Saksi berdasarkan Lampiran Gambar DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN yang dibuat di Tanjung Beringin tertanggal 11 Nopember 2012 tersebut.

7. Saksi JABONAR SIMARMATA dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan SUNGKUNAN PURBA TONDANG, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi ada memiliki tanah di Dusun IV Desa Tanjung beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi;
- Bahwa Saksi mengetahui dan ikut ke lapangan pada saat pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi melakukan pengukuran ulang atas objek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 226 Desa Tanjung beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi pada tanggal 17 April 2009 karena saksi selaku pemilik tanah yang berbatasan langsung di sebelah Barat dan saksi turut menandatangani Berita Acara Pengukuran ulang;
- Bahwa luas tanah milik saksi yang berbatasan langsung di sebelah Barat dari objek tanah milik SUNGKUNAN PURBA TONDANG tersebut adalah kurang lebih 1,5 (Satu Setengah) rante atau $20\text{m} \times 30\text{m} = 600$ (Enam Ratus) meter persegi;
- Bahwa alas hak atau dasar kepemilikan saksi atas objek tanah seluas 600 (Enam Ratus) meter persegi yang berada di sebelah Barat objek tanah milik LITUR TONDANG tersebut adalah berdasarkan SURAT PENYERAHAN tanggal 15 Agustus 1978 dari POMEN MUNTHE kepada saksi;
- Bahwa batas-batas tanah milik saksi adalah sebagai berikut: sebelah TIMUR berbatasan dengan tanah milik LITUR TONDANG yang merupakan ayah kandung SUNGKUNAN

Hal. 57 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



PURBA TONDANG, sebelah *BARAT* berbatasan dengan tanah milik PARTUPPUAN TONDANG yang kemudian beralih kepemilikannya kepada LOMO SOLIN yang merupakan ayah kandung JON SOLIN, sebelah *UTARA* berbatasan dengan tanah milik TOGI SIDEBANG yang kemudian beralih kepemilikannya kepada REPINA SIGIRO dan sebelah *SELATAN* berbatasan galian yang pada saat sekarang ini menjadi *Jalan keliling areal Pekan Desa Tanjung beringin*;

- Bahwa saksi menguasai dan mengusahai objek tanah seluas 600 (Enam Ratus) meter persegi tersebut secara terus menerus sejak membeli tanah tersebut dari POMEN MUNTHE pada tanggal 15 Agustus 1978;

- Bahwa saksi memastikan *tidak pernah menghibahkan, mengalihkan dan atau menyerahkan objek tanah miliknya tersebut baik sebagian maupun keseluruhan kepada Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung beringin untuk dijadikan sebagai lokasi Pekan Desa Tanjung beringin*;

- Saksi memastikan bahwa *Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung beringin tidak pernah melakukan pengukuran dan atau pematokan atas objek tanah seluas 600 (Enam Ratus) meter persegi milik saksi tersebut*;

- Saksi tidak mengetahui tentang DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN yang dibuat di Tanjung Beringin tertanggal 11 Nopember 2012 oleh Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung beringin yaitu MAJU SILALAH (Almarhum), LOMO SOLIN (Almarhum), AKDEN AMBARITA, TONY SOLIN dan ANTONI SIHOMBING beserta Kepala Desa Tanjung beringin atas nama SINGANUI SILALAH yang diperlihatkan oleh Penyidik;

- Bahwa DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN yang dibuat di Tanjung Beringin tertanggal 11 Nopember 2012 oleh Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung beringin yaitu MAJU SILALAH (Almarhum), LOMO SOLIN (Almarhum), AKDEN AMBARITA, TONY SOLIN dan ANTONI SIHOMBING beserta Kepala Desa Tanjung beringin atas nama SINGANUI SILALAH yang diperlihatkan oleh Penyidik tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan

Hal. 58 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



keadaan sebenarnya;

- Bahwa alasan saksi menerangkan DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN yang dibuat di Tanjung Beringin tertanggal 11 Nopember 2012 oleh Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung beringin yaitu MAJU SILALAH (Almarhum), LOMO SOLIN (Almarhum), AKDEN AMBARITA, TONY SOLIN dan ANTONI SIHOMBING beserta Kepala Desa Tanjung beringin atas nama SINGANUI SILALAH yang diperlihatkan oleh Penyidik tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebagai berikut:

a. bahwa pada saat saksi membeli tanahnya tersebut dari POMEN MUNTHE pada tanggal 15 Agustus 1978 bahwa objek tanah tersebut tidak ada menggunakan nomor urut sedangkan pada DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN yang dibuat di Tanjung Beringin tertanggal 11 Nopember 2012 tersebut tertulis bahwa objek tanah pertapakan perumahan sebelah Utara areal Pekan Desa Tanjung beringin merupakan milik saksi dengan menggunakan Nomor urut 10

b. berdasarkan DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN yang dibuat di Tanjung Beringin tertanggal 11 Nopember 2012 tersebut bahwa objek tanah pertapakan perumahan milik saksi hanya berukuran 5m x 15m sedangkan kenyataannya bahwa objek tanah milik saksi adalah 20m x 30m

- Bahwa saksi kenal dengan DAPOT PURBA, PATI PURBA, SAHMAN GIRSANG, HARLEN PURBA dan MARGA NAIBAH yang pada DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN yang dibuat di Tanjung Beringin tertanggal 11 Nopember 2012 tertulis secara berurut sebagai pemilik tanah pertapakan perumahan di sebelah Utara areal Pekan Desa Tanjung beringin dengan Nomor urut 4, Nomor urut 5, Nomor urut 6, Nomor urut 7, Nomor urut 8 dan 9;

- Bahwa DAPOT PURBA, PATI PURBA, SAHMAN GIRSANG, HARLEN PURBA dan MARGA NAIBAH yang pada DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN yang dibuat di Tanjung Beringin tertanggal 11 Nopember 2012

Hal. 59 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



tertulis secara berurut sebagai pemilik tanah pertapakan perumahan di sebelah Utara areal Pekan Desa Tanjung beringin dengan Nomor urut 4, Nomor urut 5, Nomor urut 6, Nomor urut 7, Nomor urut 8 dan 9 tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya karena masing-masing objek tanah tersebut merupakan objek tanah milik LITUR TONDANG selaku ayah kandung dari SUNGKUNAN PURBA TONDANG sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 226 Desa Tanjung beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi dan bahwa DAPOT PURBA, PATI PURBA, SAHMAN GIRSANG, HARLEN PURBA dan MARGA NAIBAHO tidak pernah mengusahai dan atau menguasai objek tanah tersebut;

- Bahwa isi dari SURAT KETERANGAN NO.PPPTB/26/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 yang diperlihatkan oleh Penyidik tidak benar karena tanah pertapakan perumahan Nomor urut 4 di sebelah Utara areal Pekan Desa Tanjung beringin merupakan milik LITUR TONDANG selaku ayah kandung dari SUNGKUNAN PURBA TONDANG;

- Bahwa objek tanah milik LITUR TONDANG sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 226 Desa Tanjung beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi yang merupakan batas sebelah Timur dari tanah milik saksi, objek tanah milik LOMO SOLIN yang merupakan ayah kandung dari JON SOLIN yang merupakan batas sebelah Barat dari tanah milik saksi *tidak termasuk ke dalam areal Pekan Desa Tanjung beringin* sesuai dengan isi DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN yang dibuat di Tanjung Beringin tertanggal 11 Nopember 2012 tersebut.

8. Saksi ARI SEPTIAN (Petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi) dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi sekarang ini di Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi adalah Staf Petugas Ukur dan Saksi mengemban jabatan tersebut sejak Bulan Januari tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Benar bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi pernah

Hal. 60 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



menerbitkan SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 226 Desa Tanjung Beringin atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG dimana SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 226 Desa Tanjung Beringin atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi pada tanggal 17 April 2009;

- Bahwa luas tanah milik LITUR TONDANG sesuai dengan SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 226 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi pada tanggal 17 April 2009 tersebut adalah 1546 (Seribu Lima Ratus Empat Puluh Enam) Meter Persegi;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi Objek Tanah SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 226 Desa Tanjung Beringin atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi pada tanggal 17 April 2009 tersebut karena selaku PETUGAS UKUR Saksi pernah bertugas melakukan PENGUKURAN ULANG atas objek Tanah SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 226 Desa Tanjung Beringin atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG tersebut;
- Bahwa PENGUKURAN ULANG atas objek Tanah SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 226 Desa Tanjung Beringin atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG tersebut Saksi laksanakan pada hari RABU tanggal 09 SEPTEMBER 2020 berdasarkan adanya Surat PERMOHONAN dari SINGKUNAN PURBA TONDANG selaku AHLI WARIS dari LITUR TONDANG (Almarhum) selaku Pemegang Hak SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 226 Desa Tanjung Beringin;
- Bahwa cara dan alat yang Saksi pergunakan pada saat melaksanakan PENGUKURAN ULANG atas objek Tanah SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 226 Desa Tanjung Beringin atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG tersebut adalah sebagai berikut:

a. Langkah pertama:

Setelah menerima SURAT PERMOHONAN dari SINGKUNAN PURBA TONDANG tertanggal 24 Agustus 2020 kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi menerbitkan Surat Tugas Nomor: 403/ ST-02.05 / IX /

Hal. 61 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Tanggal 09 September 2020 untuk melaksanakan Pengukuran Ulang sesuai dengan Surat Permohonan

b. Langkah Kedua:

Membuat Surat Undangan pelaksanaan Pengukuran Ulang kepada SUNGKUNAN PURBA TONDANG Selaku Pemohon, Kepala Desa Tanjung Beringin dan Pemilik Tanah yang berbatasan dengan Obek Tanah Pengukuran Ulang

c. Langkah Ketiga:

Melaksanakan pengukuran ulang dan pemetaan kadastral bidang tanah berdasarkan data yang tergambar dalam Surat Ukur Nomor: 3/2009 tanggal 15 April 2009 dan penunjukan dari Pemohon dengan disaksikan oleh Pemilik tanah yang berbatasan dengan Objek Tanah SHM 226 Desa Tanjung Beringin tersebut dengan cara pertama-tama mengambil Titik Koordinat dari salah satu Patok Batas yang ditunjuk oleh Pemohon dengan menggunakan alat berupa 1 (Satu) Buah GPS Handheld Garmin 64S kemudian mengambil arah dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Unit SUUNTO (Kompas Terkalibrasi) kemudian melakukan pengukuran (Jarak) dengan menggunakan alat berupa MET BAND (Meteran) dan selanjutnya setelah dilakukan pengukuran ulang dan pemetaan kadastral dibuat Gambar sesuai dengan SHM No. 226 Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi;

- Bahwa Hasil Pelaksanaan Tugas PENGUKURAN ULANG yang telah Saksi laksanakan atas objek tanah SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 226 Desa Tanjung Beringin atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG adalah sebagai berikut:

- a. bahwa bidang tanah yang dimohonkan Pengukuran Ulang saat ini berada di Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi
- b. bahwa bidang tanah tersebut telah dikembalikan bentuk dan ukurannya berdasarkan Surat Ukur Nomor 3 / 2009 tanggal 15 April 2009 lalu dibuat/dipasang tanda batas (Patok) berupa Kayu
- c. bahwa di dalam objek tanah SHM 226 tersebut terdapat 1

Hal. 62 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Satu) Unit Bangunan rumah semi permanen

- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran ulang dan pemetaan yang telah Saksi laksanakan pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 bahwa ternyata objek tanah yang dilakukan pengukuran ulang tersebut masih tetap baik lokasi maupun ukurannya dengan SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 226 Desa Tanjung Beringin atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi pada tanggal 17 April 2009 berdasarkan Surat Ukur Nomor 3 / 2009 tanggal 15 April 2009;
- Bahwa berdasarkan Hasil PENGUKURAN ULANG yang telah dilaksanakan ternyata 1 (Satu) Unit Bangunan rumah semi permanen tersebut berada di dalam OBJEK TANAH SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 226 Desa Tanjung Beringin atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG;
- Bahwa batas-batas Tanah SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 226 Desa Tanjung Beringin atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah UTARA berbatasan dengan Tanah milik REPINA SIGIRO
 - b. sebelah TIMUR berbatasan dengan Tanah milik MARISI SILABAN
 - c. sebelah SELATAN berbatasan dengan JALAN dan Bangunan PUSKESMAS PEMBANTU
 - d. sebelah BARAT berbatasan dengan Tanah milik JABONAR SIMARMATA
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran ulang dari Batas tanah sebelah TIMUR ke arah BARAT, maka di sebelah UTARA areal Pekan Desa Tanjung Beringin sesuai dengan DENAH PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN beserta Lampiran Gambar Denah Lokasi Pekan Desa Tanjung Beringin yang diperlihatkan oleh Penyidik ditemukan 1 (Satu) Unit Bangunan rumah semi permanen yang dapat Saksi pastikan berada di DALAM OBJEK TANAH SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 226 Desa Tanjung Beringin atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG dan jika Objek Tanah NOMOR URUT 4 di sebelah UTARA areal Pekan Desa Tanjung Beringin berdasarkan DENAH PEKAN DESA

Hal. 63 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



TANJUNG BERINGIN beserta Lampiran Gambar Denah Lokasi Pekan Desa Tanjung Beringin yang diperlihatkan oleh Penyidik tersebut BERADA sebelum lokasi objek 1 (Satu) Unit Bangunan rumah semi permanen yang juga diukur dari Batas tanah sebelah TIMUR ke arah BARAT, maka Saksi dapat memastikan bahwa Objek Tanah NOMOR URUT 4 di sebelah UTARA areal Pekan Desa Tanjung Beringin berdasarkan DENAH PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN beserta Lampiran Gambar Denah Lokasi Pekan Desa Tanjung Beringin tersebut juga BERADA di DALAM OBJEK TANAH SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 226 Desa Tanjung Beringin atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG;

- Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral atas Sertipikat Hak Milik Nomor 226 Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi bahwa objek tanah milik LITUR TONDANG di sebelah BARAT berbatasan dengan Tanah milik JABONAR SIMARMATA sehingga berdasarkan 1 (Satu) Lembar asli DENAH PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 yang disita oleh Penyidik dari penguasaan Terlapor atas nama SINGANUI SILALAH (Kepala Desa Tanjung Beringin) yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Saksi tersebut, maka Objek Tanah Pertapakan Perumahan No. 4 Sebelah Utara areal pekan Desa Tanjung Beringin sebagai milik dari DAPOT PURBA, Tanah Pertapakan Perumahan No. 5 Sebelah Utara areal pekan Desa Tanjung Beringin sebagai milik dari PATI PURBA, Tanah Pertapakan Perumahan No. 6 Sebelah Utara areal pekan Desa Tanjung Beringin sebagai milik dari SAHMAN GIRSANG, Tanah Pertapakan Perumahan No. 7 Sebelah Utara areal pekan Desa Tanjung Beringin sebagai milik dari HARLEN PURBA dan Tanah Pertapakan Perumahan No. 8 dan No. 9 Sebelah Utara areal pekan Desa Tanjung Beringin sebagai milik dari MARGA NAIBAHO tersebut BERADA di DALAM lokasi OBJEK TANAH SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 226 Desa Tanjung Beringin atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG.
- 9. Saksi BETSEBA TARIGAN,S.H.** (Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi

Hal. 64 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



dilakukan pemeriksaan pada Selasa tanggal 06 Desember 2022, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi sekarang ini di Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi adalah Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi dan saya mengemban jabatan tersebut sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi pernah menerbitkan SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 226 Desa Tanjung Beringin atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG;
- Bahwa SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 226 Desa Tanjung Beringin atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi pada tanggal 17 April 2009;
- Bahwa luas tanah milik LITUR TONDANG sesuai dengan SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 226 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi pada tanggal 17 April 2009 tersebut adalah 1546 (Seribu Lima Ratus Empat Puluh Enam) Meter Persegi;
- Bahwa ALAS HAK Tanah yang dipergunakan oleh LITUR TONDANG pada saat mengajukan permohonan penerbitan SERTIPIKAT HAK MILIK dari Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi adalah berupa: SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) Tanggal 09 Juni 2008 Atas nama LITUR TONDANG yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Beringin atas nama SAHMAN GIRSANG dimana dalam SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) tersebut LITUR TONDANG memperoleh Tanah tersebut berdasarkan hasil penyerahan dari St. UDIN SIMANJORANG sejak Tahun 1976;
- Bahwa prosedur penerbitan SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 226 Desa Tanjung Beringin atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya Surat dari Kepala Desa Tanjung Beringin pada bulan November 2008 perihal Usul pemberian hak milik melalui Redistribusi Swadaya atas tanah yang telah

Hal. 65 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



ditegaskan menjadi objek Redistribusi Pengaturan Penguasaan tanah / LANDREFORM berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 186-VI-1990 Tanggal 06 Juni 1990 atas nama LITUR TONDANG dengan melampirkan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) Tanggal 09 Juni 2008 atas nama LITUR TONDANG lalu dilakukan pemeriksaan lapangan atas tanah objek Pengaturan Penguasaan tanah / LANDREFORM kemudian Terbit Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi Nomor: SK/420.1-18 Tentang Pemberian Hak Milik melalui Kegiatan Redistribusi tanah objek Pengaturan Penguasaan tanah / LANDREFORM secara swadaya

- b. Setelah menerima Surat Keputusan pemberian hak lalu LITUR TONDANG mengajukan permohonan pendaftaran kemudian di proses penerbitan Sertipikatnya
- c. Kemudian Pada tanggal 17 April 2009 Kantor Pertanahan kabupaten Dari menerbitkan SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 226 Desa Tanjung Beringin atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG

- Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi dapat melampirkan *Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 186-VI-1990* Tanggal 06 Juni 1990 tentang pemberian hak milik melalui Redistribusi Swadaya atas tanah yang telah ditegaskan menjadi objek Redistribusi Pengaturan Penguasaan tanah / LANDREFORM kepada Penyidik Sat Reskrim Polres Dairi;
- Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi dapat melampirkan *Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi Nomor: SK/420.1-18* Tanggal 08 April 2009 Tentang Pemberian Hak Milik melalui Kegiatan Redistribusi tanah objek Pengaturan Penguasaan tanah / LANDREFORM secara swadaya kepada Penyidik Sat Reskrim Polres Dairi;
- Sebelum terbitnya SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 226 Desa Tanjung Beringin atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi bahwa Status Kepemilikan objek Tanah tersebut sejak Tahun 1990 telah

Hal. 66 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



ditegaskan sebagai menjadi objek Redistribusi Pengaturan Penguasaan tanah / LANDREFORM oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional sehingga Status Tanah tersebut adalah Tanah Negara;

- Setelah melakukan pengecekan di Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi tempatnya bekerja, maka saksi dapat memastikan bahwa objek Tanah SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 226 Desa Tanjung Beringin atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 186-VI-1990 Tanggal 06 Juni 1990 tentang pemberian hak milik melalui Redistribusi Swadaya atas tanah yang telah ditegaskan menjadi objek Redistribusi Pengaturan Penguasaan tanah / LANDREFORM bahwa pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi tidak pernah melakukan penyerahan objek Tanah SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 226 Desa Tanjung Beringin atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG tersebut kepada Pemerintah Desa Tanjung Beringin dan ataupun kepada Pihak lainnya;
- Bahwa berdasarkan *Isi* dari *Surat* yang diperlihatkan oleh Penyidik, maka saksi menerangkan bahwa 1 (Satu) Lembar asli SURAT KETERANGAN NO. PPPTB/26/X/2012 Tanggal 09 Oktober 2012 yang diperlihatkan oleh Penyidik tersebut sudah termasuk merupakan ALAS HAK;
- Bahwa yang dimaksud dengan "ALAS HAK" atas tanah adalah *bukti perolehan atas tanah*;
- Bahwa PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tersebut TIDAK MEMILIKI DASAR untuk membuat SURAT KETERANGAN NO. PPPTB/26/X/2012 Tanggal 09 Oktober 2012 karena objek Tanahnya berada di dalam lokasi objek Tanah sesuai dengan SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 226 Desa Tanjung Beringin atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi yang sebelumnya merupakan objek Redistribusi Pengaturan Penguasaan tanah / LANDREFORM oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 226 Desa Tanjung Beringin atas nama

Hal. 67 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Pemegang Hak LITUR TONDANG yang telah saksi lakukan bahwa sampai dengan saat ini *belum pernah terjadi peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 226 Desa Tanjung Beringin atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG*;

- Bahwa peralihan hak atas objek tanah yang sudah terdaftar atau telah dilengkapi dengan Sertipikat Hak Milik dapat dilakukan dan dicatatkan peralihannya di kantor pertanahan dengan *dibuktikan adanya Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah yang berwenang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku* serta memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37, 38, 39 dan 40 dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

10. Saksi RUTH ADELINA INNEKE SIBURIAN (Kepala Bidang Pengelolaan BARANG MILIK DAERAH Pemkab Dairi) dilakukan pemeriksaan pada Rabu tanggal 01 Februari 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemkab Dairi sejak tanggal 24 November 2020 berdasarkan Surat KEPUTUSAN BUPATI DAIRI Nomor: 506 / 821.15 / XI / 2020 tanggal 24 November 2020;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi ada memiliki aset berupa sebidang tanah yang terletak di Dusun IV Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi tepatnya di Lokasi Pekan Desa Tanjung Beringin dengan kode aset 01.01.11.05.001 dan Kode Lokasi: 12.02.07 50.06.72.01.00;
- Berdasarkan KARTU INVENTARIS BARANG A yang tercatat di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemkab Dairi bahwa luas sebidang tanah milik Pemerintah Kabupaten yang terletak di Dusun IV Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul kabupaten Dairi tepatnya di Lokasi Pekan Desa Tanjung Beringin dengan dengan kode aset 01.01.11.05.001 dan Kode Lokasi: 12.02.07 50.06.72.01.00 tersebut adalah 10.701 (Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Satu) Meter Persegi, akan tetapi setelah pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi melakukan Pengukuran untuk kepentingan Pengurusan Buku tanah luasnya berkurang dari yang awalnya seluas 10.701 (Sepuluh

Hal. 68 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Ribu Tujuh Ratus Satu) Meter Persegi menjadi 10.150 (Sepuluh Ribu Seratus Lima Puluh) Meter Persegi;

- Bahwa sebidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Dairi yang terletak di Dusun IV Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi tepatnya di Lokasi Pekan Desa Tanjung Beringin dengan dengan kode aset 01.01.11.05.001 dan Kode Lokasi: 12.02.07 50.06.72.01.00 seluas 10.701 (Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Satu) Meter Persegi tersebut telah dilengkapi Sertipikat Hak Pakai Nomor 7 Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi atas nama Pemegang Hak Pemerintah kabupaten Dairi yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi pada tanggal 05 Agustus 2021;
- Berdasarkan KARTU INVENTARIS BARANG A yang tercatat di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemkab Dairi bahwa sebidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Dairi yang terletak di Dusun IV Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi tepatnya di Lokasi Pekan Desa Tanjung Beringin dengan dengan kode aset 01.01.11.05.001 dan Kode Lokasi: 12.02.07 50.06.72.01.00 seluas 10.701 (Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Satu) Meter Persegi tersebut menjadi Aset Pemkab Dairi sejak tahun 1972 (Tahun Pengadaan 1972);
- Berdasarkan KARTU INVENTARIS BARANG A yang tercatat di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemkab Dairi bahwa asal usul sebidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Dairi yang terletak di Dusun IV Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi tepatnya di Lokasi Pekan Desa Tanjung Beringin dengan dengan kode aset 01.01.11.05.001 dan Kode Lokasi: 12.02.07 50.06.72.01.00 seluas 10.701 (Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Satu) Meter Persegi tersebut menjadi Aset Pemkab Dairi adalah Pembelian;
- Sejak saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemkab Dairi bahwa ternyata terkait dengan dokumen asal usul atau dokumen Pembelian atas sebidang tanah yang terletak di Dusun IV Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi tepatnya di Lokasi Pekan Desa Tanjung Beringin dengan dengan kode aset 01.01.11.05.001 dan Kode Lokasi: 12.02.07 50.06.72.01.00

Hal. 69 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



seluas 10.701 (Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Satu) Meter Persegi tersebut tidak lagi ditemukan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa sebidang tanah yang terletak di Dusun IV Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi tepatnya di Lokasi Pekan Desa Tanjung Beringin dengan kode aset 01.01.11.05.001 dan Kode Lokasi: 12.02.07 50.06.72.01.00 seluas 10.701 (Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Satu) Meter Persegi tersebut dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Dairi karena dokumen asal usul atau dokumen Pembelian atas sebidang tanah yang terletak di Dusun IV Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi tepatnya di Lokasi Pekan Desa Tanjung Beringin dengan dengan kode aset 01.01.11.05.001 dan Kode Lokasi: 12.02.07 50.06.72.01.00 seluas 10.701 (Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Satu) Meter Persegi tersebut *tidak lagi ditemukan*;
- Berdasarkan Buku Inventaris yang terdapat di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemkab Dairi bahwa pengadaan sebidang tanah yang terletak di Dusun IV Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi tepatnya di Lokasi Pekan Desa Tanjung Beringin dengan dengan kode aset 01.01.11.05.001 dan Kode Lokasi: 12.02.07 50.06.72.01.00 seluas 10.701 (Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Satu) Meter Persegi tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Dairi dengan maksud untuk diperuntukkan sebagai Pasar atau Pekan Desa Tanjung Beringin;
- Bahwa Pemerintah Desa atau KEPALA DESA TANJUNG BERINGIN *tidak memiliki kewenangan untuk membuat DENAH serta membuat pengaturan atau PERUNTUKAN* terkait dengan sebidang tanah yang terletak di Dusun IV Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi tepatnya di Lokasi Pekan Desa Tanjung Beringin dengan kode aset 01.01.11.05.001 dan Kode Lokasi: 12.02.07 50.06.72.01.00 seluas 10.150 (Sepuluh Ribu Seratus Lima Puluh) Meter Persegi karena tanah tersebut *bukan merupakan Aset Desa Tanjung Beringin*;
- Bahwa perbuatan dari SINGANUI SILALAH selaku KEPALA DESA TANJUNG BERINGIN bersama-sama dengan PANITIA

Hal. 70 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN yang membuat DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 tersebut *tidak dengan sepengetahuan Pemerintah Kabupaten Dairi*;

- Sepanjang sepengetahuan saksi dari Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemkab Dairi bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi tidak ada memberikan persetujuan kepada Pemerintah Desa Tanjung Beringin atau kepada Pihak manapun untuk membentuk Panitia yang bertugas untuk melakukan Pengembangan atas aset berupa sebidang tanah yang terletak di Dusun IV Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi tepatnya di Lokasi Pekan Desa Tanjung Beringin dengan dengan kode aset 01.01.11.05.001 dan Kode Lokasi: 12.02.07 50.06.72.01.00 seluas 10.701 (Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Satu) Meter Persegi tersebut;
- Berdasarkan isi dari SURAT KETERANGAN NO. PPPTB/26/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 tersebut dikaitkan dengan DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 yang masing-masing telah diperlihatkan oleh Penyidik bahwa lokasi objek Tanah sebelah UTARA Nomor Urut 4 areal Pekan Desa Tanjung Beringin tidak termasuk dalam bagian objek tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Dairi yang terletak di Dusun IV Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi tepatnya di Lokasi Pekan Desa Tanjung Beringin dengan kode aset 01.01.11.05.001 dan Kode Lokasi: 12.02.07 50.06.72.01.00 tersebut;
- Sepanjang sepengetahuan saksi dari Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemkab Dairi bahwa SINGANUI SILALAH selaku KEPALA DESA TANJUNG BERINGIN tidak ada memberitahukan dan tidak meminta ijin kepada Pemerintah Kabupaten Dairi untuk membuat DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 sebagaimana telah diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi tersebut.

11. Saksi SELAMAT BANCIN, SH (Kepala Bidang Administrasi dan Pemerintahan Desa Pemkab Dairi) dilakukan pemeriksaan pada

Hal. 71 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Administrasi dan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemkab Dairi sejak tanggal 13 Januari 2020 berdasarkan Surat KEPUTUSAN BUPATI DAIRI Nomor: 10 / 821 / I / 2020 tanggal 13 Januari 2020;
- Bahwa salah satu Tupoksi Bidang Administrasi dan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemkab Dairi adalah melakukan *Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa*;
- Bahwa saksi selaku Kepala Bidang Administrasi dan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemkab Dairi mengetahui Tupoksi dan Kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa;
- Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa tidak terdapat aturan secara khusus yang mengatur tentang keterlibatan Kepala Desa dalam hal pendaftaran Tanah, akan tetapi ketentuan tentang keterlibatan Kepala Desa dalam hal pendaftaran Tanah ada diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu:

- Pasal 8 Ayat (1)

Dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah secara sistematis, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk

- Pasal 8 Ayat (2)

Susunan Panitia Ajudikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari:

- a. Seorang Ketua Panitia, merangkap anggota yang dijabat oleh seorang Pegawai Badan Pertanahan Nasional
- b. Beberapa anggota yang terdiri dari:
 1. Seorang Pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan di bidang pendaftaran tanah
 2. Seorang Pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah

Hal. 72 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



3. Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan/atau seorang Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya

- Bahwa ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut berlaku mengikat kepada Jabatan Kepala Desa;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka Kepala Desa wajib mengetahui objek Tanah di wilayah Pemerintah Desa yang dipimpinnya yang telah terdaftar atau memiliki Sertipikat karena dalam proses pendaftaran tanah Kepala Desa ikut sebagai Anggota dalam Panitia Ajudikasi;
- Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Kepala Desa tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Kepemilikan atas objek Tanah;
- Bahwa Kepala Desa tidak memiliki kewenangan untuk mengatur peruntukan objek Tanah yang bukan termasuk merupakan Aset Desa;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) huruf c UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka Kepala Desa tidak memiliki kewenangan untuk mengatur peruntukan objek Tanah yang merupakan Aset Pemerintah Kabupaten;
- Berdasarkan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa KEPALA DESA TANJUNG BERINGIN tidak memiliki kewenangan untuk membuat DENAH yang isinya tentang Keterangan Kepemilikan tanah sesuai dengan Surat yang telah diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi tersebut karena hal itu bukan merupakan kewenangan dari KEPALA DESA sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (2) huruf c UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

12. Saksi MAJU SILALAH (Almarhum) (Terlapor) dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Umum dalam PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN sejak

Hal. 73 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



tahun 2001 sampai dengan tahun 2012;

- Bahwa yang membentuk Struktur Kepanitiaan Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin dimana saksi menjabat sebagai Ketua Umum sejak Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2012 tersebut adalah Kepala Desa Tanjung Beringin dimana pada saat itu terlebih dahulu dilakukan mekanisme pemilihan dan setelah 5 (Lima) orang terpilih selanjutnya diangkat oleh Kepala Desa Tanjung Beringin dan dibuatkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan;
- Adapun orang yang diangkat oleh Kepala Desa Tanjung Beringin dalam Struktur Kepanitiaan Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin pada tahun 2001 adalah sebagai berikut:
 - a. MAJU SILALAH (saksi sendiri) dengan jabatan selaku Ketua Umum.
 - b. LOMO SOLIN (Almarhum) dengan jabatan selaku Ketua 1.
 - c. AKDEN AMBARITA dengan jabatan selaku Ketua 2.
 - d. ANTONI SIHOMBING dengan jabatan selaku Sekretaris.
 - e. TONI SOLIN dengan jabatan selaku Bendahara.
- Adapun pejabat Kepala Desa Tanjung Beringin yang membuat Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Saksi, LOMO SOLIN (Almarhum), AKDEN AMBARITA, ANTONI SIHOMBING dan TONI SOLIN dalam Struktur Kepanitiaan Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin pada tahun 2001 tersebut adalah A. MINDER SIJABAT (Almarhum);
- Saksi menjelaskan bahwa Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Saksi, LOMO SOLIN (Almarhum), AKDEN AMBARITA, ANTONI SIHOMBING dan TONI SOLIN dalam Struktur Kepanitiaan Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin pada tahun 2001 yang dibuat oleh Kepala Desa Tanjung Beringin atas nama A. MINDER SIJABAT (Almarhum) tersebut dibuat secara kolektif dan yang memegang Surat Keputusan (SK) Pengangkatan tersebut adalah Ketua I saudara LOMO SOLIN (Almarhum);
- Adapun maksud dan tujuan dibentuknya Struktur Kepanitiaan Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin pada tahun 2001

Hal. 74 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



tersebut adalah untuk menghidupkan kembali dan melakukan pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin yang terletak di Dusun IV Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi;

- Adapun kegiatan yang sudah dilakukan Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin sejak diangkat pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2012 adalah Meratakan lokasi lahan yang digunakan sebagai tempat didirikannya Pekan, Membuka jalan di sekeliling lokasi Pekan dan melakukan pengerasan jalan, Membuat pelat beton di jalan masuk-keluar lokasi Pekan menuju Jalan besar, Membuat parit di sekeliling lokasi Pekan, Mendirikan Los tempat berjualan dan menyiapkan Peresmian Pekan;
- Adapun Pekan Desa Tanjung Beringin tersebut diresmikan pada tahun 2001 dan yang melakukan peresmian pada saat itu adalah DATULAM PADANG selaku Kepala Dinas Pasar Pemkab Dairi dengan dihadiri Camat Sumbul atas nama JULIUS GURNING (Almarhum);
- Adapun total luas lahan yang disiapkan untuk lokasi kompleks PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN seingat saksi adalah sekitar kurang lebih 2 (Dua) Hektar, bahwa peruntukan lahan tersebut adalah:
 - a. Untuk lokasi dibangunnya Pasar.
 - b. Untuk lokasi pembuatan Jalan di sekeliling lokasi Pekan.
 - c. Untuk lokasi pembuatan Parit di sekeliling lokasi Pekan.
 - d. Untuk lokasi pertapakan Kios.
 - e. Untuk lokasi pertapakan Perumahan.
- Bahwa Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin ada membuat DENAH lokasi kompleks PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN pada 11 NOPEMBER 2012;
 - Bahwa saksi kenal dengan DAPOT PURBA karena sama-sama bertempat tinggal di Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi;
 - Bahwa saksi selaku Ketua Umum bersama-sama dengan AKDEN AMBARITA selaku Ketua II, ANTONI SIHOMBING selaku Sekretaris dan TONI SOLIN selaku Bendahara Panitia

Hal. 75 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin ada membuat SURAT KETERANGAN NO. PPPTB / 26 / X / 2012 tanggal 09 Oktober 2012 kepemilikan Tanah Pertapakan Perumahan Nomor 4 sebelah Utara areal Pekan Desa Tanjung Beringin kepada DAPOT PURBA yang didasarkan pada DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012;

- Bahwa saksi selaku Ketua Umum bersama-sama dengan ANTONI SIHOMBING selaku Sekretaris, AKDEN AMBARITA selaku Ketua II dan TONI SOLIN selaku Bendahara Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin membuat atau menerbitkan SURAT KETERANGAN NO. PPPTB / 26 / X / 2012 tanggal 09 Oktober 2012 tersebut adalah sebagai bentuk penghargaan kepada ayah kandung dari DAPOT PURBA bernama SAUR TUA PURBA (Almarhum) yang juga pernah ikut dalam kepanitiaan pembentukan Pasar Desa Tanjung Beringin sehingga atas jasanya tersebut selanjutnya kami PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN setelah melakukan musyawarah menyerahkan sebidang Tanah Pertapakan Perumahan Nomor Urut 4 sebelah Utara areal Pekan Desa Tanjung Beringin kepada DAPOT PURBA;

- Bahwa di sebelah Utara lokasi tanah pertapakan perumahan Nomor Urut 5 milik PATI PURBA areal Pekan Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi sesuai denah lokasi Pekan Desa Tanjung Beringin tersebut sudah ada berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah;

- Bahwa orang yang mendirikan dan menempati 1 (satu) unit Rumah di lokasi tanah pertapakan perumahan Nomor Urut 5 milik PATI PURBA tersebut adalah Cucu dari PATI PURBA;

- Bahwa saksi kenal dengan LITUR TONDANG (Almarhum) karena semasa hidupnya sama-sama bertempat tinggal di Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan SUNGKUNAN PURBA TONDANG yang mengaku sebagai anak kandung dari LITUR TONDANG (Almarhum) tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan SAHMAN GIRSANG karena

Hal. 76 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



sama-sama bertempat tinggal di Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi dimana SAHMAN GIRSANG juga pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Beringin sebelum periode jabatan Kepala Desa Tanjung Beringin dijabat oleh SINGANUI SILALAHY yang menjabat sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini dan SAHMAN GIRSANG juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa Tanjung Beringin sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada masa jabatan Kepala Desa dijabat oleh A. MINDER SIJABAT (Almarhum) kemudian pada saat jabatan KEPALA DESA dijabat oleh SINGANUI SILALAHY.

- Bahwa sebelum membuat atau menerbitkan SURAT KETERANGAN NO. PPPTB / 26 / X / 2012 tanggal 09 Oktober 2012 tersebut bahwa Saksi selaku Ketua Umum bersama-sama dengan ANTONI SIHOMBING selaku Sekretaris, AKDEN AMBARITA selaku Ketua II dan TONI SOLIN selaku Bendahara Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin sudah terlebih dahulu melakukan koordinasi, verifikasi dan atau pengecekan kepada Kepala Desa yang menjabat pada saat itu yaitu SINGANUI SILALAHY terkait dengan asal usul ataupun status kepemilikan objek tanah Nomor Urut 4 sebelah Utara areal Pekan Desa Tanjung Beringin berdasarkan Denah Lokasi Pekan Tanjung Beringin tertanggal 11 Nopember 2012 tersebut dan pada saat itu Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin bersama Kepala Desa Tanjung Beringin SINGANUI SILALAHY sepakat tidak ada permasalahan terkait kepemilikan objek tanah tersebut, akan tetapi kami tidak ada melakukan koordinasi, verifikasi dan atau pengecekan kepada Sekretaris Desa yang menjabat pada saat itu yaitu SAHMAN GIRSANG.

13. Saksi ANTONI SIHOMBING (Terlapor) dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris dalam PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa yang membentuk Struktur Kepanitiaan Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin dimana saksi menjabat sebagai Sekretaris sejak Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2012

Hal. 77 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



tersebut adalah Kepala Desa Tanjung Beringin dimana pada saat itu terlebih dahulu dilakukan mekanisme pemilihan dan setelah 5 (Lima) orang terpilih selanjutnya diangkat oleh Kepala Desa Tanjung Beringin dan dibuatkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan;

- Adapun orang yang diangkat oleh Kepala Desa Tanjung Beringin dalam Struktur Kepanitiaan Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin pada tahun 2001 adalah sebagai berikut:
 - a. MAJU SILALAH dengan jabatan selaku Ketua Umum.
 - b. LOMO SOLIN (Almarhum) dengan jabatan selaku Ketua 1.
 - c. AKDEN AMBARITA dengan jabatan selaku Ketua 2.
 - d. ANTONI SIHOMBING (saksi sendiri) dengan jabatan selaku Sekretaris.
 - e. TONI SOLIN dengan jabatan selaku Bendahara.
- Adapun pejabat Kepala Desa Tanjung Beringin yang membuat Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Saksi, MAJU SILALAH, LOMO SOLIN (Almarhum), AKDEN AMBARITA dan TONI SOLIN dalam Struktur Kepanitiaan Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin pada tahun 2001 tersebut adalah A. MINDER SIJABAT (Almarhum);
- Saksi menjelaskan bahwa Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Saksi, MAJU SILALAH, LOMO SOLIN (Almarhum), AKDEN AMBARITA dan TONI SOLIN dalam Struktur Kepanitiaan Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin pada tahun 2001 yang dibuat oleh Kepala Desa Tanjung Beringin atas nama A. MINDER SIJABAT (Almarhum) tersebut dibuat secara kolektif dan yang memegang Surat Keputusan (SK) Pengangkatan tersebut adalah Ketua I saudara LOMO SOLIN (Almarhum);
- Adapun maksud dan tujuan dibentuknya Struktur Kepanitiaan Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin pada tahun 2001 tersebut adalah untuk menghidupkan kembali dan melakukan pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin yang terletak di Dusun IV Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi;
- Adapun kegiatan yang sudah dilakukan Panitia Pengembangan

Hal. 78 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Pekan Desa Tanjung Beringin sejak diangkat pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2012 adalah Meratakan lokasi lahan yang digunakan sebagai tempat didirikannya Pekan, Membuka jalan di sekeliling lokasi Pekan dan melakukan pengerasan jalan, Membuat pelat beton di jalan masuk-keluar lokasi Pekan menuju Jalan besar, Membuat parit di sekeliling lokasi Pekan, Mendirikan Los tempat berjualan dan menyiapkan Peresmian Pekan;

- Adapun Pekan Desa Tanjung Beringin tersebut diresmikan pada tahun 2001 dan yang melakukan peresmian pada saat itu adalah DATULAM PADANG selaku Kepala Dinas Pasar Pemkab Dairi dengan dihadiri Camat Sumbul atas nama JULIUS GURNING (Almarhum);
- Adapun total luas lahan yang disiapkan untuk lokasi komplek PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN seingat saksi adalah sekitar kurang lebih 2 (Dua) Hektar, bahwa peruntukan lahan tersebut adalah:
 - a. Untuk lokasi dibangunnya Pasar.
 - b. Untuk lokasi pembuatan Jalan di sekeliling lokasi Pekan.
 - c. Untuk lokasi pembuatan Parit di sekeliling lokasi Pekan.
 - d. Untuk lokasi pertapakan Kios.
 - e. Untuk lokasi pertapakan Perumahan.

Bahwa Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin ada membuat DENAH lokasi komplek PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN pada 11 NOPEMBER 2012;

- Bahwa saksi kenal dengan DAPOT PURBA karena sama-sama bertempat tinggal di Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris bersama-sama dengan MAJU SILALAH selaku Ketua Umum, AKDEN AMBARITA selaku Ketua II, dan TONI SOLIN selaku Bendahara Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin ada membuat SURAT KETERANGAN NO. PPPTB / 26 / X / 2012 tanggal 09 Oktober 2012 kepemilikan Tanah Pertapakan Perumahan Nomor 4 sebelah Utara areal Pekan Desa Tanjung Beringin

Hal. 79 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada DAPOT PURBA yang didasarkan pada DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012;

- Bahwa saksi selaku sekretaris bersama-sama dengan MAJU SILALAHI Ketua Umum, AKDEN AMBARITA selaku Ketua II dan TONI SOLIN selaku Bendahara Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin membuat atau menerbitkan SURAT KETERANGAN NO. PPPTB / 26 / X / 2012 tanggal 09 Oktober 2012 tersebut adalah sebagai bentuk penghargaan kepada ayah kandung dari DAPOT PURBA bernama SAUR TUA PURBA (Almarhum) yang juga pernah ikut dalam kepanitiaan pembentukan Pasar Desa Tanjung Beringin sehingga atas jasanya tersebut selanjutnya kami PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN setelah melakukan musyawarah menyerahkan sebidang Tanah Pertapakan Perumahan Nomor Urut 4 sebelah Utara areal Pekan Desa Tanjung Beringin kepada DAPOT PURBA;
- Bahwa di sebelah Utara lokasi tanah pertapakan perumahan Nomor Urut 5 milik PATI PURBA areal Pekan Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi sesuai denah lokasi Pekan Desa Tanjung Beringin tersebut sudah ada berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah;
- Bahwa orang yang mendirikan dan menempati 1 (satu) unit Rumah di lokasi tanah pertapakan perumahan Nomor Urut 5 milik PATI PURBA tersebut adalah Cucu dari PATI PURBA;
- Bahwa saksi kenal dengan LITUR TONDANG (Almarhum) karena semasa hidupnya sama-sama bertempat tinggal di Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan SUNKUNAN PURBA TONDANG yang mengaku sebagai anak kandung dari LITUR TONDANG (Almarhum) tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan SAHMAN GIRSANG karena sama-sama bertempat tinggal di Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi dimana SAHMAN GIRSANG juga pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Beringin sebelum periode jabatan Kepala Desa Tanjung Beringin dijabat oleh

Hal. 80 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



SINGANUI SILALAH I yang menjabat sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini dan SAHMAN GIR SANG juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa Tanjung Beringin sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada masa jabatan Kepala Desa dijabat oleh A. MINDER SIJABAT (Almarhum) kemudian pada saat jabatan KEPALA DESA dijabat oleh SINGANUI SILALAH I;

- Bahwa sebelum membuat atau menerbitkan SURAT KETERANGAN NO. PPPTB / 26 / X / 2012 tanggal 09 Oktober 2012 tersebut bahwa Saksi selaku sekretaris bersama-sama dengan MAJU SILALAH I selaku Ketua Umum, AKDEN AMBARITA selaku Ketua II dan TONI SOLIN selaku Bendahara Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin sudah terlebih dahulu melakukan koordinasi, verifikasi dan atau pengecekan kepada Kepala Desa yang menjabat pada saat itu yaitu SINGANUI SILALAH I terkait dengan asal usul ataupun status kepemilikan objek tanah Nomor Urut 4 sebelah Utara areal Pekan Desa Tanjung Beringin berdasarkan Denah Lokasi Pekan Tanjung Beringin tertanggal 11 Nopember 2012 tersebut dan pada saat itu Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin bersama Kepala Desa Tanjung Beringin SINGANUI SILALAH I sepakat tidak ada permasalahan terkait kepemilikan objek tanah tersebut, akan tetapi kami tidak ada melakukan koordinasi, verifikasi dan atau pengecekan kepada Sekretaris Desa yang menjabat pada saat itu yaitu SAHMAN GIR SANG.

14. Saksi TONY SOLIN (Terlapor) dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 04 April 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara dalam PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa yang membentuk Struktur Kepanitiaan Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin dimana saksi menjabat sebagai Bendahara sejak Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2012 tersebut adalah Kepala Desa Tanjung Beringin dimana pada saat itu terlebih dahulu dilakukan mekanisme pemilihan dan setelah 5 (Lima) orang terpilih selanjutnya diangkat oleh Kepala Desa Tanjung Beringin dan dibuatkan Surat Keputusan (SK)

Hal. 81 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Pengangkatan;

- Adapun orang yang diangkat oleh Kepala Desa Tanjung Beringin dalam Struktur Kepanitiaan Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin pada tahun 2001 adalah sebagai berikut:
 - a. MAJU SILALAH I dengan jabatan selaku Ketua Umum.
 - b. LOMO SOLIN (Almarhum) dengan jabatan selaku Ketua 1.
 - c. AKDEN AMBARITA dengan jabatan selaku Ketua 2.
 - d. ANTONI SIHOMBING dengan jabatan selaku Sekretaris.
 - e. TONI SOLIN (saksi sendiri) dengan jabatan selaku Bendahara.
- Adapun pejabat Kepala Desa Tanjung Beringin yang membuat Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Saksi, MAJU SILALAH I, LOMO SOLIN (Almarhum), AKDEN AMBARITA dan ANTONI SIHOMBING dalam Struktur Kepanitiaan Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin pada tahun 2001 tersebut adalah A. MINDER SIJABAT (Almarhum);
- Saksi menjelaskan bahwa Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Saksi, MAJU SILALAH I, LOMO SOLIN (Almarhum), AKDEN AMBARITA dan ANTONI SIHOMBING dalam Struktur Kepanitiaan Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin pada tahun 2001 yang dibuat oleh Kepala Desa Tanjung Beringin atas nama A. MINDER SIJABAT (Almarhum) tersebut dibuat secara kolektif dan yang memegang Surat Keputusan (SK) Pengangkatan tersebut adalah Ketua I saudara LOMO SOLIN (Almarhum);
- Adapun maksud dan tujuan dibentuknya Struktur Kepanitiaan Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin pada tahun 2001 tersebut adalah untuk menghidupkan kembali dan melakukan pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin yang terletak di Dusun IV Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi;
- Adapun kegiatan yang sudah dilakukan Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin sejak diangkat pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2012 adalah Meratakan lokasi lahan

Hal. 82 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



yang digunakan sebagai tempat didirikannya Pekan, Membuka jalan di sekeliling lokasi Pekan dan melakukan pengerasan jalan, Membuat pelat beton di jalan masuk-keluar lokasi Pekan menuju Jalan besar, Membuat parit di sekeliling lokasi Pekan, Mendirikan Los tempat berjualan dan menyiapkan Peresmian Pekan;

- Adapun Pekan Desa Tanjung Beringin tersebut diresmikan pada tahun 2001 dan yang melakukan peresmian pada saat itu adalah DATULAM PADANG selaku Kepala Dinas Pasar Pemkab Dairi dengan dihadiri Camat Sumbul atas nama JULIUS GURNING (Almarhum);
- Adapun total luas lahan yang disiapkan untuk lokasi kompleks PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN seingat saksi adalah sekitar kurang lebih 2 (Dua) Hektar, bahwa peruntukan lahan tersebut adalah:
 - a. Untuk lokasi dibangunnya Pasar.
 - b. Untuk lokasi pembuatan Jalan di sekeliling lokasi Pekan.
 - c. Untuk lokasi pembuatan Parit di sekeliling lokasi Pekan.
 - d. Untuk lokasi pertapakan Kios.
 - e. Untuk lokasi pertapakan Perumahan.

- Bahwa Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin ada membuat DENAH lokasi kompleks PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN pada 11 NOPEMBER 2012;

- Bahwa saksi kenal dengan DAPOT PURBA karena sama-sama bertempat tinggal di Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi;

- Bahwa saksi selaku Bendahara bersama-sama dengan MAJU SILALAH selaku Ketua Umum, AKDEN AMBARITA selaku Ketua II, dan ANTONI SIHOMBING selaku Sekretaris Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin ada membuat SURAT KETERANGAN NO. PPPTB / 26 / X / 2012 tanggal 09 Oktober 2012 kepemilikan Tanah Pertapakan Perumahan Nomor 4 sebelah Utara areal Pekan Desa Tanjung Beringin kepada DAPOT PURBA yang didasarkan pada DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal

Hal. 83 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Nopember 2012;

- Bahwa saksi selaku Bendahara bersama-sama dengan MAJU SILALAH Ketua Umum, AKDEN AMBARITA selaku Ketua II dan ANTONI SIHOMBING selaku Sekretaris Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin membuat atau menerbitkan SURAT KETERANGAN NO. PPPTB / 26 / X / 2012 tanggal 09 Oktober 2012 tersebut adalah sebagai bentuk penghargaan kepada ayah kandung dari DAPOT PURBA bernama SAUR TUA PURBA (Almarhum) yang juga pernah ikut dalam kepanitiaan pembentukan Pasar Desa Tanjung Beringin sehingga atas jasanya tersebut selanjutnya kami PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN setelah melakukan musyawarah menyerahkan sebidang Tanah Pertapakan Perumahan Nomor Urut 4 sebelah Utara areal Pekan Desa Tanjung Beringin kepada DAPOT PURBA;
- Bahwa di sebelah Utara lokasi tanah pertapakan perumahan Nomor Urut 5 milik PATI PURBA areal Pekan Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi sesuai denah lokasi Pekan Desa Tanjung Beringin tersebut sudah ada berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah;
- Bahwa orang yang mendirikan dan menempati 1 (satu) unit Rumah di lokasi tanah pertapakan perumahan Nomor Urut 5 milik PATI PURBA tersebut adalah Cucu dari PATI PURBA;
- Bahwa saksi kenal dengan LITUR TONDANG (Almarhum) karena semasa hidupnya sama-sama bertempat tinggal di Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan SUNGKUNAN PURBA TONDANG yang mengaku sebagai anak kandung dari LITUR TONDANG (Almarhum) tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan SAHMAN GIRSANG karena sama-sama bertempat tinggal di Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi dimana SAHMAN GIRSANG juga pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Beringin sebelum periode jabatan Kepala Desa Tanjung Beringin dijabat oleh SINGANUI SILALAH yang menjabat sejak tahun 2012 sampai

Hal. 84 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saat ini dan SAHMAN GIRSANG juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa Tanjung Beringin sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada masa jabatan Kepala Desa dijabat oleh A. MINDER SIJABAT (Almarhum) kemudian pada saat jabatan KEPALA DESA dijabat oleh SINGANUI SILALAH;

- Bahwa sebelum membuat atau menerbitkan SURAT KETERANGAN NO. PPPTB / 26 / X / 2012 tanggal 09 Oktober 2012 tersebut bahwa Saksi selaku Bendahara bersama-sama dengan MAJU SILALAH selaku Ketua Umum, AKDEN AMBARITA selaku Ketua II dan ANTONI SIHOMBING selaku Sekretaris Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin sudah terlebih dahulu melakukan koordinasi, verifikasi dan atau pengecekan kepada Kepala Desa yang menjabat pada saat itu yaitu SINGANUI SILALAH terkait dengan asal usul ataupun status kepemilikan objek tanah Nomor Urut 4 sebelah Utara areal Pekan Desa Tanjung Beringin berdasarkan Denah Lokasi Pekan Tanjung Beringin tertanggal 11 Nopember 2012 tersebut dan pada saat itu Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin bersama Kepala Desa Tanjung Beringin SINGANUI SILALAH sepakat tidak ada permasalahan terkait kepemilikan objek tanah tersebut, akan tetapi kami tidak ada melakukan koordinasi, verifikasi dan atau pengecekan kepada Sekretaris Desa yang menjabat pada saat itu yaitu SAHMAN GIRSANG.

15. Saksi AKDEN AMBARITA (Terlapor) dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 04 April 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua II dalam PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa yang membentuk Struktur Kepanitiaan Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin dimana saksi menjabat sebagai Ketua II sejak Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2012 tersebut adalah Kepala Desa Tanjung Beringin dimana pada saat itu terlebih dahulu dilakukan mekanisme pemilihan dan setelah 5 (Lima) orang terpilih selanjutnya diangkat oleh Kepala Desa Tanjung Beringin dan dibuatkan Surat Keputusan (SK)

Hal. 85 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Pengangkatan;

- Adapun orang yang diangkat oleh Kepala Desa Tanjung Beringin dalam Struktur Kepanitiaan Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin pada tahun 2001 adalah sebagai berikut
 - a. MAJU SILALAH I dengan jabatan selaku Ketua Umum.
 - b. LOMO SOLIN (Almarhum) dengan jabatan selaku Ketua 1.
 - c. AKDEN AMBARITA (saksi sendiri) dengan jabatan selaku Ketua 2.
 - d. ANTONI SIHOMBING dengan jabatan selaku Sekretaris.
 - e. TONI SOLIN dengan jabatan selaku Bendahara.
- Adapun pejabat Kepala Desa Tanjung Beringin yang membuat Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Saksi, MAJU SILALAH I, LOMO SOLIN (Almarhum), TONI SOLIN dan ANTONI SIHOMBING dalam Struktur Kepanitiaan Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin pada tahun 2001 tersebut adalah A. MINDER SIJABAT (Almarhum);
- Saksi menjelaskan bahwa Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Saksi, MAJU SILALAH I, LOMO SOLIN (Almarhum), TONI SOLIN dan ANTONI SIHOMBING dalam Struktur Kepanitiaan Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin pada tahun 2001 yang dibuat oleh Kepala Desa Tanjung Beringin atas nama A. MINDER SIJABAT (Almarhum) tersebut dibuat secara kolektif dan yang memegang Surat Keputusan (SK) Pengangkatan tersebut adalah Ketua I saudara LOMO SOLIN (Almarhum);
- Adapun maksud dan tujuan dibentuknya Struktur Kepanitiaan Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin pada tahun 2001 tersebut adalah untuk menghidupkan kembali dan melakukan pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin yang terletak di Dusun IV Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi;
- Adapun kegiatan yang sudah dilakukan Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin sejak diangkat pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2012 adalah Meratakan lokasi lahan yang digunakan sebagai tempat didirikannya Pekan, Membuka jalan di sekeliling lokasi Pekan dan melakukan pengerasan

Hal. 86 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



jalan, Membuat pelat beton di jalan masuk-keluar lokasi Pekan menuju Jalan besar, Membuat parit di sekeliling lokasi Pekan, Mendirikan Los tempat berjualan dan menyiapkan Peresmian Pekan;

- Adapun Pekan Desa Tanjung Beringin tersebut diresmikan pada tahun 2001 dan yang melakukan peresmian pada saat itu adalah DATULAM PADANG selaku Kepala Dinas Pasar Pemkab Dairi dengan dihadiri Camat Sumbul atas nama JULIUS GURNING (Almarhum);
- Adapun total luas lahan yang disiapkan untuk lokasi kompleks PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN seingat saksi adalah sekitar kurang lebih 2 (Dua) Hektar, bahwa peruntukan lahan tersebut adalah:
 - a. Untuk lokasi dibangunnya Pasar.
 - b. Untuk lokasi pembuatan Jalan di sekeliling lokasi Pekan.
 - c. Untuk lokasi pembuatan Parit di sekeliling lokasi Pekan.
 - d. Untuk lokasi pertapakan Kios.
 - e. Untuk lokasi pertapakan Perumahan.
- Bahwa Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin ada membuat DENAH lokasi kompleks PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN pada 11 NOPEMBER 2012;
 - Bahwa saksi kenal dengan DAPOT PURBA karena sama-sama bertempat tinggal di Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi;
 - Bahwa saksi selaku Ketua II bersama-sama dengan MAJU SILALAH I selaku Ketua Umum, TONY SOLIN selaku Bendahara, dan ANTONI SIHOMBING selaku Sekretaris Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin ada membuat SURAT KETERANGAN NO. PPPTB / 26 / X / 2012 tanggal 09 Oktober 2012 kepemilikan Tanah Pertapakan Perumahan Nomor 4 sebelah Utara areal Pekan Desa Tanjung Beringin kepada DAPOT PURBA yang didasarkan pada DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012;
 - Bahwa saksi selaku Ketua II bersama-sama dengan MAJU

Hal. 87 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



SILALAHИ Ketua Umum, TONY SOLIN selaku Bendahara dan ANTONI SIHOMBING selaku Sekretaris Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin membuat atau menerbitkan SURAT KETERANGAN NO. PPPTB / 26 / X / 2012 tanggal 09 Oktober 2012 tersebut adalah sebagai bentuk penghargaan kepada ayah kandung dari DAPOT PURBA bernama SAUR TUA PURBA (Almarhum) yang juga pernah ikut dalam kepanitiaan pembentukan Pasar Desa Tanjung Beringin sehingga atas jasanya tersebut selanjutnya kami PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN setelah melakukan musyawarah menyerahkan sebidang Tanah Pertapakan Perumahan Nomor Urut 4 sebelah Utara areal Pekan Desa Tanjung Beringin kepada DAPOT PURBA;

- Bahwa di sebelah Utara lokasi tanah pertapakan perumahan Nomor Urut 5 milik PATI PURBA areal Pekan Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi sesuai denah lokasi Pekan Desa Tanjung Beringin tersebut sudah ada berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah;

- Bahwa orang yang mendirikan dan menempati 1 (satu) unit Rumah di lokasi tanah pertapakan perumahan Nomor Urut 5 milik PATI PURBA tersebut adalah Cucu dari PATI PURBA;

- Bahwa saksi kenal dengan LITUR TONDANG (Almarhum) karena semasa hidupnya sama-sama bertempat tinggal di Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan SUNGKUNAN PURBA TONDANG yang mengaku sebagai anak kandung dari LITUR TONDANG (Almarhum) tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan SAHMAN GIRSANG karena sama-sama bertempat tinggal di Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi dimana SAHMAN GIRSANG juga pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Beringin sebelum periode jabatan Kepala Desa Tanjung Beringin dijabat oleh SINGANUI SILALAHИ yang menjabat sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini dan SAHMAN GIRSANG juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa Tanjung Beringin sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada masa jabatan Kepala Desa dijabat oleh A. MINDER SIJABAT (Almarhum) kemudian pada saat jabatan

Hal. 88 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



KEPALA DESA dijabat oleh SINGANUI SILALAH;

- Bahwa sebelum membuat atau menerbitkan SURAT KETERANGAN NO. PPPTB / 26 / X / 2012 tanggal 09 Oktober 2012 tersebut bahwa Saksi selaku Ketua II bersama-sama dengan MAJU SILALAH selaku Ketua Umum, TONY SOLIN selaku Bendahara dan ANTONI SIHOMBING selaku Sekretaris Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin sudah terlebih dahulu melakukan koordinasi, verifikasi dan atau pengecekan kepada Kepala Desa yang menjabat pada saat itu yaitu SINGANUI SILALAH terkait dengan asal usul ataupun status kepemilikan objek tanah Nomor Urut 4 sebelah Utara areal Pekan Desa Tanjung Beringin berdasarkan Denah Lokasi Pekan Tanjung Beringin tertanggal 11 Nopember 2012 tersebut dan pada saat itu Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin bersama Kepala Desa Tanjung Beringin SINGANUI SILALAH sepakat tidak ada permasalahan terkait kepemilikan objek tanah tersebut, akan tetapi kami tidak ada melakukan koordinasi, verifikasi dan atau pengecekan kepada Sekretaris Desa yang menjabat pada saat itu yaitu SAHMAN GIRSANG.

16. Saksi SINGANUI SILALAH (Terlapor) dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 dan pada hari Senin tanggal 01 November 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kab. Dairi terhitung sejak tanggal 12 Juli 2011 berdasarkan SK BUPATI DAIRI NOMOR: 141/466/VII/2011 dan saksi masih menjabat sampai dengan saat sekarang ini yang mana sebelumnya orang yang menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kab. Dairi yang saksi gantikan adalah Saudara SAHMAN GIRSANG;
- Saksi kenal dengan SINGKUNAN PURBA TONDANG dan benar sepengetahuan saksi bahwa SINGKUNAN PURBA TONDANG merupakan anak kandung dari LITUR TONDANG (Almarhum) yang merupakan Warga Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi
- Saksi kenal dengan MAJU SILALAH, LOMO SOLIN

Hal. 89 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



(Almarhum), ANTONI SIHOMBING dan TONI SOLIN yang mengaku sebagai PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN;

- Bahwa saksi kenal dengan SURAT KETERANGAN NO. PPPTB / 26 / X / 2012 tanggal 09 Oktober 2012 yang menerangkan bahwa benar Tanah Pertapakan Perumahan Nomor 4 sebelah Utara areal Pekan Desa Tanjung Beringin adalah benar milik DAPOT PURBA yang didasarkan pada DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN yang diperlihatkan oleh Penyidik dan saksi menjelaskan bahwa Nama SINGANUI SILALAH dan TANDA TANGAN yang terdapat dalam SURAT itu adalah BENAR milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi Objek Tanah Pertapakan Perumahan No. 04 sebelah Utara areal Pekan Desa Tanjung Beringin sebagaimana terdapat dalam 1 (Satu) Lembar asli SURAT KETERANGAN NO. PPPTB/26/X/2012 tersebut;
- Saksi mengetahui bahwa ternyata Objek Tanah Pertapakan Perumahan No. 04 sebelah Utara areal Pekan Desa Tanjung Beringin sudah dilengkapi dengan SERTIPIKAT HAK MILIK yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan kabupaten Dairi adalah pada saat saksi diundang oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi menghadiri PENGUKURAN ULANG dan PEMETAAN KADASTRAL atas Sertipikat Hak Milik Nomor 226 Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 dimana saksi turut menanda tangani Berita Acara PENGUKURAN ULANG dan PEMETAAN KADASTRAL atas Sertipikat Hak Milik Nomor 226 Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi atas yang dilakukan oleh Pihak kantor Pertanahan Kabupaten Dairi tersebut;
- Adapun PEMEGANG HAK atas SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 226 Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi yang telah dilakukan Pengukuran Ulang atas objek Tanahnya pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 oleh Pihak kantor Pertanahan Kabupaten Dairi tersebut adalah LITUR TONDANG (Almarhum);
- Bahwa yang membentuk dan mengangkat MAJU SILALAH,

Hal. 90 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



LOMO SOLIN (Almarhum), AKDEN AMBARITA, ANTONI SIHOMBING dan TONI SOLIN dalam Struktur Kepanitiaan PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tersebut adalah Saudara A. MINDER SIJABAT (Almarhum) yang merupakan mantan Kepala Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul kabupaten Dairi periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2005;

- Bahwa saksi kenal dengan DAPOT PURBA karena orang tersebut merupakan warga Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi;

- Adapun dasar saksi ikut menandatangani SURAT KETERANGAN NO. PPPTB/26/X/2012 yang diterbitkan oleh MAJU SILALAH selaku Ketua Umum, AKDEN AMBARITA selaku Ketua II, ANTONI SIHOMBING selaku Sekretaris dan TONI SOLIN selaku Bendahara dari Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin tersebut adalah karena setiap SURAT yang berkaitan dengan Administrasi di Desa selalu dibubuhi dengan Tanda tangan Kepala Desa;

- Bahwa sebelum menandatangani SURAT KETERANGAN NO. PPPTB/26/X/2012 yang diterbitkan oleh MAJU SILALAH selaku Ketua Umum, AKDEN AMBARITA selaku Ketua II, ANTONI SIHOMBING selaku Sekretaris dan TONI SOLIN selaku Bendahara dari Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin tersebut bahwa saksi selaku Kepala Desa Tanjung Beringin terlebih dahulu membaca dan mengetahui ISI dari SURAT tersebut, saksi terlebih dahulu mengajukan pertanyaan kepada Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin dan setelah mendapat jawaban kemudian saya menanda tangani SURAT tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui lokasi Objek Tanah Pertapakan Perumahan No. 04 sebelah Utara areal Pekan Desa Tanjung Beringin sebagaimana terdapat dalam 1 (Satu) Lembar asli SURAT KETERANGAN NO. PPPTB/26/X/2012 tersebut berdasarkan keterangan dari Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin;

- Benar bahwa lokasi Objek Tanah Pertapakan Perumahan No. 04 sebelah Utara areal Pekan Desa Tanjung Beringin

Hal. 91 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



sebagaimana terdapat dalam ISI dari 1 (Satu) Lembar asli SURAT KETERANGAN NO. PPPTB/26/X/2012 tersebut adalah berdasarkan keterangan Denah Pekon Desa Tanjung Beringin;

- Bahwa benar di dalam 1 (Satu) Lembar asli SURAT KETERANGAN NO. PPPTB/26/X/2012 yang turut saksi Tanda tangani tersebut tertulis bahwa lokasi Objek Tanah Pertapakan Perumahan No. 04 sebelah Utara areal Pekon Desa Tanjung Beringin yang diterangkan oleh Panitia Pengembangan Pekon Desa Tanjung Beringin merupakan milik DAPOT PURBA tersebut adalah berdasarkan keterangan Denah Pekon Desa Tanjung Beringin;

- Benar bahwa lokasi Objek Tanah Pertapakan Perumahan No. 04 sebelah Utara areal Pekon Desa Tanjung Beringin yang diterangkan oleh Panitia Pengembangan Pekon Desa Tanjung Beringin merupakan milik DAPOT PURBA tersebut adalah berdasarkan Denah Pekon Desa Tanjung Beringin dimana saksi turut menandatangani Denah Pekon Desa Tanjung Beringin tersebut, akan tetapi saksi tanda tangani di waktu yang berbeda dengan SURAT KETERANGAN NO. PPPTB/26/X/2012 tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui dan mengikuti kegiatan PENGUKURAN ULANG dan PEMETAAN KADASTRAL atas Objek Tanah SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 226 Desa Tanjung Beringin atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi pada hari RABU tanggal 09 SEPTEMBER 2020 tersebut dan saksi selaku Kepala Desa Tanjung Beringin ikut menandatangani BERITA ACARA PENGUKURAN ULANG dan PEMETAAN KADASTRAL atas SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 226 Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi.

B. Penyitaan barang bukti

1. bahwa dalam proses penyidikan, Penyidik Termohon telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita / 85 / XII / RES.1.9. / 2020 tanggal 01 Desember 2020 yang dimuat dalam berita acara penyitaan tanggal 01 Desember 2020 terhadap barang

Hal. 92 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



bukti berupa: 1 (satu) Lembar asli SURAT KETERANGAN NO. PPPTB / 26 / X / 2012 Tanggal 09 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin, penyitaan yang dilakukan telah dilaporkan ke Pengadilan dalam rangka memperoleh persetujuan penyitaan barang bukti dan oleh Pengadilan telah diterbitkan penetapan persetujuan penyitaan barang bukti.

2. bahwa dalam proses penyidikan, Penyidik Termohon telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita / 96 / XI / RES.1.9. / 2021 tanggal 09 November 2021 yang dimuat dalam berita acara penyitaan tanggal 09 November 2021 terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Lembar asli DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN yang dibuat di Tanjung Beringin tertanggal 11 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN yaitu: M. SILALAH I selaku Ketua Umum, L. SOLIN selaku Ketua I, A. AMBARITA selaku Ketua II, A. SIHOMBING selaku Sekretaris dan T. SOLIN selaku Bendahara serta ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Beringin SINGANUI SILALAH I, penyitaan yang dilakukan telah dilaporkan ke Pengadilan dalam rangka memperoleh persetujuan penyitaan barang bukti dan oleh Pengadilan telah diterbitkan penetapan persetujuan penyitaan barang bukti.

3. bahwa dalam proses penyidikan, Penyidik Termohon telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita / 05 / I / RES.1.9. / 2023 tanggal 16 Januari 2023 yang dimuat dalam berita acara penyitaan tanggal 16 Januari 2023 terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Lembar Asli SURAT PENYERAHAN TANAH yang dibuat di Tanjung Beringin tanggal 04 Juli 2001 yang isinya: Panitia Pengembangan Pekan Desa tanjung Beringin terdiri dari M. SILALAH I selaku Ketua Umum, L. SOLIN selaku Ketua I, A. AMBARITA selaku Ketua II, A. SIHOMBING selaku Sekretaris dan T. SOLIN selaku Bendahara dengan disetujui dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Beringin an. A. MINDER SIJABAT menyerahkan sebidang tanah pertapakan

Hal. 93 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



No. 6 Sebelah Utara areal Pekan Desa Tanjung Beringin yang berukuran 5x15 Meter (75 Meter Persegi) kepada SAHMAN GIRSANG, penyitaan yang dilakukan telah dilaporkan ke Pengadilan dalam rangka memperoleh persetujuan penyitaan barang bukti dan oleh Pengadilan telah diterbitkan penetapan persetujuan penyitaan barang bukti.

IV. FAKTA-FAKTA HASIL PENYIDIKAN

Bahwa berdasarkan rangkaian proses penyidikan yang dilakukan, maka sebelum dilakukan penetapan Tersangka terhadap Pemohon, Penyidik Termohon telah menemukan fakta fakta hasil penyidikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2020 SUNGKUNAN PURBA TONDANG yang merupakan anak kandung dari LITUR TONDANG (Almarhum) telah mempertanyakan dasar dari DAPOT PURBA mengklaim sebagai pemilik tanah di objek tanah yang merupakan bagian dari objek tanah sesuai SHM No. 226 Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi atas nama pemegang hak LITUR TONDANG (Almarhum) yang merupakan ayah kandung SUNGKUNAN PURBA TONDANG;
2. Bahwa klaim kepemilikan objek tanah yang berada di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi dengan ukuran 5 x 15 meter dari DAPOT PURBA didasarkan pada SURAT KETERANGAN NO.PPPTB/26/X/2012 Tanggal 09 Oktober 2012 dari para terlapor ANTONI SIHOMBING, TONY SOLIN, AKDEN AMBARITA, MAJU SILALAH (Almarhum) selaku Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin dan SINGANUI SILALAH (Almarhum) selaku Kepala Desa Tanjung Beringin yang telah menerangkan bahwa tanah pertapakan perumahan no. 4 sebelah utara areal Pekan Desa Tanjung Beringin adalah benar milik DAPOT PURBA dengan didasarkan keterangan Denah Pekan Desa Tanjung Beringin;
3. Bahwa Denah lokasi Pekan Desa Tanjung Beringin yang dijadikan dasar penerbitan SURAT KETERANGAN NO.PPPTB/26/X/2012 Tanggal 09 Oktober 2012 belum ada pada saat pembuatan surat keterangan, karena denah baru dibuat pada tanggal 11 Nopember 2012 atau tepatnya 33 (tiga puluh tiga) hari setelah terbitnya SURAT KETERANGAN NO.PPPTB/26/X/2012 Tanggal 09 Oktober 2012, pada denah terdapat sejumlah tanah pertapakan perumahan dengan

Hal. 94 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



ukuran 5 x 15 meter diantara tanah pertapakan perumahan nomor 4 sebelah utara yang diterangkan milik dari DAPOT PURBA;

4. Bahwa Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin diklaim dibentuk pada tahun 2001 oleh Kepala Desa Tanjung Beringin atas nama A. MINDER SIJABAT, selanjutnya panitia mengklaim telah melakukan kegiatan meratakan lokasi lahan, membuka jalan di sekeliling lokasi pekan dan melakukan pengerasan jalan, membuat plat beton di jalan masuk-keluar lokasi pekan menuju jalan besar, membuat parit di sekeliling lokasi pekan, mendirikan Los tempat berjualan dan menyiapkan peresmian pekan, Pekan Desa Tanjung Beringin diresmikan pada tahun 2001 oleh DATULAM PADANG selaku Kepala Dinas Pasar Pemkab Dairi dengan dihadiri oleh Camat Sumbul atas nama JULIUS GURNING (Almarhum);

5. Bahwa tidak ditemukan landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terkait legalitas dari keberadaan Panitia Pekan Desa Tanjung Beringin yang melakukan kegiatan pembagian tanah pertapakan perumahan atau pengakuan kepemilikan tanah pertapakan perumahan dengan ukuran 5 x 15 meter sesuai denah lokasi Pekan Desa Tanjung Beringin, salah satunya telah diserahkan kepada DAPOT PURBA sesuai SURAT KETERANGAN NO.PPPTB/26/X/2012 Tanggal 09 Oktober 2012, dalam posisi objek tanah yang dijadikan tanah pertapakan perumahan sesuai denah lokasi Pekan Desa Tanjung Beringin tanggal 11 Nopember 2012 ternyata adalah bagian dari objek tanah sesuai SHM No. 226 tahun 2009 atas nama pemegang hak LITUR TONDANG (Almarhum) yang merupakan ayah kandung dari SINGKUNAN PURBA TONDANG dengan ukuran 1.546 M² (seribu lima ratus empat puluh enam meter persegi);

6. Bahwa objek tanah milik LITUR TONDANG (Almarhum) sesuai SHM No. 226 meliputi tanah pertapakan perumahan sesuai denah lokasi Pekan Desa Tanjung Beringin sebelah utara tanah pertapakan perumahan nomor 4 atas nama DAPOT PURBA, nomor 5 atas nama PATI PURBA, nomor 6 atas nama SAHMAN GIRSANG, nomor 7 atas nama HARLEN PURBA, nomor 8 dan nomor 9 atas nama NAIBAHO sebagaimana berita acara pengukuran ulang dan pemetaan kadastral bidang tanah atas SHM No. 226 Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi yang diterbitkan oleh

Hal. 95 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi pada tanggal 09 September 2020;

7. Bahwa terhadap pemilik tanah pertapakan perumahan sebelah utara yang dicantumkan sebagai pemilik tanah perumahan dengan ukuran 5 x 15 meter yakni SAHMAN GIRSANG, HARLEN PURBA dan J. SIMARMATA menyatakan sama sekali tidak memiliki tanah pertapakan perumahan sesuai lampiran gambar denah lokasi Pekan Desa Tanjung Beringin yang dibuat Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin tanggal 11 Nopember 2012, khusus J. SIMARMATA justru memiliki tanah seluas 20 x 30 meter sesuai dengan SURAT PENYERAHAN tanggal 15 Agustus 1978 dari POMEN MUNTHE kepada J. SIMARMATA yang berbatasan langsung dengan objek tanah SHM No. 226 atas nama pemegang hak LITUR TONDANG (Almarhum);

8. Bahwa PARMAN H. PURBA selaku cucu dari PATI PURBA (Almarhum) pemilik tanah pertapakan No. Urut 5 sebelah utara sesuai dengan DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN yang merupakan bagian dari objek tanah sesuai SHM No. 226 atas nama pemegang hak LITUR TONDANG (Almarhum) Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi telah mendirikan bangunan berupa 1 (satu) unit rumah semi permanen pada tahun 2014, kemudian pada bulan September 2021 dalam proses berlangsungnya penyidikan, SINGANUI SILALAH I selaku Kepala Desa Tanjung Beringin, TONY SOLIN selaku Bendahara Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin serta adik kandung dari Almarhum ayah PARMAN H. PURBA yang bernama PARLIN PURBA, ROBIN PURBA dan NARJIM PURBA meminta PARMAN H. PURBA untuk membongkar bangunan rumah miliknya dikarenakan tanah tempat berdirinya bangunan rumah tersebut merupakan tanah milik SINGKUNAN PURBA TONDANG dan telah memiliki alas hak berupa Sertipikat Hak Milik dengan disertai janji bahwa kepada PARMAN H. PURBA akan diberikan tapak tanah pengganti lengkap dengan dokumen;

9. Bahwa Pemkab Dairi dengan didasarkan pada data Buku Inventaris Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki aset yang terletak di Dusun IV Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi yang dijadikan lokasi Pekan Desa Tanjung Beringin

Hal. 96 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



dengan kode aset: 01.01.11.05.001 dan kode lokasi: 12.02.07.50.06.72.01.00 seluas 10.701 meter dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 7 dan sudah menjadi aset Pemkab Dairi sejak tahun 1972;

10. Bahwa Pemerintah Desa tidak memiliki kewenangan untuk membuat denah serta membuat pengaturan atau peruntukan terkait dengan bidang tanah yang terletak di Dusun IV Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi dengan kode aset aset: 01.01.11.05.001 dan kode lokasi: 12.02.07.50.06.72.01.00 seluas 10.701 meter karena tanah tersebut bukan merupakan aset Desa Tanjung Beringin dan perbuatan dari SINGANUI SILALAHIL selaku Kepala Desa Tanjung Beringin dengan Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin yang membuat denah lokasi Pekan Desa Tanjung Beringin tanggal 11 Nopember 2012 tidak diketahui pihak Pemerintah Kabupaten Dairi;

11. Bahwa sesuai Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Kepala Desa merupakan bagian dari Panitia Ajudikasi dalam hal pendaftaran tanah, sehingga seharusnya Kepala Desa mengetahui objek tanah diwilayah pemerintahan desa yang dipimpinnya telah terdaftar atau telah memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) dan dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat kepemilikan atas objek tanah, sedangkan SURAT KETERANGAN NO.PPPTB/26/X/2012 Tanggal 09 Oktober 2012 menurut pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi dapat dikualifikasi sebagai bukti perolehan atas tanah;

V. PEMBAHASAN PERSANGKAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERBUATAN DARI PARA PEMOHON.

bahwa persangkaan yang diterapkan atas perbuatan para Pemohon adalah sebagai berikut:

Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana "*Barang siapa membuat Surat Palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak dengan maksud untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian*". Apabila persangkaan dihubungkan dengan fakta-fakta penyidikan maka secara meyakinkan perbuatan ANTONI



SIHOMBING, TONY SOLIN dan SINGANUI SILALAHI telah memenuhi unsur tindak pidana (penyertaan) membuat surat palsu dengan uraian pemenuhan unsur sebagai berikut:

Unsur

1) "*Barang siapa*"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah orang sebagai *subjek hukum* yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal ini ANTONI SIHOMBING, TONY SOLIN, AKDEN AMBARITA dan SINGANUI SILALAHI;

2) "*membuat Surat Palsu*"

Penjelasan Pasal 263 KUHP R. SOESILO diartikan bahwa membuat surat palsu adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal usul surat itu tidak benar. Apabila dihubungkan dengan perbuatan dari ANTONI SIHOMBING, TONY SOLIN dan AKDEN AMBARITA selaku Panitia Pekan Desa Tanjung Beringin dan SINGANUI SILALAHI selaku Kepala Desa Tanjung Beringin yang dicantumkan sebagai pihak yang mengetahui penerbitan surat sudah memenuhi unsur, karena isi/substansi dari SURAT KETERANGAN NO. PPPTB/26/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 yang menerangkan bahwa DAPOT PURBA adalah pemilik tanah pertapakan perumahan No. 4 sebelah utara sesuai DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 isinya mengandung keadaan yang tidak semestinya atau keadaan yang tidak benar, hal tersebut karena pihak yang membuat surat keterangan adalah pihak yang tidak memiliki kompetensi untuk menyatakan tentang kepemilikan tanah dan objek tanah yang diterangkan milik dari DAPOT PURBA secara nyata-nyata adalah bagian dari objek tanah sesuai SHM No. 226 tahun 2009 Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi atas nama pemegang hak LITUR TONDANG (Almarhum), keadaan tersebut sekaligus sebagai pembuktian *mens rea* dari para terlapor dengan motif tertentu.

3) "*yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal*"

Penerbitan SURAT KETERANGAN NO. PPPTB/26/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 yang menerangkan bahwa DAPOT PURBA adalah

Hal. 98 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



pemilik tanah pertapakan perumahan No. 4 sebelah utara sesuai DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 secara nyata-nyata telah dipergunakan DAPOT PURBA sebagai dasar dalam mengajukan klaim / membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah sebagai pemilik tanah pertapakan perumahan di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi;

4) *"dengan maksud untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"*

Para terlapor MAJU SILALAH (Almarhum), AKDEN AMBARITA, ANTONI SIHOMBING dan TONI SOLIN selaku Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin dan SINGANUI SILALAH selaku Kepala Desa Tanjung Beringin dengan sengaja membuat surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak berupa SURAT KETERANGAN NO. PPPTB/26/X/2012 Tanggal 09 Oktober 2012 yang dibuat berdasarkan DENAH PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN Tanggal 11 Nopember 2012 yang isinya menerangkan bahwa benar DAPOT PURBA selaku pemilik objek sebidang Tanah Pertapakan Perumahan No. 04 sebelah Utara areal Pekan Desa Tanjung Beringin sedangkan diketahuinya bahwa DAPOT PURBA tidak pernah menguasai dan/atau menguasai objek tanah tersebut dan selain itu bahwa awalnya DAPOT PURBA hanya mempertanyakan keberadaan sebidang tanah pertapakan milik ayah kandungnya atas nama SAOR PURBA (Almarhum) yang letaknya berada di sebelah BARAT areal Pekan Desa Tanjung Beringin, sehingga dengan *diserahkannya* SURAT KETERANGAN NO. PPPTB/26/X/2012 Tanggal 09 Oktober 2012 kepada DAPOT PURBA, maka Unsur *"dengan maksud untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"* telah terpenuhi karena perbuatan para terlapor telah dapat dimaknai mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan, menghendaki perbuatannya dan menyadari akibat apa yang akan timbul atas perbuatannya tersebut.

5) *"jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"*

Penjelasan Pasal 263 KUHP (R. SOESILO - Politeia Bogor) Penggunaan surat palsu itu harus *dapat mendatangkan kerugian*, *"Dapat"* maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada,

Hal. 99 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup dan yang diartikan dengan “kerugian” disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dsb. Apabila dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi terkait tindakan dari para terlapor yang menerbitkan DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 yang dijadikan dasar untuk menyatakan kepemilikan tanah pertapakan perumahan dengan lokasi berada pada objek tanah sesuai SHM No. 226 tahun 2009 atas nama pemegang hak LITUR TONDANG (Almarhum) secara nyata-nyata telah menimbulkan kerugian bagi SINGKUNAN PURBA TONDANG selaku Ahli Waris dari LITUR TONDANG (Almarhum) karena SINGKUNAN PURBA TONDANG dan Ahli Waris lain dari LITUR TONDANG (Almarhum) tidak dapat secara leluasa menikmati manfaat sosial dan ekonomi atas kepemilikan tanah sesuai SHM No. 226 tahun 2009 atas nama pemegang hak LITUR TONDANG (Almarhum) karena di atas tanah tersebut ada pihak lain yang mengklaim sebagai pemilik yang didasarkan pada adanya pengakuan kepemilikan tanah dari Panitia Pekan Desa Tanjung Beringin dengan didasarkan pada DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 dan juga kerugian dalam lingkup kemasyarakatan dan kesusilaan dimana tindakan dari Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin dengan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Beringin atas nama SINGANUI SILALAH telah menimbulkan kesan adanya suatu keadaan yang tidak tertib (hukum) di masyarakat bahwa ada tindakan penerbitan surat yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

6) *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan itu"*

Unsur penyertaan (*deelneming*) sebagaimana dimaksud Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang dirumuskan secara jelas dan tegas tentang kualitas dan kualifikasi bentuk penyertaan yaitu yang melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu. Bahwa maksud dari unsur ini adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini pelaku di syaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-masing peserta menyadari akan

Hal. 100 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



perbuatannya serta akibat-akibat yang timbul dari perbuatannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendaki. Apabila dihubungkan dengan perbuatan dari para terlapor maka unsur penyertaan (*deelneming*) dapat diterapkan kepada masing-masing para terlapor yang secara bersama-sama atau bersekutu melakukan suatu tindakan dengan tujuan yang sudah dikehendaki bersama yakni mencoba melakukan pengalihan hak barang milik orang lain secara melawan hukum yakni dengan membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar).

VI. TENTANG DITEMUKANNYA MINIMAL 2 (DUA) ALAT BUKTI ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA MEMBUAT SURAT PALSU YANG DILAKUKAN PARA PEMOHON DAN PENETAPAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

Berdasarkan kegiatan penyidikan yang sudah dilakukan disimpulkan telah ditemukan “bukti permulaa”/“bukti permulaan yang cukup” sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 dan Pasal 17 KUHAP jo. putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang dalam amar putusan 1.2 menyatakan Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP, untuk menjadikan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Polisi Nomor: LP / 308 / IX / 2020 / SU / DR / SPK, Tanggal 24 September 2020.

A. Alat bukti yang sudah ditemukan.

bahwa adapun alat bukti yang sudah ditemukan Termohon sebelum penetapan Tersangka terhadap Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi (Pasal 184 Ayat 1 huruf a, Pasal 185 KUHAP) diperoleh dari keterangan saksi Korban SUNKUNAN PURBA TONDANG, keterangan saksi JONATAN SIMANJORANG, DAPOT PURBA, SAHMAN GIRSANG, PARMAN PURBA, HARLEN PURBA, JABONAR SIMARMATA dan JON SOLIN, keterangan saksi ARI SEPTIAN (Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi), BETSEBA TARIGAN, SH (Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan

Hal. 101 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi), RUTH ADELINA SIBURIAN (Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi), keterangan saksi ANTONI SIHOMBING, TONY SOLIN, AKDEN AMBARITA dan SINGANUI SILALAH I yang keseluruhannya memiliki kualitas untuk membuktikan tentang perbuatan dari ANTONI SIHOMBING, TONY SOLIN dan SINGANUI SILALAH I (ic. Pemohon);

2. Bukti Surat (Pasal 184 Ayat 1 huruf c, Pasal 187 KUHAP)
 - a. Berita Acara Pengukuran ulang dan Pemetaan Kadastral bidang tanah berdasarkan SHM No. 226 Desa Tanjung Beringin atas nama LITUR TONDANG dari Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi yang berdasarkan keterangan dari ARI SEPTIAN selaku Petugas Ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi bahwa objek tanah pertapakan perumahan areal Pekan Desa Tanjung Beringin sebelah utara No. 4 milik DAPOT PURBA, No. 5 milik PATI PURBA, No. 6 milik SAHMAN GIRSANG, No. 7 milik HARLEN PURBA dan No. 8 dan No. 9 milik NAIBAHO tersebut berada di dalam lokasi objek tanah SHM No. 226 Desa Tanjung Beringin atas nama pemegang hak LITUR TONDANG (Almarhum);
 - b. Fotokopi BUKU TANAH Hak Milik (SHM) No. 226 Tanggal 17 April 2009 yang telah dilegalisir dari Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi yang membuktikan kepemilikan dari LITUR TONDANG (Almarhum) atas objek tanah seluas 1.546 M² yang terletak di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi;
3. Petunjuk (Pasal 184 Ayat 1 huruf d, Pasal 188 KUHAP)

Berdasarkan kegiatan Penyidikan diperoleh adanya suatu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana Pemalsuan Surat itu sendiri yang menunjukkan bahwa telah terjadi tindak pidana membuat surat palsu dan yang dilakukan ANTONI SIHOMBING, TONY SOLIN dan SINGANUI SILALAH I. Alat bukti "Petunjuk" tersebut diperoleh dari adanya persesuaian diantara keterangan para

Hal. 102 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



saksi dan juga bukti surat berupa hasil pengukuran ulang yang dilakukan pihak kantor pertanahan (BPN) dan juga adanya sejumlah barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah dilaporkan ke pengadilan guna memperoleh persetujuan penyitaan.

B. Penetapan Tersangka

Bahwa setelah Penyidik melakukan kegiatan mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu menjadi terang tentang tindak pidana, maka dalam rangka menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penetapan Tersangka, maka sesuai dengan mekanisme yang berlaku di internal Polri yakni dengan didasarkan pada Perkap 6 Tahun 2019 tentang penyidikan Tindak pidana, telah dilakukan gelar perkara pada tanggal 08 Maret 2023 dengan kesimpulan bahwa telah ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti atas tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Polisi Nomor: LP / 308 / IX / 2020 / SU / DR / SPK, tanggal 24 September 2020 dan merekomendasikan terhadap ANTONI SIHOMBING, TONY SOLIN, AKDEN AMBARITA dan SINGANUI SILALAH I ditetapkan sebagai Tersangka, kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Penetapan Status Tersangka terhadap ANTONI SIHOMBING sebagaimana Surat Penetapan Status Tersangka Nomor: S. Tap / 81 / III / Res.1.9 / 2023, tanggal 10 Maret 2023, penerbitan Penetapan Status Tersangka terhadap TONY SOLIN sebagaimana Surat Penetapan Status Tersangka Nomor: S. Tap / 78 / III / Res.1.9 / 2023, tanggal 10 Maret 2023 dan penerbitan Penetapan Status Tersangka terhadap SINGANUI SILALAH I sebagaimana Surat Penetapan Status Tersangka Nomor: S. Tap / 79 / III / Res.1.9 / 2023, tanggal 10 Maret 2023;

VII. TENTANG PEMANGGILAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA DAN PENGAMBILAN KETERANGAN SEBAGAI TERSANGKA DAN PENGIRIMAN BERKAS PERKARA HASIL PENYIDIKAN KE KEJAKSAAN NEGERI DAIRI.

Bahwa menindaklanjuti Penetapan ANTONI SIHOMBING, TONY SOLIN dan SINGANUI SILALAH I (ic. Pemohon) sebagai Tersangka, Penyidik telah melakukan sebagai berikut:

1. Melakukan pemanggilan sebagai Tersangka kepada ANTONI

Hal. 103 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHOMBING sesuai dengan surat Nomor: S.Pgl / 221 / III / RES.1.9. / 2023 tanggal 15 Maret 2023 dan telah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, dalam pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa tersangka kenal dengan DAPOT PURBA yang bertempat tinggal di Desa Tanjung beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi;
- bahwa tersangka kenal dengan MAJU SILALAH, AKDEN AMBARITA dan TONY SOLIN karena sama-sama bertempat tinggal di Desa Tanjung beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi;
- tersangka kenal dengan SURAT berupa: 1 (Satu) lembar asli SURAT KETERANGAN NO. PPPTB/26/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 yang diperlihatkan oleh Penyidik dan setelah tersangka amati bahwa nama A. SIHOMBING beserta TANDA TANGAN yang terdapat dalam SURAT KETERANGAN NO. PPPTB/26/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 tersebut adalah BENAR merupakan NAMA dan TANDA TANGAN tersangka;
- tersangka kenal dengan SINGANUI SILALAH yang bertempat tinggal di Desa Tanjung beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi dan menerangkan bahwa SINGANUI SILALAH merupakan Kepala Desa Tanjung beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi yang menjabat sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini;
- tersangka kenal dengan SURAT berupa: 1 (Satu) lembar asli DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 yang diperlihatkan oleh Penyidik dan setelah tersangka amati bahwa nama A. SIHOMBING beserta TANDA TANGAN yang terdapat dalam DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 tersebut adalah BENAR merupakan NAMA dan TANDA TANGAN tersangka;
- bahwa surat berupa 1 (Satu) Lembar asli DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 yang disita oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Dairi dari penguasaan Kepala Desa Tanjung beringin atas nama SINGANUI SILALAH tersebut dibuat dan ditandatangani di

Hal. 104 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung beringin pada tanggal 11 Nopember 2012;

- bahwa yang membuat dan menandatangani surat berupa DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 tersebut adalah tersangka (ANTONI SIHOMBING) selaku SEKRETARIS, MAJU SILALAH (Almarhum) selaku KETUA UMUM, AKDEN AMBARITA selaku KETUA 1 dan TONY SOLIN selaku BENDAHARA dari PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN beserta dengan KEPALA DESA TANJUNG BERINGIN atas nama SINGANUI SILALAH;
- benar bahwa isi dari SURAT KETERANGAN NO. PPPTB/26/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tanah Pertapakan Perumahan No. 04 sebelah Utara areal Pekan Desa Tanjung Beringin adalah benar milik DAPOT PURBA tersebut dibuat berdasarkan DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 yang disita oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Dairi dari penguasaan Kepala Desa Tanjung beringin atas nama SINGANUI SILALAH tersebut;
- saksi kenal dengan SAHMAN GIRSANG, HARLEN PURBA, PATI PURBA dan JABONAR SIMARMATA karena sama-sama bertempat tinggal di Desa Tanjung beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi dan menambahkan bahwa SAHMAN GIRSANG merupakan mantan Kepala Desa Tanjung beringin yang digantikan oleh SINGANUI SILALAH, selain itu sebelum menjabat Kepala Desa bahwa SAHMAN GIRSANG menjabat sebagai Sekretaris Desa pada masa Kepala Desa Tanjung beringin dijabat oleh A. MINDER SIJABAT dan selain itu bahwa SAHMAN GIRSANG juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Tanjung beringin setelah kepala Desa Tanjung beringin dijabat oleh SINGANUI SILALAH;
- bahwa *alas hak* atau *bukti perolehan hak* DAPOT PURBA atas objek tanah pertapakan sebagaimana diterangkan dalam isi dari Surat berupa DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 yang tersangka buat dan tanda tangani bersama-sama dengan MAJU SILALAH, AKDEN AMBARITA dan TONY SOLIN selaku PANITIA

Hal. 105 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN beserta dengan KEPALA DESA TANJUNG BERINGIN atas nama SINGANUI SILALAH I tersebut yaitu berupa SURAT KETERANGAN NO. PPPTB/26/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012;

- sedangkan untuk *PATI PURBA* seingat tersangka ada memiliki *alas hak* atau *bukti perolehan hak* atas objek tanah pertapakan sebagaimana diterangkan dalam isi dari Surat berupa DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh tersangka bersama-sama dengan MAJU SILALAH I, AKDEN AMBARITA dan TONY SOLIN selaku PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN beserta dengan KEPALA DESA TANJUNG BERINGIN atas nama SINGANUI SILALAH I tersebut yaitu berupa SURAT PENYERAHAN TANAH tahun 2001;
- sedangkan untuk *SAHMAN GIRSANG* seingat tersangka juga ada memiliki *alas hak* atau *bukti perolehan hak* atas objek tanah pertapakan sebagaimana diterangkan dalam isi dari Surat berupa DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh saya bersama-sama dengan MAJU SILALAH I, AKDEN AMBARITA dan TONY SOLIN selaku PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN beserta dengan KEPALA DESA TANJUNG BERINGIN atas nama SINGANUI SILALAH I tersebut yaitu berupa SURAT PENYERAHAN TANAH tahun 2001;
- sedangkan untuk *HARLEN PURBA* seingat tersangka *tidak ada* memiliki *alas hak* atau *bukti perolehan hak* atas objek tanah pertapakan sebagaimana diterangkan dalam isi dari Surat berupa DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh tersangka bersama-sama dengan MAJU SILALAH I, AKDEN AMBARITA dan TONY SOLIN selaku PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN beserta dengan KEPALA DESA TANJUNG BERINGIN atas nama SINGANUI SILALAH I tersebut;
- sedangkan untuk *MARGA NAIBAHO* seingat tersangka juga

Hal. 106 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



ada memiliki *alas hak* atau *bukti perolehan hak* atas objek tanah pertapakan sebagaimana diterangkan dalam isi dari Surat berupa DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh tersangka bersama-sama dengan MAJU SILALAH, AKDEN AMBARITA dan TONY SOLIN selaku PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN beserta dengan KEPALA DESA TANJUNG BERINGIN atas nama SINGANUI SILALAH tersebut yaitu sesuai dengan SURAT PENYERAHAN TANAH tahun 2001;

- bahwa PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN dibentuk pada tahun 2001 dan yang turut serta sebagai Pengurus adalah MAJU SILALAH (Almarhum) selaku KETUA UMUM, LOMO SOLIN (Almarhum) selaku KETUA I, AKDEN AMBARITA selaku KETUA II, tersangka (ANTONI SIHOMBING) selaku SEKRETARIS dan TONY SOLIN selaku BENDAHARA;
- bahwa yang membentuk Struktur Kepanitiaan PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN dimana tersangka menjabat sebagai SEKRETARIS tersebut adalah KEPALA DESA TANJUNG BERINGIN dimana pada saat itu terlebih dahulu dilakukan mekanisme pemilihan dan setelah 5 (Lima) orang terpilih selanjutnya diangkat oleh KEPALA DESA TANJUNG BERINGIN yang pada saat itu dijabat oleh A. MINDER SIJABAT;
- bahwa maksud dan tujuan dibentuknya Struktur Kepanitiaan PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN pada tahun 2001 tersebut adalah untuk *menghidupkan kembali* dan *melakukan pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin* yang terletak di Dusun IV Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi;
- bahwa kegiatan yang sudah dilakukan PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN sejak diangkat pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut: *meratakan lokasi lahan yang digunakan sebagai tempat didirikannya Pekan, membuka jalan di sekeliling lokasi Pekan dan melakukan pengerasan jalan,*

Hal. 107 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



membuat pelat beton di jalan masuk-keluar lokasi Pekan menuju Jalan besar, membuat parit di sekeliling lokasi Pekan, mendirikan Los tempat berjualan dan menyiapkan Peresmian Pekan;

- seingat tersangka bahwa PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tersebut *diresmikan* pada tahun 2001 dan yang melakukan PERESMIAN pada saat itu adalah DATULAM PADANG yang *menjabat selaku Kepala Dinas Pasar Pemkab Dairi* dengan dihadiri Camat Sumbul pada saat itu JULIUS GURNING (Almarhum), dll;
- benar bahwa *setelah diresmikan pada tahun 2001* selanjutnya areal PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tersebut telah *diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Dairi*;
- bahwa perbuatan tersangka bersama-sama dengan MAJU SILALAH, AKDEN AMBARITA dan TONY SOLIN selaku PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN beserta dengan KEPALA DESA TANJUNG BERINGIN atas nama SINGANUI SILALAH yang membuat dan menandatangani SURAT KETERANGAN NO. PPPTB/26/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 dan DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 tersebut dilakukan tidak dengan persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Dairi;
- bahwa dasar tersangka selaku Sekretaris bersama-sama dengan MAJU SILALAH selaku Ketua Umum, AKDEN AMBARITA selaku Ketua II dan TONI SOLIN selaku Bendahara PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN membuat atau menerbitkan SURAT KETERANGAN NO. PPPTB / 26 / X / 2012 tanggal 09 OKTOBER 2012 tersebut adalah untuk *menggantikan Tanah Pertapakan milik ayah kandung dari DAPOT PURBA bernama SAOR TUA PURBA yang sebelumnya berada di sebelah BARAT areal Pekan Desa Tanjung Beringin dengan menyerahkan Tanah Pertapakan Perumahan No.4 sebelah Utara areal Pekan Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi dan penyerahan tersebut berdasarkan hasil musyawarah antara tersangka selaku Sekretaris bersama-sama dengan MAJU SILALAH selaku*

Hal. 108 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Ketua Umum, AKDEN AMBARITA selaku Ketua II dan TONI SOLIN selaku Bendahara PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN dengan Kepala Desa Tanjung Beringin atas nama SINGANUI SILALAH;

- bahwa LITUR TONDANG (almarhum) tidak ada menyerahkan Tanah miliknya yang lokasinya sesuai dengan Isi dari surat berupa DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 yang antara lain menerangkan bahwa Tanah Pertapakan Nomor 4 sebelah UTARA merupakan milik DAPOT PURBA, Tanah Pertapakan Nomor 5 sebelah UTARA merupakan milik PATI PURBA, Tanah Pertapakan Nomor 6 sebelah UTARA merupakan milik SAHMAN GIRSANG, Tanah Pertapakan Nomor 7 sebelah UTARA merupakan milik HARLEN PURBA, Tanah Pertapakan Nomor 8 dan 9 sebelah UTARA merupakan milik MARGA NAIBAHO tersebut kepada PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN.

2. Melakukan pemanggilan sebagai Tersangka kepada TONY SOLIN sesuai dengan surat Nomor: S.Pgl / 222 / III / RES.1.9. / 2023 tanggal 15 Maret 2023 dan telah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, dalam pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa tersangka kenal dengan DAPOT PURBA yang bertempat tinggal di Desa Tanjung beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi;
- bahwa tersangka kenal dengan MAJU SILALAH, AKDEN AMBARITA dan ANTONI SIHOMBING karena sama-sama bertempat tinggal di Desa Tanjung beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi;
- tersangka kenal dengan SURAT berupa: 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN NO. PPPTB/26/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 yang diperlihatkan oleh Penyidik dan setelah tersangka amati bahwa nama T. SOLIN beserta TANDA TANGAN yang terdapat dalam SURAT KETERANGAN NO. PPPTB/26/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 tersebut adalah BENAR merupakan NAMA dan TANDA TANGAN milik tersangka;

Hal. 109 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



- bahwa tersangka kenal dengan SINGANUI SILALAH I yang bertempat tinggal di Desa Tanjung beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi dan menambahkan bahwa SINGANUI SILALAH I merupakan Kepala Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi yang menjabat sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini;
- bahwa tersangka kenal dengan SURAT berupa: 1 (satu) lembar asli DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 yang diperlihatkan oleh Penyidik dan setelah tersangka amati bahwa nama T. SOLIN beserta TANDA TANGAN yang terdapat dalam DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 tersebut adalah BENAR merupakan NAMA dan TANDA TANGAN milik tersangka;
- bahwa surat berupa 1 (Satu) Lembar asli DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 yang disita oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Dairi dari penguasaan Kepala Desa Tanjung beringin atas nama SINGANUI SILALAH I tersebut dibuat dan ditandatangani di Tanjung beringin pada tanggal 11 Nopember 2012;
- bahwa yang membuat dan menandatangani surat berupa DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 tersebut adalah tersangka (TONY SOLIN) selaku BENDAHARA, MAJU SILALAH I (Almarhum) selaku KETUA UMUM, AKDEN AMBARITA selaku KETUA 1 dan ANTONI SIHOMBING selaku SEKRETARIS dari PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN beserta dengan KEPALA DESA TANJUNG BERINGIN atas nama SINGANUI SILALAH I;
- benar bahwa isi dari SURAT KETERANGAN NO. PPPTB/26/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tanah Pertapakan Perumahan No. 04 sebelah Utara areal Pekan Desa Tanjung Beringin adalah benar milik DAPOT PURBA tersebut dibuat berdasarkan DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 yang disita oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Dairi dari penguasaan Kepala Desa Tanjung beringin

Hal. 110 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



atas nama SINGANUI SILALAH I tersebut;

- tersangka kenal dengan SAHMAN GIRSANG, HARLEN PURBA, PATI PURBA dan JABONAR SIMARMATA karena sama-sama bertempat tinggal di Desa Tanjung beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi serta menambahkan bahwa SAHMAN GIRSANG merupakan mantan Kepala Desa Tanjung beringin yang digantikan oleh SINGANUI SILALAH I, selain itu sebelum menjabat Kepala Desa bahwa SAHMAN GIRSANG menjabat sebagai Sekretaris Desa pada masa Kepala Desa Tanjung beringin dijabat oleh A. MINDER SIJABAT dan selain itu bahwa SAHMAN GIRSANG juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Tanjung beringin setelah kepala Desa Tanjung beringin dijabat oleh SINGANUI SILALAH I;
- bahwa *alas hak* atau *bukti perolehan hak* DAPOT PURBA atas objek tanah pertapakan sebagaimana diterangkan dalam isi dari Surat berupa DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 yang tersangka buat dan tanda tangani bersama-sama dengan MAJU SILALAH I, AKDEN AMBARITA dan ANTONI SIHOMBING selaku PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN beserta dengan KEPALA DESA TANJUNG BERINGIN atas nama SINGANUI SILALAH I tersebut yaitu berupa SURAT KETERANGAN NO. PPPTB/26/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012;
- sedangkan untuk PATI PURBA seingat tersangka ada memiliki *alas hak* atau *bukti perolehan hak* atas objek tanah pertapakan sebagaimana diterangkan dalam isi dari Surat berupa DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh tersangka bersama-sama dengan MAJU SILALAH I, AKDEN AMBARITA dan ANTONI SIHOMBING selaku PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN beserta dengan KEPALA DESA TANJUNG BERINGIN atas nama SINGANUI SILALAH I tersebut yaitu berupa SURAT PENYERAHAN TANAH tahun 2001;
- sedangkan untuk SAHMAN GIRSANG seingat tersangka juga

Hal. 111 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



ada memiliki *alas hak* atau *bukti perolehan hak* atas objek tanah pertapakan sebagaimana diterangkan dalam isi dari Surat berupa DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh tersangka bersama-sama dengan MAJU SILALAH, AKDEN AMBARITA dan ANTONI SIHOMBING selaku PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN beserta dengan KEPALA DESA TANJUNG BERINGIN atas nama SINGANUI SILALAH tersebut yaitu berupa SURAT PENYERAHAN TANAH tahun 2001;

- sedangkan untuk HARLEN PURBA seingat tersangka *tidak ada* memiliki *alas hak* atau *bukti perolehan hak* atas objek tanah pertapakan sebagaimana diterangkan dalam isi dari Surat berupa DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh tersangka bersama-sama dengan MAJU SILALAH, AKDEN AMBARITA dan TONY SOLIN selaku PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN beserta dengan KEPALA DESA TANJUNG BERINGIN atas nama SINGANUI SILALAH tersebut;
- sedangkan untuk MARGA NAIBAHO seingat tersangka juga ada memiliki *alas hak* atau *bukti perolehan hak* atas objek tanah pertapakan sebagaimana diterangkan dalam isi dari Surat berupa DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh tersangka bersama-sama dengan MAJU SILALAH, AKDEN AMBARITA dan ANTONI SIHOMBING selaku PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN beserta dengan KEPALA DESA TANJUNG BERINGIN atas nama SINGANUI SILALAH tersebut sesuai dengan SURAT PENYERAHAN TANAH tahun 2001;
- bahwa PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN dibentuk pada tahun 2001 dan yang turut serta sebagai Pengurus adalah MAJU SILALAH (Almarhum) selaku KETUA UMUM, LOMO SOLIN (Almarhum) selaku KETUA I, AKDEN AMBARITA selaku KETUA II, ANTONI SIHOMBING selaku SEKRETARIS dan tersangka (TONY SOLIN) selaku

Hal. 112 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



BENDAHARA;

- bahwa yang membentuk Struktur Kepanitiaan PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN dimana tersangka menjabat sebagai BENDAHARA tersebut adalah KEPALA DESA TANJUNG BERINGIN dimana pada saat itu terlebih dahulu dilakukan mekanisme pemilihan dan setelah 5 (Lima) orang terpilih selanjutnya diangkat oleh KEPALA DESA TANJUNG BERINGIN yang pada saat itu dijabat oleh A. MINDER SIJABAT;
- bahwa maksud dan tujuan dibentuknya Struktur Kepanitiaan PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN pada tahun 2001 tersebut adalah: untuk menghidupkan kembali dan melakukan pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin yang terletak di Dusun IV Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi;
- bahwa kegiatan yang sudah dilakukan PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN sejak diangkat pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut: meratakan lokasi lahan yang digunakan sebagai tempat didirikannya Pekan, membuka jalan di sekeliling lokasi Pekan dan melakukan pengerasan jalan, membuat pelat beton di jalan masuk-keluar lokasi Pekan menuju Jalan besar, membuat parit di sekeliling lokasi Pekan, mendirikan Los tempat berjualan dan *menyiapkan Peresmian Pekan*;
- seingat tersangka bahwa PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tersebut *diresmikan* pada tahun 2001 dan yang melakukan PERESMIAN pada saat itu adalah DATULAM PADANG yang *menjabat selaku Kepala Dinas Pasar Pemkab Dairi* dengan dihadiri Camat Sumbul pada saat itu JULIUS GURNING (Almarhum), dll;
- benar bahwa *setelah diresmikan pada tahun 2001* selanjutnya *areal PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN* tersebut *telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Dairi*;
- bahwa perbuatan tersangka bersama-sama dengan MAJU SILALAH, AKDEN AMBARITA dan ANTONI SIHOMBING selaku PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN beserta dengan KEPALA DESA TANJUNG

Hal. 113 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



BERINGIN atas nama SINGANUI SILALAHY yang membuat dan menandatangani SURAT KETERANGAN NO. PPPTB/26/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 dan DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 tersebut *dilakukan tidak dengan persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Dairi;*

- bahwa dasar tersangka selaku bendahara bersama-sama dengan MAJU SILALAHY selaku Ketua Umum, AKDEN AMBARITA selaku Ketua II dan ANTONI SIHOMBING selaku sekretaris PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN membuat atau menerbitkan SURAT KETERANGAN NO. PPPTB / 26 / X / 2012 tanggal 09 OKTOBER 2012 tersebut adalah untuk *menggantikan Tanah Pertapakan milik ayah kandung dari DAPOT PURBA bernama SAOR TUA PURBA yang sebelumnya berada di sebelah BARAT areal Pekan Desa Tanjung Beringin dengan menyerahkan Tanah Pertapakan Perumahan No.4 sebelah Utara areal Pekan Desa Tanjung Beringin Kec. Sumbul Kab. Dairi dan penyerahan tersebut berdasarkan hasil musyawarah antara tersangka selaku bendahara bersama-sama dengan MAJU SILALAHY selaku Ketua Umum, AKDEN AMBARITA selaku Ketua II dan ANTONI SIHOMBING selaku sekretaris PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN dengan Kepala Desa Tanjung Beringin atas nama SINGANUI SILALAHY;*

- bahwa LITUR TONDANG (Almarhum) tidak ada menyerahkan Tanah miliknya yang lokasinya sesuai dengan Isi dari surat berupa DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 yang antara lain menerangkan bahwa Tanah Pertapakan Nomor 4 sebelah UTARA merupakan milik DAPOT PURBA, Tanah Pertapakan Nomor 5 sebelah UTARA merupakan milik PATI PURBA, Tanah Pertapakan Nomor 6 sebelah UTARA merupakan milik SAHMAN GIRSANG, Tanah Pertapakan Nomor 7 sebelah UTARA merupakan milik HARLEN PURBA, Tanah Pertapakan Nomor 8 dan 9 sebelah UTARA merupakan milik MARGA NAIBAHO tersebut kepada PANITIA PENGEMBANGAN

Hal. 114 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN.

3. Melakukan pemanggilan sebagai Tersangka kepada SINGANUI SILALAH I sesuai dengan surat Nomor: S.Pgl / 223 / III / RES.1.9. / 2023 tanggal 15 Maret 2023 dan telah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, dalam pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa sejak tahun 2011 sampai sekarang tersangka menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Tanjung beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi;
- bahwa orang yang menjabat Kepala Desa di Desa Tanjung beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi sebelum tersangka atau yang tersangka gantikan adalah SAHMAN GIRSANG yang pada saat ini merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kantor Camat Sumbul;
- bahwa tersangka kenal dengan SUNGKUNAN PURBA TONDANG dan benar sepengetahuan tersangka bahwa SUNGKUNAN PURBA TONDANG merupakan anak kandung dari LITUR TONDANG (Almarhum) yang semasa hidupnya bertempat tinggal di Desa Tanjung beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi;
- bahwa tersangka kenal dengan DAPOT PURBA yang bertempat tinggal di Desa Tanjung beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi;
- bahwa tersangka kenal dengan MAJU SILALAH I, ANTONI SIHOMBING, AKDEN AMBARITA dan TONY SOLIN yang mengaku sebagai PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN;
- bahwa tersangka kenal dengan SURAT berupa: 1 (satu) lembar asli SURAT KETERANGAN NO. PPPTB/26/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 yang diperlihatkan oleh Penyidik dan setelah tersangka amati bahwa nama SINGANUI SILALAH I dan TANDA TANGAN yang terdapat dalam SURAT KETERANGAN NO. PPPTB/26/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 tersebut adalah BENAR merupakan NAMA dan TANDA TANGAN milik tersangka;
- bahwa tersangka kenal dengan SURAT berupa: 1 (satu) lembar asli DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG

Hal. 115 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 yang diperlihatkan oleh Penyidik dan setelah tersangka amati bahwa nama SINGANUI SILALAH I dan TANDA TANGAN yang terdapat dalam DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 tersebut adalah BENAR merupakan NAMA dan TANDA TANGAN milik tersangka;

- bahwa isi dari SURAT KETERANGAN NO. PPPTB/26/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tanah Pertapakan Perumahan No. 04 sebelah Utara areal Pekan Desa Tanjung Beringin adalah benar milik DAPOT PURBA tersebut dibuat berdasarkan DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 yang disita oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Dairi dari penguasaannya (tersangka);
- benar bahwa perbuatan tersangka yang menanda tangani DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 bersama-sama dengan MAJU SILALAH I, ANTONI SIHOMBING, AKDEN AMBARITA dan TONY SOLIN selaku PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tersebut dengan didasarkan atas jabatan tersangka selaku Kepala Desa Tanjung beringin, akan tetapi yang membuat surat tersebut adalah MAJU SILALAH I, ANTONI SIHOMBING, AKDEN AMBARITA dan TONY SOLIN selaku PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN;
- benar bahwa Nama SINGANUI SILALAH I dan TANDA TANGAN yang terdapat dalam Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral atas Sertipikat Hak Milik No. 226 Desa Tanjung beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi tanggal 09 September 2020 berikut dengan GAMBAR LAMPIRAN tersebut merupakan nama dan tanda tangan milik tersangka;
- benar bahwa tersangka hadir dan ikut menyaksikan pada saat saksi atas nama ARI SEPTIAN selaku petugas ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi melakukan Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral atas objek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 226 Desa Tanjung beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi atas nama LITUR TONDANG yang

Hal. 116 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 09 September 2020;

- bahwa tersangka kenal dengan orang bernama SAHMAN GIRSANG, PARMAN PURBA, HARLEN PURBA dan JABONAR SIMARMATA dan benar masing-masing orang tersebut bertempat tinggal di Desa Tanjung beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi;
- bahwa benar lokasi objek Tanah Pertapakan Perumahan No. 04 sebelah Utara areal Pekan Desa Tanjung Beringin yang berdasarkan SURAT KETERANGAN NO. PPPTB/26/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 diterangkan benar milik DAPOT PURBA berada di dalam lokasi objek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 226 atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG;
- bahwa seingat tersangka pada saat hadir dan ikut menyaksikan pada saat ARI SEPTIAN selaku petugas ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi melakukan Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral atas objek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 226 Desa Tanjung beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi atas nama LITUR TONDANG yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 bahwa lokasi objek Tanah Pertapakan Nomor 4 sebelah UTARA atas nama DAPOT PURBA dan Tanah Pertapakan Nomor 5 sebelah UTARA atas nama PATI PURBA sesuai dengan LAMPIRAN DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 berada di dalam lokasi objek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 226 atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG;
- bahwa pada saat menandatangani SURAT KETERANGAN NO. PPPTB/26/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 tersebut tersangka belum mengetahui bahwa Tanah Pertapakan Nomor 4 sebelah UTARA atas nama DAPOT PURBA ternyata berada dalam lokasi objek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 226 atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG;
- bahwa pada saat menandatangani DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 tersebut tersangka belum mengetahui bahwa Tanah Pertapakan Nomor 4 sebelah UTARA atas nama DAPOT PURBA dan Tanah Pertapakan Nomor 5 sebelah UTARA atas

Hal. 117 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



nama PATI PURBA ternyata berada dalam lokasi objek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 226 atas nama Pemegang Hak LITUR TONDANG;

- bahwa LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN sebagaimana dimaksud dalam DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 yang tersangka tanda tangani bersama-sama dengan MAJU SILALAH, ANTONI SIHOMBING, AKDEN AMBARITA dan TONY SOLIN selaku PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN secara administrasi *bukan merupakan aset desa tanjung beringin dengan alasan tidak ada terdapat surat kepemilikan aset tersebut sebagai milik desa tanjung beringin*, namun secara fakta di lapangan bahwa masyarakat desa tanjung beringin mengklaim bahwa LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tersebut merupakan *milik* masyarakat Desa Tanjung beringin yang telah diserahkan ke desa;
- bahwa perbuatan tersangka selaku Kepala Desa Tanjung beringin yang menanda tangani DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012 bersama-sama dengan MAJU SILALAH, ANTONI SIHOMBING, AKDEN AMBARITA dan TONY SOLIN selaku PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tersebut tersangka lakukan *tidak atas sepengetahuan dan tidak sejijin dari Pemerintah Kabupaten Dairi*.

4. Bahwa terhadap berkas perkara hasil penyidikan telah dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Dairi pada tanggal 20 Juni 2023 sesuai dengan Surat Nomor: K / 348 / VI / RES.1.9/2023 tanggal 20 Juni 2023, terhadap berkas perkara yang dikirimkan dikembalikan pihak Kejaksaan Negeri Dairi dengan disertai petunjuk untuk dilengkapi sesuai surat nomor: B-1278/L.2.20/Eku.1/06/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang isinya menerangkan bahwa penyidikan berkas perkara yang diterima oleh pihak kejaksaan belum lengkap dan berkas perkara akan dikembalikan kepada penyidik dengan disertai petunjuk untuk dilengkapi (P18).

VIII. TENTANG PENERBITAN PEMBAHARUAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN DAN SURAT PEMBERITAHAUAN DIMULAINYA

Hal. 118 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



PENYIDIKAN (SPDP)

Sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang penerbitan pembaharuan Surat Perintah Penyidikan, maka terlebih dahulu dijelaskan tentang pengertian Surat Perintah pada institusi Polri yang diartikan sebagai naskah dinas yang memuat perintah pejabat berwenang di lingkungan Polri kepada pegawai negeri pada Polri untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta mempunyai akibat pertanggungjawaban administrasi, hal tersebut sebagaimana di rumuskan dalam Pasal 1 angka 15 Perkap Nomor 7 tahun 2017 tentang Naskah Dinas dan Tata Persuratan Dinas di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian pada rumusan Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dirumuskan bahwa "Penyidikan dilakukan dengan dasar Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan, sedangkan Surat Perintah Penyidikan paling sedikit harus memuat Dasar penyidikan, Identitas tim penyidik, Perkara yang dilakukan penyidikan, Waktu dimulainya penyidikan dan Identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah". Memperhatikan uraian tersebut maka dalam hal terdapat penambahan atau pengurangan tim penyidik atau pergantian pejabat pemberi perintah dikarenakan mutasi tugas atau karena pertimbangan lain sesuai kebutuhan institusi, maka akan diterbitkan pembaharuan Surat Perintah Penyidikan dengan mencantumkan identitas tim penyidik yang baru atau pejabat pemberi perintah yang baru sebagai bentuk legalitas. Demikian halnya apabila terjadi perubahan pada tahun setelah penerbitan surat perintah, namun kegiatan penyidikan masih tetap berlanjut maka dilakukan pembaharuan surat perintah penyidikan, dalam penerbitan surat pembaharuan tersebut sebagai salah satu dasar penerbitan surat dicantumkan nomor Surat Perintah Penyidikan yang sudah diterbitkan sebelumnya demikian seterusnya apabila terdapat pembaharuan pada surat perintah. Pencantuman Surat Perintah Penyidikan yang sebelumnya telah diterbitkan pada dasar pembaharuan surat perintah karena adanya pergantian tim penyidik atau pejabat pemberi perintah dan juga pergantian tahun dimaksudkan sebagai penjelasan bahwa surat pembaharuan yang diterbitkan memiliki hubungan atau keterkaitan dengan Surat Perintah Penyidikan yang sudah diterbitkan sebelumnya.

Hal tersebut sebagaimana dilakukan penyidik dalam proses penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP / 308 / IX / 2020 / SU / DR / SPK, tanggal 24 September 2020, untuk lebih lengkapnya diuraikan sebagai berikut:

Hal. 119 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan di awal penyidikan yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik / 128 / X / RES.1.9. / 2020, tanggal 05 Oktober 2020;
- b. diperbaharui dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik / 128.a / I / RES.1.9. / 2021, tanggal 05 Januari 2021 dengan alasan pergantian tahun dari tahun 2020 ke tahun 2021 dengan tim penyidik yang sama dan juga pejabat pemberi perintah yang sama dalam hal ini Kasat Reskrim Polres Dairi;
- c. diperbaharui dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik / 128.b / III / RES.1.9. / 2021, tanggal 29 Maret 2021 dikarenakan pejabat pemberi perintah dalam hal ini Kasat Reskrim Polres Dairi AKP RASLY ALFIANTO TURNIP, SH yang bertindak atas nama Kapolres Dairi meninggal dunia, sehingga digantikan oleh Pelaksana Harian (Plh) Kasat Reskrim Polres Dairi dalam hal ini IPTU SUMITRO MANURUNG, SH;
- d. diperbaharui dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik / 128.c / I / RES.1.9. / 2021, tanggal 01 Desember 2021 dikarenakan pejabat pemberi perintah dalam hal ini Plh. Kasat Reskrim Polres Dairi IPTU SUMITRO MANURUNG, SH yang bertindak atas nama Kapolres Dairi digantikan oleh pejabat definitif dalam hal ini AKP RISMANTO J. PURBA, S.H., M.H., M.Kn.;
- e. diperbaharui dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik / 128.d / XI / RES.1.9. / 2022, tanggal 21 Juni 2022 dikarenakan adanya penambahan tim penyidik atas nama BRIPTU HERWAN T.P LIMBONG dan BRIPTU DOSMO A. CIBRO;
- f. diperbaharui dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik / 128.e / XI / RES.1.9. / 2022, tanggal 15 November 2022 dikarenakan adanya pengurangan tim penyidik atas nama BRIPTU DOSMO A. CIBRO;
- g. diperbaharui dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik / 128.f / VI / RES.1.9. / 2023, tanggal 10 Maret 2023 dikarenakan adanya penambahan tim penyidik atas nama IPDA M. FAHRI AFRIZAL, SH;
- h. diperbaharui dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik / 128.g / VI / RES.1.9. / 2023, tanggal 08 Juni 2023 dikarenakan adanya pengurangan tim penyidik atas nama BRIPTU HERWAN T.P LIMBONG;

Hal. 120 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. diperbaharui dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik / 128.h / VII / RES.1.9. / 2023, tanggal 18 Juli 2023 dikarenakan pejabat pemberi perintah dalam hal ini Kasat Reskrim Polres Dairi AKP RISMANTO J. PURBA, S.H., M.H., M.Kn. mutasi tugas dan digantikan oleh AKP MEETSON SITEPU, S.H., M.H.

Dari uraian penerbitan Surat Perintah Penyidikan dan pembaharuan Surat Perintah Penyidikan sebagaimana di uraikan di atas maka sudah sangat jelas penyidikan dimulai adalah didasarkan pada penerbitan Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan di awal penyidikan yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik / 128 / X / RES.1.9. / 2020, tanggal 05 Oktober 2020, sama sekali bukan diawali dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik / 128.f / VI / RES.1.9. / 2023, tanggal 10 Maret 2023 sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon Praperadilan;

Demikian halnya setelah diterbitkan dan dikirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: K / 127 / X / RES.1.9. / 2020 tanggal 08 Oktober 2020 ke Kejaksaan Negeri Dairi, pada tanggal 18 Mei 2022 Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAMPIDUM) menerbitkan surat nomor: B-1297/E/EJP/05/2022 Hal: Mekanisme Penerimaan SPDP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, ditujukan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia dan diminta agar para Kajati meneruskan dan menginformasikan surat kepada seluruh Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dan para jaksa dalam daerah hukum masing-masing, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. Pada bagian angka 2 huruf d surat di rumuskan "Dalam hal Surat Perintah Penyidikan telah dibuat dan disampaikan sesuai ketentuan Pasal 109 Ayat (1) KUHP, namun SPDP dikembalikan kepada penyidik karena sampai batas waktu yang ditentukan penyidik tidak melakukan pengiriman berkas perkara maka perkara tersebut dengan sendirinya harus dihentikan penyidikannya. Penyidikan atas perkara tersebut dapat dibuka kembali dengan Surat Perintah Penyidikan baru serta menyampaikan SPDP baru sesuai ketentuan. Atas dasar surat tersebut, SPDP Nomor: K / 127 / X / RES.1.9. / 2020 tanggal 08 Oktober 2020 dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri Dairi kepada penyidik, terkait pengembalian dengan petunjuk untuk menerbitkan SPDP baru oleh penyidik telah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan dengan argumentasi bahwa permintaan tersebut tidak memiliki landasan dalam Hukum Acara Pidana (KUHP), bahkan pejabat pemberi perintah dalam hal ini Kasat

Hal. 121 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim Polres Dairi yang pada saat itu dijabat oleh AKP RISMANTO J. PURBA, S.H., M.H., M.Kn. pernah menulis Opini di Harian Analisa Medan mengomentari surat JAMPIDUM dengan judul Opini “Ketika Norma Jaksa Membuat Polisi Terpana” terbit pada tanggal 18 Juli 2022. Akan tetapi pihak Kejaksaan Negeri Dairi tetap berpedoman dengan petunjuk dan arahan sesuai surat JAMPIDUM nomor: B-1297/E/EJP/05/2022 dan dalam praktek dalam hal setelah tiga atau paling lama empat bulan pengiriman SPDP tidak ditindak lanjuti dengan pengiriman berkas perkara maka SPDP akan dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk meminta penyidik mengirimkan SPDP baru sebagaimana petunjuk JAMPIDUM, sedangkan dalam praktek penyidikan rentang waktu 4 (empat) bulan setelah pengiriman SPDP sangat mungkin berkas perkara belum dapat dikirimkan penyidik ke Kejaksaan, hal tersebut karena kegiatan mencari dan mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka dalam kegiatan penyidikan bukan hal yang mudah, terlebih dalam perkara dengan kualifikasi pembuktian yang tergolong sulit dan melibatkan banyak pihak; Setelah pengembalian SPDP Nomor: K / 127 / X / RES.1.9. / 2020 tanggal 08 Oktober 2020 tersebut, maka penyidik “terpaksa” mengikuti petunjuk dari pihak kejaksaan karena tidak ada opsi lain bagi penyidik maka diterbitkan dan dikirimkanlah SPDP Nomor: K / 109 / VI / RES.1.9. / 2022 tanggal 23 Juni 2022, pada tanggal 04 Oktober 2022 dikarenakan proses penyidikan belum selesai sehingga penyidik belum mengirimkan berkas perkara kepada pihak kejaksaan maka pihak kejaksaan mengembalikan SPDP Nomor: K / 109 / VI / RES.1.9. / 2022 tanggal 23 Juni 2022 kepada penyidik. Selanjutnya sesuai petunjuk pihak kejaksaan, penyidik kembali menerbitkan dan mengirimkan SPDP Nomor: K / 213 / XI / RES.1.9. / 2022 tanggal 18 November 2022 ke Kejaksaan Negeri Dairi, kemudian pada saat proses penyidikan masih berlangsung sehingga berkas perkara belum dikirimkan penyidik ke kejaksaan, pihak kejaksaan mengembalikan SPDP dimaksud kepada penyidik pada tanggal 13 April 2023. Menindaklanjuti pengembalian SPDP tersebut, sesuai petunjuk dari kejaksaan maka penyidik menerbitkan dan mengirimkan SPDP Nomor: K / 99 / VI / RES.1.9. / 2023 tanggal 08 Juni 2023, kemudian pada tanggal 20 Juni 2023 penyidik mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Dairi, selanjutnya Kejaksaan Negeri Dairi mengirimkan surat kepada penyidik dengan nomor: B-1278/L.2.20/Eku.1/06/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang isinya menerangkan bahwa penyidikan berkas perkara yang

Hal. 122 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



diterima oleh pihak kejaksaan belum lengkap dan berkas perkara akan dikembalikan kepada penyidik dengan disertai petunjuk untuk dilengkapi (P18).

IX. BANTAHAN TERHADAP DALIL PEMOHON.

bahwa dalil-dalil yang sudah disampaikan Termohon di atas adalah sekaligus sebagai bantahan atas dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, namun demikian ada beberapa hal yang menurut Termohon perlu diberikan bantahan atau penegasan, secara lebih spesifik sebagai berikut:

A. Penetapan Tersangka terhadap diri pemohon tidak memenuhi bukti permulaan sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) melalui putusannya No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*) (Vide: Pertimbangan halaman 98 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015).

Bantahan:

Perlu diinformasikan kepada para Pemohon, sebelum ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya para Pemohon sudah pernah dipanggil dan diambil keterangan oleh penyidik dengan status sebagai saksi yaitu terhadap ANTONI SIHOMBING telah diambil keterangan oleh penyidik dengan status sebagai saksi pada tanggal 02 Maret 2021, terhadap TONY SOLIN telah diambil keterangan oleh penyidik dengan status sebagai saksi pada tanggal 04 April 2021 dan terhadap SINGANUI SILALAH telah diambil keterangan oleh penyidik dengan status sebagai saksi pada tanggal 01 November 2021. Kemudian terkait dalil dari Pemohon dalam hal pemeriksaan calon tersangka, sesungguhnya sama sekali tidak ditemukan dalam amar putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, melainkan hanya ditemukan pada bagian pertimbangan yakni pada halaman 98, yang merumuskan bahwa “frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam

Hal. 123 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon Tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Memperhatikan keadaan tersebut maka apa yang dicantumkan dalam pertimbangan namun tidak dimuat dalam amar putusan, tidak memiliki kekuatan mengikat, kemudian terminologi calon tersangka tidak dikenal dalam hukum acara Pidana, sehingga tentang hal tersebut tidak dapat diterapkan dalam penyidikan atau setidaknya bersifat kasuistis, tidak dapat dilakukan generalisir untuk semua kasus. Sebagai contoh tidak mungkin seseorang yang melakukan dugaan tindak pidana pembunuhan, pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan sebelum ditetapkan sebagai Tersangka terlebih dahulu di panggil sebagai calon Tersangka, hal tersebut sama saja memberikan kesempatan atau peluang untuk pelaku melarikan diri, sehingga yang menjadi prinsip dalam penetapan seseorang menjadi Tersangka adalah terpenuhinya syarat minimal yaitu minimal adanya 2 (dua) alat bukti yang berkualitas sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 184 KUHAP. Pertimbangan hakim MK terkait pemeriksaan calon Tersangka sebelum seseorang ditetapkan sebagai Tersangka adalah “untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai Tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh Penyidik”, sedangkan terkait perlindungan hak azasi seorang Tersangka sudah sangat jelas diatur dalam KUHAP diantaranya rumusan Pasal 54 dan Pasal 65. Terkait dalil pemeriksaan calon tersangka sebagaimana di dalil juga oleh Pemohon, sudah berulang kali ditolak dalam sejumlah putusan permohonan praperadilan diantaranya Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 9/Pid.Pra/2019/PN.Mdn tanggal 13 Februari 2019, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN.Mdn tanggal 9 Februari 2021 yang terbaru dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 45/Pid.Pra/2023/PN.Mdn, pada pertimbangan halaman 86 disebutkan “Menimbang, bahwa terkait dalil Pemohon adanya pemeriksaan calon Tersangka, bahwa di dalam pengumpulan minimal 2 (dua) alat bukti harus dilihat secara kausistis karena dalam KUHAP sendiri tidak dikenal frasa calon

Hal. 124 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Tersangka dan hal tersebut tidak termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, meskipun permulaan minimal 2 (dua) alat bukti dalam perkara Pemohon tidak disertai dengan pemeriksaan Pemohon sebagai calon Tersangka, tidak mengakibatkan prinsip minimum pembuktian terhadap 2 (dua) alat bukti menjadi tidak mempunyai kekuatan pembuktian, untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Nomor: SP. Status/221/VII/2023/Ditreskrimum tertanggal 10 Juli 2023 tentang Penetapan Status Tersangka”.

B. Termohon tidak pernah memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada para pemohon saat memberikan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap / 78 / III / RES.1.9. / 2023, tanggal 10 Maret 2023 tentang Penetapan Tersangka atas nama TONY SOLIN, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap / 79 / III / RES.1.9. / 2023, tanggal 10 Maret 2023 tentang Penetapan Tersangka atas nama SINGANUI SILALAH, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap / 81 / III / RES.1.9. / 2023, tanggal 10 Maret 2023 tentang Penetapan Tersangka atas nama ANTONI SIHOMBING.

Bantahan:

Bahwa landasan hukum penyerahan SPDP selain kepada Jaksa Penuntut Umum diserahkan juga pelapor dan terlapor paling lama 7 (tujuh) hari adalah setelah penerbitan Surat Perintah Penyidikan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, pada halaman 147 terdapat pertimbangan “Mahkamah berpendapat, tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Oleh karena itu penting bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor. Alasan Mahkamah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti

Hal. 125 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon bahwa SPDP tersebut bersifat wajib adalah beralasan menurut hukum. Sifat wajib tersebut bukan hanya dalam kaitannya dengan jaksa penuntut umum akan tetapi juga dalam kaitannya dengan terlapor dan korban/pelapor. Adapun tentang batasan waktunya, Mahkamah mempertimbangkan bahwa waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut". Memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi di atas bahwa alasan penyerahan SPDP kepada terlapor adalah untuk terlapor dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, terkait hal tersebut di informasikan kepada para pemohon pada saat diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik / 128 / X / RES.1.9. / 2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang ditindaklanjuti dengan penerbitan dan pengiriman SPDP Nomor: K / 127 / X / RES.1.9. / 2020 tanggal 08 Oktober 2020 ke Kejaksaan Negeri Dairi, serta tembusannya telah di kirimkan kepada Terlapor **melalui pesan whatsapp kepada terlapor an.MAJU SILALAH**I, dengan pertimbangan bahwa MAJU SILALAH I merupakan terlapor I dalam perkara ini dan merupakan ketua Umum Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin, tidak dikirimkan secara langsung dikarenakan kondisi covid yang sedang merebak, kemudian untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Polri Senantiasa mengacu kepada asas Keselamatan Rakyat merupakan hukum tertinggi (Salus Populi suprema Lex exto) sehingga pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait kepatuhan terhadap protokol kesehatan diantaranya Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19), Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/3/IX/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020 dan Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/4/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Kepatuhan Terhadap Protokol

Hal. 126 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Dalam Pelaksanaan Libur Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru Tahun 2021, serta berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 223/443/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang kenaikan status kabupaten Dairi menjadi Status Tanggap Darurat karena adanya kenaikan eskalasi atau jumlah orang terjangkit, sehingga dibutuhkan penanganan yang lebih cepat, tepat, fokus dan terpadu, Namun sungguh pun demikian dipastikan walaupun SPDP dikirimkan kepada terlapor melalui Pesan WhatsApp, terhadap keadaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk para terlapor dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingiya sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar pengiriman SPDP kepada terlapor selain kepada jaksa dan pelapor. Dalam hal karena pada tanggal 02 Maret 2021 ANTONI SIHOMBING telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, TONY SOLIN dilakukan pemeriksaan sebagai saksi pada tanggal 04 April 2021 dan SINGANUI SILALAH I dilakukan pemeriksaan sebagai saksi pada tanggal 26 April 2021, dengan keadaan tersebut jauh sebelum para pemohon ditetapkan sebagai tersangka sudah mengetahui proses hukum yang sedang dijalankan oleh penyidik, sehingga apabila membutuhkan persiapan untuk menyiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga untuk menunjuk penasehat hukum tentunya dengan keadaan tersebut sama sekali tidak ada halangan bagi para pemohon, kemudian fakta bahwa SPDP telah diterima oleh pemohon dapat dilihat pada halaman 10 No. 2, halaman 11 No. 2 dan 3 dimana pemohon mendalilkan termohon tidak memberikan SPDP sejak pemohon ditetapkan sebagai tersangka, dengan dalil ini dapat dipahami bahwa pemohon ingin kembali memperoleh SPDP yang telah pernah diterima sebelumnya, kemudian setelah penetapan tersangka dan dilakukan pemeriksaan terhadap pemohon sebagai tersangka, sebelum dimulai pemeriksaan pemohon telah menjelaskan terkait hak dari tersangka serta memperlihatkan seluruh dasar-dasar dan alasan ditetapkan sebagai tersangka termasuk memperlihatkan SPDP, demikian halnya pada saat para pemohon dijadikan sebagai tersangka masih tersedia aturan untuk melakukan pembelaan sebagaimana dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 54 KUHAP "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau Terdakwa

Hal. 127 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada saat setiap tingkat pemeriksaan” dan Pasal 65 KUHAP “Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”. Kemudian objek Praperadilan adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 77 KUHAP jo Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 pada Amar Putusan ke 1 poin 1.4 yang berbunyi: “Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, penggeledahan, dan penyitaan”. Tentang pengiriman SPDP kepada Terlapor dan Pelapor bukanlah merupakan Objek Praperadilan hal ini dapat dilihat dari sejumlah Putusan Praperadilan sebelumnya, seperti Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 9/Pid.Pra/2020/Pn Rap, Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 4 / Pid.Pra/2020/PN. Smp tanggal 20 April 2020, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 46/Pid.Pra/2021/PN Mdn, Putusan Pengadilan Negeri Medan Pengadilan Negeri Medan Nomor 76/Pid.Pra/2019/PN.Mdn dan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN.Rap, dan yang terbaru adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 45/Pid.Pra/2023/PN.Mdn, dalam pertimbangan pada halaman 83 sampai dengan halaman 85 “Menimbang, bahwa didalam KUHAP maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara spesipik tentang konsekuensi yuridis dari terlambatnya disampaikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon oleh karena itu Hakim Praperadilan akan meninjaunya dari aspek tujuan dari pemberitahuan SPDP tersebut. Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi Mariadi dan Ali Husen Sambo dibawah sumpah menerangkan bahwa Pemohon telah menerima SPDP dari Termohon. Menimbang, bahwa apabila dilihat dari Subyek yang diberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) maka tujuan dari pemberitahuan

Hal. 128 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPDP tersebut sebagai berikut:

- 1. Dalam konteks pemberitahuan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum maka dapat dimaknai bahwa pemberitahuan SPDP tersebut sebagai upaya koordinasi di antara instansi penegak hukum untuk mewujudkan adanya mekanisme pengawasan atau check and balance yang hal tersebut sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap hak azasi manusia dalam sistem peradilan pidana.*
- 2. Dalam konteks pemberitahuan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada korban/pelapor pemberitahuan SPDP tersebut merupakan momentum bagi korban/pelapor untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya.*
- 3. Dalam konteks pemberitahuan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap terlapor yang merupakan sarana bagi Terlapor untuk mempersiapkan bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi.*

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari pendekatan stric law atau formalistic legal thinking maka ketentuan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP tersebut menurut Hakim mengandung makna:

- 1. Mengandung aspek Hak Azasi Manusia.*
- 2. Pemenuhan hak ini dalam proses Penyidikan menjadi kewajiban Penyidik.*
- 3. Sebagai suatu ketentuan untuk menerapkan asas due process of law.*

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pokok yang ingin dicapai atas penegakan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP secara stric dan imperatif adalah agar ada kepastian hukum tentang penanganan perkara baik bagi Pemohon maupun Termohon serta sesuai dengan asas Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan. Adanya pemberitahuan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) juga berperan sebagai mekanisme kontrol bagi Penuntut Umum, Penyidik dalam menjalankan perannya sehingga terhindar dari adanya proses Penyidikan yang berlarut larut.

Hal. 129 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Menimbang, bahwa meskipun terdapat ketentuan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP namun apabila diterapkan secara strict dengan hanya menonjolkan kepentingan Pemohon semata maka akan dapat pula merugikan kepentingan umum. Sehubungan dengan penerapan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP tersebut harus diuji kebenarannya dengan teori hak yang diprioritaskan. Apakah lebih mendahulukan dan mengutamakan kepentingan individu semata dengan jalan menutup kepentingan publik ? Atau dengan ungkapan yang lebih konkrit, apakah tepat dan adil untuk melepaskan Tersangka dari proses Penyidikan hanya atas alasan bahwa pemberitahuan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terlambat disampaikan kepada Pemohon dan Penyidik melanggar asas due process of law ? Pandangan tentang pendekatan perlindungan kepentingan umum diperkuat lagi dengan alasan antara lain sebagai berikut:

- 1. Penerapan hukum acara terlalu teknis, bisa mengingkari keadilan.*
- 2. Penerapan hukum terlalu strict law atau formal legal thinking sehingga mendatangkan ketidakadilan dalam masyarakat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Praperadilan berpendapat penerapan ketentuan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP harus disikapi secara bijak dan proporsional, Ensensi dari diberitahukannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP adalah untuk memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mempersiapkan bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampinginya.

Menimbang, bahwa Pemohon tetap dapat menggunakan hak haknya tersebut meskipun wajib diberitahukan SPDP tersebut kepada Pemohon tetapi bukan berarti dapat membatalkan Penyidikan dan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka.”

C. Mekanisme gelar perkara untuk penetapan tersangka dilakukan sebelum dimulainya tahapan penyidikan.

Bantahan:

Bahwa sebagaimana sudah sangat jelas diuraikan pada sub bahasan tentang TENTANG PENERBITAN PEMBAHARUAN SURAT



PERINTAH PENYIDIKAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) penyidikan terhadap perkara sesuai Laporan Polisi Nomor: LP / 308 / IX / 2020 / SU / DR / SPK tanggal 24 September 2020 adalah diawali dengan penerbitan Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan di awal penyidikan yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik / 128 / X / RES.1.9. / 2020 tanggal 05 Oktober 2020, kemudian dilakukan sejumlah pembaharuan dengan alasan pergantian tahun dari tahun 2020 ke tahun 2021, penambahan dan pengurangan tim penyidik serta pergantian pejabat pemberi perintah dalam hal ini Kasat Reskrim Polres Dairi, dengan keadaan tersebut penyidikan bukan dimulai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik / 128.f / III / RES.1.9. / 2023 tanggal 10 Maret 2023 sebagaimana di dalilkan oleh para pemohon, melainkan dimulai tanggal 05 Oktober 2020.

D. Para pemohon diminta sebanyak 2 (dua) kali menandatangani Surat Kuasa Pro Deo / Pro Bono.

Bantahan:

Bahwa hal tersebut adalah sesuai petunjuk dari jaksa peneliti sesuai pengembalian berkas perkara sesuai dengan surat nomor: B-1278/L.2.20/Eku.1/06/2023 tanggal 23 Juni 2023 Hal: Hasil Penyidikan atas nama Antoni Sihombing, DKK yang disangka melanggar Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP belum lengkap, dimana dalam salah satu petunjuknya adalah bahwa berhubung yang mendampingi pemeriksaan dalam status sebagai tersangka adalah kuasa hukum yang disediakan penyidik karena para pemohon tidak menyediakan penasehat hukum sendiri maka untuk memastikan bahwa penasehat hukum yang disediakan masih tetap sebagai pendamping para pemohon dalam pemeriksaan lanjutan maka harus dilengkapi dengan surat kuasa, tentang hal tersebut tentunya bukan permasalahan yang substantif melainkan hanya bersifat teknis dalam hubungan Prapenuntutan antara penyidik dengan jaksa peneliti sesuai prespektif masing-masing dalam memahami aturan.

E. Termohon telah bertindak sewenang-wenang dalam menetapkan para pemohon sebagai Tersangka dan Penetapan Tersangka bagi para pemohon tidak dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang jelas yang membuat para pemohon seolah-olah

Hal. 131 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 2 (dua) kali dalam satu laporan polisi yang sama.

Bantahan:

Bahwa uraian jawaban dari termohon sampai dengan penetapan tersangka terhadap para pemohon adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan bantahan dari termohon atas permohonan dari para pemohon, pada bagian penetapan tersangka terhadap diri para pemohon sudah diuraikan dengan terang dan jelas tentang telah ditemukannya 3 (tiga) alat bukti yang diperoleh dari hasil penyidikan yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan yang telah diuraikan pada sub bahasan TENTANG PENERBITAN PEMBAHARUAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) dengan keadaan tersebut maka dengan sendirinya menjawab dalil dari para pemohon yang menyatakan termohon bertindak sewenang-wenang dalam menetapkan para pemohon sebagai tersangka, tindakan yang dilakukan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait penetapan tersangka, sehingga tindakan dari termohon dalam hal penetapan tersangka haruslah dinyatakan sah secara hukum.

F. Perbuatan para pemohon murni merupakan kekeliruan atau kelalaian dalam administrasi Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin dengan alasan surat yang diduga palsu dalam perkara yakni Surat Keterangan No. PPPTB/26/X/2012 tanggal 09 Oktober 2020 telah ditarik, dinyatakan gugur serta dinyatakan tidak berlaku oleh PANITIA PENGEMBANGAN PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN berdasarkan Surat Penarikan Kepemilikan Tanah tanggal 10 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Maju Silalahi selaku Ketua umum, Akden Ambarita selaku Ketua I, Antoni Sihombing selaku Sekretaris (in casu Pemohon III), Tony Solin selaku Bendahara (in casu Pemohon II), Alimin Situmorang selaku tokoh masyarakat dan Singanui Silalahi selaku Kepala Desa Tanjung Beringin (in casu Pemohon I).

Bantahan:

Bahwa boleh saja para pemohon membuat kesimpulan perbuatan yang dilakukan para pemohon merupakan kekeliruan atau kelalaian dalam administrasi Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin

Hal. 132 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



dengan alasan surat yang keadaannya diduga palsu telah ditarik dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 10 Maret 2021. Namun perlu pemohon ketahui dalam hukum pidana dikenal istilah *voltooid* yang diartikan suatu perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana telah selesai dilakukan dan memenuhi rumusan delik pada saat unsur-unsur dari suatu delik telah terpenuhi dengan sempurna. Dalam perkara aquo adalah pada saat surat yang keadaannya tidak benar telah selesai dibuat, kemudian dipergunakan sebagai dasar dalam mengklaim sebagai pemilik atas suatu objek tanah yang secara nyata-nyata dimiliki oleh pihak lain dalam hal ini dimiliki LITUR TONDANG (Almarhum) sesuai dengan SHM No. 226 tahun 2009 Desa Tanjung Beringin atas nama pemegang hak LITUR TONDANG (Almarhum). Menurut termohon para pemohon dalam melakukan perbuatan tersebut telah memenuhi unsur *mens rea*, hal tersebut sebagaimana sudah diuraikan dengan sangat jelas pada bagian sub bahasan FAKTA-FAKTA HASIL PENYIDIKAN dan sub bahasan PEMBAHASAN PERSANGKAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERBUATAN DARI PARA PEMOHON dan untuk memastikan hal tersebut merupakan kewenangan dari Majelis Hakim yang memeriksa pokok perkara bukan kewenangan Hakim Praperadilan sebagaimana dapat dipahami pada rumusan Pasal 2 Ayat (2) Perma No. 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, dengan rumusan “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”.

X. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan uraian jawaban dan bantahan dari termohon maka sudah jelas dan terang bahwa tindakan penetapan tersangka yang dilakukan termohon kepada para pemohon sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian perlu termohon sampaikan bahwa dalam setiap penegakan hukum yang dilakukan, sangat mungkin terdapat perbedaan prespektif maka yang senantiasa *penting* dipertimbangkan, bahwa setiap keputusan haruslah membawa dampak manfaat untuk masyarakat luas dengan memperhatikan asas dalam penegakan hukum yakni cepat, sederhana dan biaya ringan. Hal tersebut mengingat rumusan Pasal 2 Ayat (3) Perma No. 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan

Hal. 133 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Kembali Putusan Praperadilan, terdapat rumusan “Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara”. Artinya walaupun Yang Mulia hakim Praperadilan memiliki pandangan yang berbeda dengan administrasi penyidikan “yang terpaksa diterbitkan” penyidik dikaitkan dengan adanya surat JAMPIDUM surat nomor: B-1297/E/EJP/05/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang menurut Termohon “cukup luar biasa dan spektakuler” karena membuat norma baru yang tidak sesuai rumusan KUHAP dan juga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, terhadap perbuatan yang dilakukan para Pemohon masih dapat dilakukan penyidikan dan kembali ditetapkan sebagai tersangka, walaupun hal tersebut akan terkesan seperti tarian poco-poco, tarian yang gerakannya sangat dinamis, namun setelah tarian selesai penari tetap berada ditempat yang sama pada saat tarian dimulai. Memperhatikan keadaan tersebut menurut Termohon akan jauh lebih bermanfaat termasuk kepada para Pemohon, apabila terhadap pokok perkara segera diperiksa Majelis Hakim, sehingga ada kepastian hukum terkait perbuatan yang dilakukan para pemohon apakah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana atau sebaliknya bukan merupakan perbuatan pidana. Untuk itu dimohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan Putusan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Perkara;

Atau apabila yang Mulia Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Ex Bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Termohon, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan Tanggapan (Replik) dan mohon untuk dilanjutkan pada agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/150/III/Res.1.9/2021 tanggal 25 Februari 2021 telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-1;

Hal. 134 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/634/VIII/Res.1.9./2021 tanggal 30 Agustus 2021 telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/81/III/Res.1.9/2023 telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/78/III/Res.1.9/2023 telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/79/III/Res.1.9/2023 telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/221/III/Res 1.9/2023 tanggal 15 Maret 2023 telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/222/III/RES.1.9/2023 tanggal 15 Maret 2023 telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Panggilan Nomor:S.Pgl/223/III/Res.1.9/2023 tanggal 15 Maret 2023 telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/647/IX/RES. 1.9/2023 tanggal 4 September 2023 telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/648/IX/RES.1.9/2023 tanggal 4 September 2023 telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/649/IX/RES 1.9/2023 tanggal 4 September 2023 telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1180/IX/Res.1.9/2022 tanggal 29 September 2022 telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1182/IX/Res.1.9/2022 tanggal 29 September 2022 telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Penarikan Kepemilikan Tanah tanggal 10 Maret 2021 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Hal. 135 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



1. Jekson Anwar Silalahi di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Sekretaris Desa di Desa Tanjung Beringin;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemerintah Desa pernah menerima surat panggilan atas nama Para Pemohon dari Polres Dairi;
- Bahwa Saksi menerima surat dari Polres Dairi ditujukan kepada Para Pemohon lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan jumlahnya karena sudah lama;
- Bahwa yang pernah Saksi terima adalah surat panggilan yang ditujukan kepada Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui arti dari SPDP;
- Bahwa selama ada panggilan Para Pemohon sebagai terlapor, belum pernah ada pihak pelapor datang ke Kepala Desa untuk di mediasi dalam penyelesaian masalah ini;
- Bahwa Saksi mengenal pelapor atas nama Sungkunan Purba Tondang;
- Bahwa Saksi tahu mengapa dihadirkan di persidangan ini. Alasannya untuk mencari tahu masalah Surat Panggilan yang menerangkan apakah Polres Dairi pernah memanggil Para Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Kepala Desa Tanjung Beringin adalah Singanui Silalahi dalam hal ini Pemohon I;
- Bahwa periode 2018-2023 dan masa jabatannya sudah habis;
- Bahwa Saksi kenal dengan Antoni Sihombing, dikarenakan Antoni Sihombing adalah Guru Huria kami di Gereja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon itu dikarenakan masalah Sungkunan Purba Tondang karena Tony Solin & Antoni Sihombing dilaporkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan mengapa Para Pemohon dilaporkan;
- Bahwa tidak pernah ada mediasi antara Pelapor dan Terlapor. Biasanya kalau ada masalah di Desa, mereka datang dulu ke Kantor Desa untuk melakukan mediasi, namun di masalah ini belum pernah;
- Bahwa Saksi menerangkan pihak Polres Dairi menyampaikan kepada Saksi untuk menyampaikan Surat tersebut kepada yang

Hal. 136 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



besangkutan dalam hal ini Para Pemohon;

- Bahwa Saksi lupa nama Polisi Polres Dairi yang menitipkan surat kepada Saksi;
- Bahwa Para Pemohon tidak bertempat tinggal di Kantor Desa. Bahwa oleh karena Surat Panggilan tersebut ditujukan kepada Para Pemohon, dan mungkin yang bersangkutan tidak ada di rumah, biasanya itu disampaikan kepada kami (Aparat Desa) dan Saksi akan menyampaikan ke Kepala Dusun;
- Bahwa pada saat dititipkan surat panggilan, Polisi yang menitipkan tidak ada menyampaikan kepada Saksi mengenai ketidakadaan yang dipanggil di rumah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Maju Silalahi beralamat di Tanjung Beringin;
- Bahwa dulunya Maju Silalahi adalah terlapor, dan Saksi pernah menerima surat panggilan kepada Maju Silalahi. Akan tetapi, terkadang diberikan langsung melalui Dusun;
- Bahwa surat panggilan tidak selalui melalui desa terkadang langsung ke Kepala Dusun untuk disampaikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, aktivitas Maju Silalahi di rumah saja bersama istri dikarenakan anaknya sudah merantau dan ianya merupakan seorang pensiunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mendengar/mendapat informasi bahwa Maju Silalahi mendapat SPDP;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Surat Panggilan dari Polres Dairi atas nama Sungkunan Purba Tondang, Jonatan Simanjourang, Dapot Purba, Sahman Girsang, Parman H Purba, Harlen Purba, Jabonar Simarmata;
- Bahwa nama-nama tersebut tinggal di Desa Tanjung Beringin, akan tetapi berbeda-beda dusun;

2. Carles Johnson Situngkir di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun IV, Desa Tanjung Beringin;
- Bahwa Saksi mengenal pelapor atas nama Sungkunan Purba Tondang;
- Bahwa menurut penglihatan Saksi, kurang lebih 1 (satu) bulan terahir ini, Sungkunan Tondang tidak berada lagi di Dusun IV, Desa

Hal. 137 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Tanjung Beringin;

- Bahwa sebenarnya Sungkunan Tondang, bukan warga desa Tanjung Beringin sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk), namun orang tuanya pernah tinggal disitu dan Sungkunan Tondang terakhir ini, tinggal di Desa Tanjung Beringin;
- Bahwa Saksi tahu mengapa dihadirkan di persidangan ini. Alasannya untuk mencari tahu masalah Surat Panggilan yang menerangkan apakah Polres Dairi pernah memanggil Para Pemohon
- Bahwa sebelumnya Kepala Desa Tanjung Beringin adalah Singanui Silalahi dalam hal ini Pemohon I;
- Bahwa periode 2018-2023 dan masa jabatannya sudah habis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon itu dikarenakan masalah Sungkunan Purba Tondang karena Tony Solin & Antoni Sihombing dilaporkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selaku Kepala Dusun permasalahan Para Pemohon dilaporkan sebatas karena permasalahan tanah;
- Bahwa tidak pernah ada mediasi antara Pelapor dan Terlapor. Biasanya kalau ada masalah di Desa, mereka datang dulu ke Kantor Desa untuk melakukan mediasi, namun di masalah ini belum pernah;
- Bahwa Saksi pernah juga menerima surat dari Polres Dairi untuk dititipkan dan yang menyerahkan dari Kepolisian kalau tidak salah bermarga Purba, yaitu Nixson H. Purba;
- Bahwa tahun diterimanya Surat Panggilan tersebut terakhir di tahun 2023, tetapi tahun sebelumnya sudah pernah diberikan;
- Bahwa isi suratnya tidak Saksi baca;
- Bahwa sesuai yang Saksi baca di amplop surat tersebut ditujukan kepada bapak Tony Solin, Antoni Sihombing dan Akden Ambarita;
- Bahwa surat yang Saksi terima tidak ada nama Singanui Silalahi;
- Bahwa karena Kantor Desa sudah tutup dan yang dipanggil dalam surat tersebut tidak ada pada hari itu, sehingga diberikan ke Dusun;
- Bahwa Kantor Desa beroperasi dari pukul 08:00 WIB s/d Pukul 16:00 WIB;
- Bahwa setelah jam kerja Kantor Desa (tutup), surat tersebut tetap dititipkan kepada Saksi;
- Bahwa hanya Singanui Silalahi dan Tony Solin yang tempat tinggalnya di wilayah hukum dusun Saksi, sementara Antony Sihombing bertempat tinggal bukan di wilayah hukum dusun Saksi.

Hal. 138 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Akan tetapi tinggal di Dusun III;

- Bahwa Polisi dari Polres Dairi tetap menitipkan surat panggilan kepada Antoni Sihombing walaupun bertempat tinggal di Dusun III, sementara Saksi adalah Kepala Dusun IV;
- Bahwa karena Saksi bisa memberikan Surat tersebut kepada yang bersangkutan;
- Bahwa sudah lebih dari satu kali surat panggilan tersebut dititipkan kepada Saksi ketika jam kerja Kantor Desa selesai;
- Bahwa pada tahun 2023 ini masih menerima Surat Panggilan kepada Akden Ambarita dengan Tony Solin;
- Bahwa sebagai Kepala Dusun, Saksi pernah mengetahui sebelumnya masalah Sungkunan Purba dan Saksi tidak mempertanyakan lagi, dan Saksi pikir itu mungkin kembali bermasalah;
- Bahwa Maju Silalahi beralamat di Tanjung Beringin, Dusun I dan tidak di wilayah hukum Saksi;
- Bahwa dulunya Maju Silalahi adalah terlapor;
- Bahwa karena hal-hal seperti Surat Panggilan ke Desa ada namanya (Maju Silalahi);
- Bahwa Maju Silalahi sudah meninggal sekira pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu mendengar/mendapat informasi bahwa Maju Silalahi mendapat SPDP;
- Bahwa menurut Saksi sebagai Kepala Dusun, kalau ada titipan surat panggilan, selagi bisa Saksi bantu, pasti Saksi bantu, karena itu merupakan tugas Saksi sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Surat Panggilan dari Polres Dairi atas nama Sungkunan Purba Tondang, Jonatan Simanjorang, Dapot Purba, Sahman Girsang, Parman H Purba, Harlen Purba, Jabonar Simarmata;
- Bahwa nama-nama tersebut tinggal di Desa Tanjung Beringin, akan tetapi berbeda-beda dusun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Berlian Simarmata, S.H., M. Hum., di bawah janji memberikan pendapat / keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa dari penjelasan tersebut, belum bisa saya memberikan gambaran secara menyeluruh, namun jika dari apa yang dikatakan

Hal. 139 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



sebelumnya kita harus berarti itu kan ada panitia pengembangan panitia supaya orang yang memiliki tanah di sekitar menunjukkan bukti kepemilikan ternyata pelaku dalam melakukan. Yang penting kita ketahui bersama adalah apakah panitia dalam hal ini mengetahui sebelumnya bahwa si pelapor itu memiliki sertifikat hak milik atau suatu pemahaman saya untuk keluarnya sertifikat hak milik pasti ada surat sengketa dari kepala desa. Apakah kepala desa tersebut memberitahu kepada panitia itu bahwa di area pertanyaan yang mau dikembangkan itu sudah ada sertifikat hak yang ada di situ kalau hanya penjelasan yang menurut saya sangat singkat kalau panitia sama sekali tidak mengetahui bahwa pelapor tidak memiliki sama sekali dalam areal pasar lalu kemudian panitia mengeluarkan semacam yang menunjukkan surat kepemilikan atau sama sekali tidak tahu maka yang terjadi di sini menurut saya bukan tindak pidana. Mengapa demikian karena sesuai dengan Pasal 1 Nomor 14 tersangka itu adalah seorang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan diduga sebagai pelaku tindak pidana untuk adanya tindak pidana harus dipenuhi unsur dari tindak pidana itu unsur dari suatu tindak pidana terkadang ada yang diatur dalam Pasal yang bersangkutan. Kalau dia dirumuskan dengan unsur-unsur dan ada unsur yang ada di luar Pasal yang bersangkutan yaitu atau niat jahat atau perbuatan melawan hukum. Jika seperti yang saudara Terangkan sebelumnya saya tidak melihat ada di sana Mens Rea. Jadi kalau tidak ada mens Rea maka tidak mungkin ada tidak pidana;

- Bahwa sesuatu surat dikatakan palsu itu bisa karena tanda tangan di dalamnya palsu atau isi dari surat itu palsu atau sesuatu surat dikurangi atau ditambah isinya sehingga berbeda dari aslinya. Jadi kalau dikeluarkan surat "yang diduga palsu itu yaitu menyatakan bahwa itu milik si A padahal sebelumnya sudah dimiliki orang lain sebelumnya dan yang kedua juga palsu karena isinya tidak benar karena di atas tanah tersebut sudah ada hak orang lain";
- Bahwa dalam pengurusan surat secara teoritis kalau sudah dibuat atau diketahui surat palsunya itu sudah tindak pidana secara teoritis tetapi kalau surat itu sudah dibatalkan dengan surat yang kemudian karena dalam tindak pidana pemalsuan surat penggunaannya harus dapat menimbulkan kerugian dari orang lain artinya kerugian itu bisa

Hal. 140 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



timbul dan bisa belum ada tetapi kalau itu sudah ditarik berarti sah sampai kapanpun. Bahwa surat yang diduga palsu itu tidak mungkin lagi menimbulkan kerugian lalu di dalam perkembangan ilmu pengetahuan 10 atau 15 tahun terakhir ada namanya hukum progres yang Indonesia digagas oleh Prof. Tjipto Raharjo dari Undip dan intinya hukum itu harus hidup di tangan penegak hukum artinya kalau seperti tadi tidak mungkin lagi menimbulkan kerugian maka mestinya di situlah kepolisian perlu membuat diskresi kebijakan untuk menghentikan kasus itu. Karena sampai kapanpun tidak mungkin lagi menimbulkan kerugian bagi orang lain;

- Bahwa kalau secara teoretis sesuai dengan Pasal 1 Nomor 14 seseorang ditetapkan menjadi tersangka berdasarkan di permulaan oleh MK melalui putusan nomor 21/2014 bukti permulaan itu artinya minimal dua alat bukti kemudian sesuatu perkara sampai kepada penetapan tersangka itu kalau tidak tertangkap tangan maka harus dimulai dari penyelidikan sesudah itu baru dibilang gelar perkara, gelar perkara hasilnya bisa juga bisa hasilnya bahwa peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau peristiwa yang terjadi bukan merupakan kalau hasilnya itu merupakan tindak pidana maka dilanjutkan dengan penyelidikan dan kalau itu hasilnya bukan tindak pidana maka penyelidikan dengan sendirinya akan dihentikan;

- Bahwa di dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor B-1297/E/EJP/05/2022 tertanggal 18 Mei 2022 yang mengatur mekanisme penerimaan SPDP pasca Putusan MK nomor 130-PUU-XIII-2015 dikatakan di sana dalam hal sprindik telah dibuat dan disampaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Ayat 1 KUHAP, namun SPDP dikembalikan kepada penyidik karena sampai batas waktu yang ditentukan sepengetahuan saya itu dalam 30 hari Penyidik tidak melakukan pengiriman berkas perkara maka perkara tersebut harus dihentikan penyidikannya. Penyidikan atas perkara tersebut dapat diduga kembali dengan sprindik baru serta menyampaikan SPDP baru sesuai dengan ketentuan dan dari sini saya melihat bahwa di Pasal 109 Ayat 1 KUHAP hanya disebutkan bahwa SPDP itu disampaikan kepada misalnya Jaksa penuntut umum tanpa menyebut batasan waktu lalu kemudian oleh MK melalui Putusan 130/2015 menyatakan bahwa SPDP itu wajib disampaikan kepada penuntut umum pelapor dan terlapor jadi

Hal. 141 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



berdasarkan ini yang saya pahami kalau keluar sprindik maka harus diikuti dengan SPDP kalau SPDP tidak diberikan sesuai dengan ketentuan artinya sesudah Putusan MK 2015 dalam 7 hari maka kasus itu harus di SP3 kan dan setelah itu keluarkan lagi sprindik baru lalu kemudian buat lagi SPDP baru yang harus diserahkan Dalam 7 hari paling lama atau tidak disampaikan berkas berita acara pemeriksaan maka kalau SPDP dikembalikan berarti harus diterbitkan lagi SP3 kalau mau dilanjutkan pemeriksaan dalam perkara itu maka keluar lagi sprindik baru SPDP baru dan seterusnya jadi dari sini pemahaman saya setiap kali keluar sprindik baru maka harus ada SPDP surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum kepada pelapor dan juga kepada terlapor ini prosedur yang harus dilalui dan kalau itu menyimpang dari sini berarti proses itu sudah salah. Dan kalau proses sudah salah maka tidak memiliki kekuatan hukum;

- Bahwa kalau bicara terpaksa atau tidak terpaksa dalam arti kalau dikaitkan sifat hukum apakah hukum memaksa imperatif atau hukum mengatur fakultatif ketentuan undang-undang ada yang memaksa untuk dilaksanakan. Bukan terpaksa tapi harus dilaksanakan atau kewajiban. Seperti yang disampaikan penyampaian SPDP yang dilakukan terpaksa atau SPDP tidak disampaikan karena terpaksa;

- Bahwa dari Kejaksaan ke penyidik lalu kemudian mungkin ada petunjuk di sana yang harus dilakukan lalu kemudian penyidik terpaksa membuat sprindik baru, bahwa hal tersebut harus dilakukan adalah ikuti isi surat edaran kalau dikembalikan SPDP berarti keluarkan SP3. Nanti kalau mau proses kembali maka keluarkan sprindik dan kemudian dikeluarkan SPDP, berarti semua proses yang lama sudah tidak berlaku lagi maka dimulailah dengan proses yang baru terbitkan sprindik baru lalu kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penyidikan harus didasarkan kepada sprindik baru yang juga dari situ bisa mengirimkan SPDP yang sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Ayat 1 KUHAP jo 130 Putusan MK 130 2005;

- Bahwa karena tindakan hukum apalagi ini berkaitan dengan hukum pidana sangat berpotensi menimbulkan sesuatu di kemudian hari yang melanggar HAM Terdakwa maka penyampaian SPDP itu harus dilakukan dengan menyampaikan fisiknya bukan melalui

Hal. 142 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



WhatsApp. Jadi disampaikan fisiknya karena itu kan pasti ada lembaran kertas dan itu yang disampaikan bukan melalui misalnya apakah semua orang punya WhatsApp. Apakah semua handphone punya WhatsApp artinya itu tidak mengandung kepastian hukum jadi maksud saya harus diserahkan fisiknya (surat);

- Bahwa pada Putusan MK 130/2015 sudah jelas sudah terang bahwa SPDP itu disampaikan kepada penuntut umum pelapor, terlapor artinya tak perlu lagi penafsiran di sana kalau terlapor ada 3 berarti ketiganya harus diberikan. Jadi tidak ada istilah sistem perwakilan hanya diberi kepada salah seorang;

- Bahwa dalam urusan MK yang memperjelas ketentuan Pasal 109 KUHAP sudah jelas dikatakan wajib disampaikan. Jadi kalau sepemahaman saya, wajib berarti keharusan. Kewajiban yang harus dilaksanakan itu kewajiban dan bukan hak. Kalau hak boleh dilakukan boleh tidak, tapi kalau kewajiban harus dilakukan. Jadi berkali-kali saya katakan di dalam sidang Prapid dimanapun saya katakan kalau itu tidak disampaikan berarti segala sesuatu yang didasarkan kepada sprindik yang seharusnya menjadi dasar dikeluarkannya SPDP menjadi tidak sah artinya batal, kalau sudah batal berarti segala sesuatu yang didasarkan kepada sprindik batal dengan sendirinya walaupun ada contoh BAP tidak sah maka BAP itu tidak boleh dijadikan sebagai dasar pembuatan surat dakwaan bagi penuntut umum untuk dilimpahkan ke Pengadilan walaupun dilimpahkan maka dakwaan tersebut tak boleh menjadi dasar pemeriksaan perkara di pengadilan. Bahwa sesuatu yang didasarkan kepada hal yang tidak sah tentu hasilnya tidak sah;

- Bahwa kalau menurut pendapat saya dasar menetapkan orang menjadi tersangka adalah karena dia diduga melakukan sesuatu tindak pidana, dan saya tidak melihat ada unsur niat jahat dalam peristiwa itu, kalau tidak ada tindak pidana berarti tidak mungkin ada tersangka. Yang kedua, bahwa dari apa yang kita bicarakan sejak awal proses dari apa yang kita bicarakan pada kasus ini, dilihat agak banyak kejanggalan yaitu tidak berjalan sesuai dengan aturan. Dan dengan demikian berarti proses penyidikan itu sendiri menurut saya salah, dan kalau sudah salah maka tidak mungkin dijadikan sebagai dasar menyatakan orang sebagai tersangka. Kemudian yang ketiga, sprindik dan SPDP yang digunakan dari awal proses perkara ini,

Hal. 143 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



menurut saya sudah timpang tindih, bahwa surat edaran nomor 1297 tanggal 18 mei 2022 jelas tidak diikuti yang menurut surat edaran itu, yang kalau tidak disampaikan berkas perkara yang 30 hari, atau SPDP tidak disampaikan sesuai dengan Putusan MK 130/2015 maka harus dikeluarkan SP3 dari apa yang kita bicarakan tadi, tidak pernah dikeluarkan SP3, dan kalau mau ditindaklanjuti lagi harus keluar lagi sprindik baru dengan SPDP baru dan kalau itu terjadi berarti segala sesuatu yang sudah dilakukan menjadi nol karena kasus itu diteruskan kembali maka harus dibuat sprindik baru dan SPDP baru maka segala sesuatu tindakan hukum dalam proses itu harus didasarkan kepada sprindik dan SPDP yang baru, maka menurut saya tidak ada alasan menetapkan para pemohon menjadi tersangka dalam peristiwa itu;

- Bahwa kalau dalam KUHAP objek peradilan itu adalah sah tidaknya penangkapan dan atau penahanan tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan kemudian ganti rugi dan rehabilitasi tetapi oleh MK melalui Putusan Nomor 21/2014 objek praktik itu ditambahkan 3 lagi yaitu sah tidaknya penggeledahan saat tidaknya penyitaan dan sah tidaknya penetapan tersangka;

- Bahwa yang saya pahami pun ketika saya masih mulai tahap awal menjadi ahli. Bahwa masalah perkara secara langsung entah itu Prapid itu tidak boleh berarti dalam perjalanan hidup saya sebagai ahli terdapat dua pandangan ada Hakim malah yang mengarahkan langsung tapi ada juga tetap yang tak membolehkan berbicara tentang kasusnya tetapi tadi saya kira semua kita mendengar isi janji saya bahwa saya akan menjawab hal-hal yang ditanyakan pada saya. Jadi sepanjang apa yang ditanyakan ke saya itu "tidak ada yang meng cut" maka walaupun niat pemohon menanyakan sebenarnya kan iya saya tahu tapi saya kiranya Bapak sebagai Termohon dari mengatakan itu tidak boleh, saya akan tanya Hakim, apakah saya boleh menjawab atau tidak;

- Bahwa kalau itu sebuah lembaga, lalu bagaimana keabsahan dari lembaga itu dilihat dari proses pembentukannya kalau seperti yang dikatakan para pemohon tadi untuk panitia itu dilakukan musyawarah terpilih orangnya lalu di SK kan oleh Kepala Desa yang lingkup tugasnya memang untuk desa itu, kalau menurut saya tidak ada yang menjadi masalah dalam kewenangan lembaga itu, asal bahwa

Hal. 144 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



setelah dibentuk lembaga itu diberitahu tentu akan naik atas dasar musyawarah pasti dikasih tahu apa yang menjadi ruang lingkup tugasnya. Jadi sepanjang itu tidak keluar dari ruang lingkup tugasnya tidak ada yang salah dan kemudian mungkin bisa diperjelas, apakah kalau sekarang disebut tupoksi, tupoksinya dibuat secara tertulis atau tidak pemahaman saya kita harus melihat kepada perkembangan karena kalau itu terjadi di tahun-tahun misalnya 60-an 70-an dan seterusnya misalnya seperti tadi dibuatkan sk-nya surat pengangkatan mereka atau Surat Ketetapan sebagai panitia, saya yakini mungkin hanya satu untuk itu dibuat tertulis dan tidak di fotocopy, karena fotocopy jaman itu masih sulit dan mungkin hanya satu, kalau sekarang kalau dibentuk panitia masing masing panitia dikasih SK nya, Jadi apakah karena cuman satu orang yang pegang SK itu lalu tidak sah menurut saya tetap sah walaupun hanya satu yang pegang SK nya;

- Bahwa berarti dari penjelasan tadi tanah kita sebutlah pertapakan milik Pemkab, dan kalau itu adalah miliknya pemkab lalu persoalan pertanyaannya adalah pernah tidak diserahkan itu ke Desa kalau tidak pernah diserahkan ke desa, panitia apapun yang dibentuk di desa untuk itu pasti tidak sah kalau itu memang. Tetapi kalau misalnya seperti yang saya katakan tadi, tanah itu tanah pemkab pernah diserahkan ke desa atau bahwa lokasi pekan itu adalah sumbangan. Tidak ada misalnya untuk pengembangan desa dengan menciptakan pekan atau pasar tentu lain persoalannya, artinya bahwa tanah itu dari masyarakat untuk desa itu sendiri. Jadi kalau mereka membentuk panitia untuk mengelola itu menurut saya sah sah saja, tapi sekali lagi kalau seperti yang dikatakan tadi itu miliknya Pemkab artinya Pemkab lah yang punya kewenangan kalau membentuk panitia mengelola itu, dibentuklah panitia. Kalau tidak membentuk panitia kalau mau serahkan sama orang pemkab yang berwenang untuk menyerahkan;
- Bahwa tidak mungkin dasar pembuatan surat di bulan September adalah peta yang dibuat di bulan Oktober artinya dasar peta itu sudah tidak benar atau tidak sah;
- Bahwa kalau beda yang dibuat seperti kemudian Oktober itu, tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya berarti peta itu palsu. Peta juga bisa disebut sebagai Surat;

Hal. 145 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



- Bahwa kalau memang itu milik Pemkab dibentuk panitia "mengurus itu" legalitas kepanitiaan itu saja sudah masalah. Kalau kemudian juga bahwa mereka kita sebut membagi-bagi itu ke orang ya makin salah lagi, karena tak mungkin kita membagi bagi tanah orang kepada orang lain;
- Bahwa jika sprindik ke 2 dikeluarkan dengan merujuk sprindik ke 1 berarti itu merupakan satu kesatuan ya itu yang saya pahami demikian juga sprindik ke 3 sampai ke 8 kali dan itu artinya itu menjadi satu kesatuan dan itu masalah internal administrasi di kepolisian. Sepanjang itu satu kesatuan, maka segala tindakan hukum yang didasarkan kepada serta sprindik yang pertama maka dia tetap sah;
- Bahwa kalau secara spesifik saya tidak tahu pertimbangan hukum Hakim MK. Bahwa dari hasil penelitian saya waktu menyelesaikan disertasi di tahun 2011 seringkali terjadi bahwa penyidik menyampaikan SPDP kepada Kejaksaan menjelang mau melakukan penyerahan tahap kedua jadi tidak diberitahu sejak awal kemudian karena tidak ada batas waktu dalam Pasal 109 Ayat 1 kemudian dibuat di Keputusan MK 130 itu sebenarnya tujuannya itu menurut saya adalah demi kepastian status seseorang, artinya jangan sampai keadaan atau status tersangka orang terkatung-katung. Bisa memakan waktu yang lama tanpa kejelasan. Jadi dengan adanya pembatasan waktu itu, begitu keluar sprindik lalu paling lama 7 hari harus disampaikan SPDP artinya penanganan perkara itu dituntut untuk menjadi profesional, karena kalau kita pahami dasar pembuatan KUHAP adalah hak asasi manusia jadi dalam setiap pelaksanaan ketentuan diharapkan bahwa hak asasi manusia dihormati jadi ketika orang sudah sebagai tersangka maka keluar sprindik maka harus diproses dengan profesional karena kalau si Terdakwa atau Tersangka terkatung-katung kemudian akan menjadi terbebani;
- Bahwa pembatasan waktu itu paling lambat 7 hari menurut saya tidak ada yang janggal disitu bahwa supaya terlapor bisa menyediakan bukti-bukti dan seterusnya bukti-bukti yang mau disiapkan tertentu adalah bagian dari pembelaan diri. Karena membela diri adalah hak asasi;
- Bahwa kalau mau memiliki penasehat hukum sendiri bukan hanya

Hal. 146 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



sampai batas tersangka sampai ke pengadilan pun itu tetap bias. Bisa karena walaupun sudah ada penasihat hukumnya sebelumnya bisa diputuskan hubungan kesepakatan di antara mereka lalu menunjuk lagi dengan Penasihat hukum yang baru dan sering kali. Bahwa ketika misalnya saat tidak di dampingi lalu di persidangan didampingi. Karena itu bagian dari pembelaan terhadap dirinya dan itu hak asasi jadi sepanjang proses bisa dilakukan;

- Bahwa kalau sudah menyangkut Putusan tertentu, tentu itu di luar kewenangan saya untuk menjawab itu, tetapi saya hanya melihat kepada apa yang tertulis bahwa 130 itu digunakan kata wajib berarti kalau wajib keharusan kalau keharusan berarti harus dilaksanakan kalau sesuatu keharusan tapi dilaksanakan tentu ada konsekuensi. Bahwa itu yang saya katakan dari awal tadi kalau dalam putusan-putusan tertentu itu di luar kewenangan saya. Bagi saya ini sudah jelas dituliskan di dalam Putusan MK 130, tak perlu lagi ditafsirkan karena itu sudah jelas bahwa itu tidak digunakan dalam praktik itu diluar dari kewenangan saya;

- Bahwa sesuai dengan namanya bahwa kita kan mengenal peraturan perundang-undangan dalam undang-undang pembentukan peraturan di Pasal 7 jo Pasal 8 sampai peraturan Desa misalnya itu membawa konsekuensi bahwa aturan yang lebih rendah tak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi kalau itu bertentangan maka aturan yang lebih rendah dengan sendirinya tidak berlaku, itu yang saya pahami;

- Bahwa kalau Pasal 109 Ayat 1 KUHAP dengan putusan MK ini kan selevel karena putusan MK setara dengan undang-undang karena yang diuji adalah undang-undang lalu keputusan MK ini sebenarnya tak bertentangan dengan bahasa Pasal 109 Ayat 1 tapi itu merupakan penegas, kemudian keluar dari surat edaran jampidum, kalau menurut saya surat edaran itu berlaku secara internal dan itu bukan peraturan menurut saya. Karena ini bukan dalam tataran hirarki peraturan perundang-undangan kita tidak bisa menghubungkan apakah ini bertentangan atau tidak sebagai peraturan bahwa kalau itu dianggap untuk memperjelas apa yang dianggap kurang jelas sah-sah saja sebagai juknis atau juklak menurut saya bahwa surat edaran jampidum bukan sesuatu yang bertentangan dengan Pasal 109 Ayat 1 Putusan MK 130 tahun 2015

Hal. 147 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



tapi sebagai penegasan sebagai Juknis atau sebagai Juklak;

- Bahwa ada perkara yang berat, sedang, ringan dan seterusnya dan itu berkaitan dengan proses penyelesaian berkas sampai kepada penyerahan tahap kedua, nah lalu penyerahan berkas untuk kemudian diteliti apakah berkas sudah lengkap atau belum akan dikembalikan atau tidak. Kalau terjadi hal-hal khusus, saya kira itu masalah teknis internal, bahwa ada aturan secara internal teknis sekali untuk itu ya kita tidak bisa manapkan bahwa misalnya ketika mau penyerahan tahap 2, Terdakwa lari dan seterusnya atau sudah ada tanda-tanda akan dilakukan penyerahan, lari tentu penyerahan tersebut tetap tidak bisa dilakukan karena pada penyerahan tahap 2, setahu saya harus diserahkan tanggung jawab atas alat bukti dan juga tersangkanya. Tentu kalau tersangka yang lari misal kita tidak bisa ditemukan maka tidak bisa berlanjut;

- Bahwa kita mencari analoginya, sama seperti Pasal 109 Ayat 1 dengan putusan MK 130 bila di Pasal 109 tidak ada batasan waktu di Putusan 130 tahun 2015 ada batas waktu saya katakan tadi ini tidak bertentangan tetapi ini merupakan penegasan di dalam KUHAP. Tidak ada disebutkan bahwa BAP atau apapun namanya itu harus diserahkan dalam waktu tertentu. Karena ini menurut saya sudah sangat teknis sementara KUHAP yang diatur dengan undang-undang pasti hanya mengatur hal yang sifatnya lebih umum;

- Bahwa yang saya pahami bahwa proses pemeriksaan itu atau persidangan harus cepat sederhana yang saya pahami dengan cepat bahwa proses kalau itu di persidangan, jangan terkesan menunda nunda tanpa alasan yang tepat kalau itu penyidikan dan karena itu salah satu hak dari tersangka di Pasal 53 harus dilakukan secara cepat artinya pemeriksaan dilakukan pada kesempatan pertama dalam arti jangan ditunda-tunda karena misalnya sudah biasa mendengar orang ditangkap masa penahanan 20 hari sampai selesai masa penahanan 20 hari belum diperiksa dan itu sudah melanggar hak dari dan untuk segera diperiksa. Kemudian sederhana yang saya pahami, sederhana itu adalah ruang sidang di ruang apalagi kalau itu misalnya ruang sidang 80an, 90an sangat sederhana tidak ada barang-barang mewah di sana itu yang saya pahami. Kemudian biaya ringan, biaya ringan itu dibandingkan dengan perkara perdata biaya perkara pidana sangat jauh lebih ringan dari perdata.

Hal. 148 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Berperkara perdata resmi biayanya sampai ratusan ribu ini tetapi kalau tindak pidana biasanya hanya satu materai, itu yang saya pahami;

- Bahwa kalau yang saya pahami selama ini salah satu fungsi hukum adalah untuk menyelesaikan masalah, berarti mencari solusi untuk masalah yang terjadi;

- Bahwa kalau kita hubungkan dengan surat edaran kejaksaan, saya pikir apa yang disampaikan dalam surat edaran itu justru menjadi solusi. Tetapi lebih melihat dari sisi si terlapor supaya si terlapor dengan pasti mengetahui akan perbuatan apa yang dipersangkakan dan yang lain-lain jadi menurut saya itu justru memberi solusi supaya perkaranya cepat diselesaikan;

- Bahwa kalau yang membatasi itu waktu itu tentu tujuannya agar cepat diproses. Maka kalau kita lihat dari sisi terlapor justru itu solusi bagi mereka. Tetapi kalau dari sisi kepolisian apa yang diatur dalam surat edaran itu tersebutlah tidak memungkinkan atau tidak mungkin diikuti melihat dengan banyaknya hal yang harus dipersiapkan dari sebuah BAP. Menurut saya kalau itu tidak bisa dipatuhi justru yang perlu diperlakukan adalah lobi atau kerjasama di antara pimpinan tertinggi supaya itu merubah atau memang sudah kuat alasan seperti itu dan seterusnya. Karena persoalan pemrosesan perkara menurut saya harus juga dikaitkan dengan perkembangan teknologi sekarang jadi misalnya kalau KUHAP dibuat tahun 81, ada masa penahanan tingkat penyidikan pertama 20 hari. Menurut saya sekarang tak perlu 20 hari, karena kalau sudah main komputer semua. Kemudian yang kedua di tingkat Kejaksaan juga perkara lama selesai kalau zaman dulu bisa diterima itu mengubah rendak menjadi dakwaan itu butuh waktu untuk mengetik kembali karena ada yang harus ditambahkan antara lain tanggal dan status dari tersangka atau Terdakwa sedang ditahan atau tidak jadi kalau dulu itu harus diketik kembali semua. Bahwa jika sekarang mengubah rendak menjadi dakwaan menurut saya tak perlu satu jam dan seterusnya, jadi sebenarnya ada yang perlu disesuaikan. Sesuai dengan perkembangan zaman. Saya tidak tahu persis apakah dalam surat edaran Jaksa Agung muda pidum itu mempertimbangkan itu sehingga diberikan batasan waktu tertentu;

- Bahwa yang saya pahami sesuai dengan namanya kalau hukum publik mengatur kepentingan umum kalau hukum privat mengatur

Hal. 149 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



kepentingan privat atau pribadi. Apakah di sini yang dikedepankan kepentingan umum atau kepentingan privat, dalam kaitan ini bahwa proses perkara pidana ini perlindungan terhadap hak asasi manusia itu ketika memproses kepentingan publik jadi hak asasinya tak boleh diabaikan bahwa di situ dikedepankan kepentingan publik tidak bisa dinafikan tidak boleh dilupakan hak asasi manusia makanya ketika hendak di konsep RUU nya dilakukan terlebih dahulu seminar hak asasi manusia yaitu kalau tidak salah sekitar tahun 1967 di Undip;

- Bahwa kalau yang saya lihat di amar putusan hanya menyatakan bahwa SPDP itu harus sudah disampaikan paling lambat setelah 7 hari setelah sprindik yang di amar putusan;
- Bahwa yang pertama karena peristiwanya bukan merupakan tindak pidana dan yang kedua bahwa alat bukti tidak cukup yang ketiga dihentikan demi hukum merujuk kepada Pasal 76, 77, 78 KUHP;
- Bahwa kalau menurut Pasal 109 Ayat 2 tadi sudah tugas dikatakan di sana bahwa penyidikan dihentikan karena peristiwanya bukan merupakan tindak pidana dan tidak cukup bukti dan dihentikan demi hukum. Tentu kalau kemudian disebutkan di surat edaran itu menjadi sesuatu bersifat sangat teknis atau semacam juknis atau juklak sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang sudah ada. Yaitu UUD, KUHAP Pasal 109;
- Bahwa kalau menurut saya itu sesuatu yang tidak berlawanan, tapi menurut saya itu kalau kita perhatikan surat edaran itu kan berkaitan dengan proses jadi artinya supaya prosesnya "bisa jadi cepat" kalau yang di dalam Pasal 109 menurut saya itu bukan sesuatu yang terjadi dalam proses. Tapi itu aturannya, dan itu merupakan suatu penegasan dari dua hal yang berbeda memang kita pahami KUHAP itu hukum formal tetapi kalau kita kaitkan, menurut saya Pasal 109 dengan surat edaran itu semacam Pasal 109 itu seperti hukum materil sedangkan surat edaran semacam hukum formal;
- Bahwa saya katakan tadi surat edaran itu lebih kepada proses kalau prosesnya tak selesai maka itu dihentikan. Kalau di dalam Pasal 109 jika itu bukan tindak pidana itu dihentikan bukan karena kalau dalam sekian lama tidak selesai dianggap sebagai bahwa itu bukan merupakan tindak pidana tak cukup bukti dan seterusnya jadi

Hal. 150 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



mungkin perbedaan pengalaman kita ada di sana artinya saya contohkan tadi memang kita pahami kalau hukum acara itu hukum formal hukum materiil ke KUHP nya. Tetapi kalau KUHP kita kaitkan ke dalam surat edaran tadi KUHP itu semacam hukum materiil sedangkan di surat edaran itu semacam hukum formal ya jadi saya kira perlu ada kotak-kotak perbedaan antara itu;

- Bahwa kalau prosesnya tidak sesuai dengan aturannya jika kita merujuk kepada surat edarannya itu tak sesuai dengan aturannya artinya proses sesuai dengan waktunya;
- Bahwa kalau itu dihentikan sesuai dengan surat edaran itu tentu rujukan untuk menghentikan itu termasuk surat edaran tersebut karena itu dihentikan bukan berdasarkan Pasal 109 Ayat 2;
- Bahwa di dalam surat edaran tersebut dikatakan kalau sudah dihentikan dikeluarkan lagi sprindik baru, SPDP baru itu kan berbeda dengan yang dikatakan di Pasal 109 di dalam Pasal 109 itu kalau dihentikan misalnya karena itu bukan tindak pidana sampai kapanpun itu tidak bisa diproses balik beda dengan surat edaran boleh diproses balik tapi diterbitkan lah sprindik baru, jadi dua hal yang berbeda di sana dan yang disebutkan di KUHP;
- Bahwa tadi saya katakan yang saya pahami surat edar itu bukan peraturan dan surat edaran itu tidak ada di tata urutan peraturan perundang-undangan yang saya pahami pun bahwa surat edaran itu berlaku di internal. Tetapi kalau di dalam surat edaran yang tadi bahwa itu memang tak boleh hanya dikatakan untuk mereka karena memang terkait dengan tugas kepolisian dalam pelimpahan perkara itu yang saya pahami;
- Bahwa saya sudah katakan dari tadi kalau itu terjadi di dalam praktek berjalan begitu saja ya tentu itu di luar keilmuan saya sama dengan seperti yang terjadi dalam putusan beberapa Pasal yang dikatakan tadi bahwa tidak dijalankan Putusan MK 130, mau bilang apa saya? Tetapi saya harus menyatakan bahwa sesuai aturan penyampaian itu paling lambat 7 hari sesuai dengan Putusan MK;
- Bahwa jika mereka tidak konsekuen dengan surat edaran yang mereka buat itu di luar kemampuan saya;
- Bahwa supaya bisa ditetapkan jadi seorang tersangka berarti ada bukti permulaan menurut MK minimal 2 alat bukti secara berkualitas sesuai dengan Pasal 184 kecuali keterangan saksi artinya kalau

Hal. 151 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



keterangan saksi tidak dipersoalkan;

- Bahwa kalau dasar penetapan tersangka itu bukan SPDP-nya tapi dasar menetapkan tersangka minimal dua alat bukti alat bukti lah yang menjadi pegangan dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;
- Bahwa kalau di dalam KUHP tidak ada tetapi kalau dalam praktek seringkali kita mendengar cara tersangka dimasukkan untuk merujuk kepada terlapor. Karena terlapor itulah yang mungkin jadi tersangka;
- Bahwa kalau menurut kecuali dia diperiksa sebagai terlapor kalau diperiksa sebagai calon tersangka yang dimasukkan itu;
- Bahwa yang saya lihat sering memang diperiksa sebagai saksi misalnya kalau diminta pendapat oleh kepolisian tentang di akui secara keseluruhan yang saya lihat di sini selalu di penyelidikan adalah sebagai saksi;
- Bahwa sesuatu perkara pidana dimulai karena ada pelapor. Kalau ada pelapor berarti ada terlapor kemudian sebagai terlapor, apakah dia diperiksa dulu sebagai saksi. Itu yang saya lihat, tapi tidak mungkin ada pelapor tanpa ada yang dilaporkan;
- Bahwa yang saya pahami memang ada masa-masa di mana orang dilarang bertemu tetapi ada masa-masa ketika covid sudah mulai mereda, tetapi kalau sekedar menyampaikan sesuatu ada kalanya dilakukan persidangan hanya saksi Terdakwa yang dilakukan secara online sedangkan penasehat hukum Jaksa Hakim ada secara offline di pengadilan;
- Bahwa menurut saya kalau alasan covid tidak bisa dipertemukan sehingga tidak bisa disampaikan SPDP dengan langsung seharusnya pemeriksaan terhadap saksi terhadap tersangka atau siapapun tetap bisa dilakukan. Jadi kalau tersangka bisa diperiksa langsung sementara penyampaian SPDP hanya beberapa menit tidak bisa menurut saya sesuatu yang tidak logis;
- Bahwa tujuan penyidikan adalah membuat perkara menjadi jelas menjadi terang. Pada saat kapan penyidikan itu disebut jelas dan terang itu hanya kalau sudah ditemukan minimal dua alat bukti seperti pada yang disebutkan pada Pasal 184, tentu kalau lebih banyak maka lebih terang apakah setelah ditemukan tersangka boleh diperiksa lebih lanjut. Menurut saya harus diperiksa lebih lanjut

Hal. 152 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



termasuk untuk misalnya mengetahui kebenaran atau konfrontir atau surat pemeriksaan termasuk saksi yang diperiksa sebelum-sebelumnya, menurut saya itu keharusan;

- Bahwa belum ada peraturan dari Kepolisian yang mengatur mengenai pemanggilan atau pemberitahuan melalui pesan WhatsApp;

- Bahwa kalau itu tujuan panggilan tentu kepada alamat atau domisili yang dipanggil masalah jangka waktunya adalah 3 hari. Kalau yang dipanggil datang diperiksa biasa saja tapi kalau yang dipanggil tidak datang karena panggilan misalnya baru kemarin disampaikan dia tidak boleh dihukum artinya tidak boleh dijatuhin saksi atas ketidakhadirannya karena panggilan untuk dia tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak layak;

- Bahwa disampaikan kepada Lurah atau Kepala Desa atau Kepala Dusun. Karena Desa itu terbentuk beberapa dusun jadi jadi satu desa itu terdiri dari beberapa dusun Kenapa diberikan kepada kepala dusun untuk mendekati yang mau memberi dengan yang mau menerima;

- Bahwa yang saya pahami kalau dalam praktik, karena dari Tomohon kita katakanlah penetapan tersangka tidak sah maka yang harus membuktikan bahwa penetapan tersangka itu adalah sah pihak termohon. Jadi kalau misalnya tadi dikatakan keterangan ahli yang dijadikan satu dari dua alat bukti tidak sah kata pemohon maka Termohon yang harus membuktikan bahwa itu sah dengan pembuktiannya. Jadi kalau kita masuk ke dalam sistem pembuktian kalau di pokok perkara siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan dan di dalam perkara pidana bisa juga timbul pembuktian terbalik artinya siapa yang mendalilkan maka yang didalilkan itu harus membuktikan bahwa dia tidak melakukan itu. Lalu ada jalan tengah yang pembuktian terbalik secara terbatas artinya bahwa walaupun misalnya Terdakwa tidak bisa dibuktikan bahwa dia tidak bersalah logikanya kan bersalah tetapi tidak langsung diambil kesimpulan untuk itu tetap, penuntut umum tetap wajib membuktikan kesalahan tersangka tersebut;

- Bahwa karena ketika dikatakan misalnya seperti tadi penetapan tersangka tidak sah maka termohon yang harus membuktikan bahwa penetapan itu sah dengan menunjukkan dasar dan syaratnya. Dan

Hal. 153 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



kalau itu sudah dibuktikan bahwa itu sah lalu pemohon tidak bisa lagi mengajukan bukti sebelumnya;

- Bahwa dapat saya katakan secara lengkap saya belum memiliki surat edaran itu jadi saya tidak bisa melihat pertimbangan hukumnya di sana;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya/salinannya/salinan resmi sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP / 308 / IX / 2020 / SU / DR / SPK, tanggal 24 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin Lidik / 359 / IX / RES.1.9. / 2020, tanggal 24 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi SURAT KETERANGAN NO. PPPTB / 26 / X / 2012 tanggal 09 Oktober 2012 perihal pernyataan dari panitia pengembangan desa tanjung beringin bahwa tanah pertapakan perumahan nomor 4 sebelah utara area pekan desa tanjung beringin adalah benar milik Dapot Purba sedangkan objek tanah tersebut masuk dalam bidang tanah SHM No.226 tanggal 17 April 2009 atas nama LITUR TONDANG, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi DENAH LOKASI PEKAN DESA TANJUNG BERINGIN tanggal 11 Nopember 2012, areal lokasi pekan sesuai denah termasuk didalamnya objek tanah sesuai SHM No.226 tanggal 17 April 2009 atas nama LITUR TONDANG, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 226 Tanggal 17 April 2009 atas nama pemegang hak LITUR TONDANG, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Berita Acara Pengukuran ulang dan Pemetaan Kadastral atas Sertipikat Hak Milik No. 226 Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi atas nama pemegang hak LITUR TONDANG dari Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi tanggal 09 September 2020 atas permohonan SUNGKUNAN PURBA TONDANG yang merupakan anak dari LITUR TONDANG, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan Nomor: 359.a / X / RES. 1.9 / 2020, tanggal 03 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara dan daftar hadir gelar

Hal. 154 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara pada tanggal 03 Oktober 2020 dengan kesimpulan bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor: LP / 308 / IX / 2020 / SU / DR / SPK, tanggal 24 September 2020 dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;

9. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik / 128 / X / RES.1.9. / 2020 tanggal 05 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: K / 127 / X / Res. 1.9 / 2020, tanggal 08 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;

11. Fotokopi Tanda Terima ekspedisi pengiriman SPDP ke Kejaksaan Negeri Dairi, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;

12. Fotokopi hasil Screenshot/Tangkapan layar pengiriman SPDP kepada terlapor MAJU SILALAH, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;

13. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik / 128.a / I / RES.1.9. / 2021 tanggal 05 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;

14. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik / 128.b / III / RES.1.9. / 2021 tanggal 29 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;

15. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik / 128.c / XII / RES.1.9. / 2021 tanggal 01 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;

16. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik / 128.d / VI / RES.1.9. / 2022 tanggal 21 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;

17. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik / 128.e / XI / RES.1.9. / 2022 tanggal 15 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;

18. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik / 128.f / III / RES.1.9. / 2023 tanggal 10 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;

19. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik / 128.g / VI / RES.1.9. / 2023 tanggal 08 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-19;

20. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik / 128.h / VII / RES.1.9. / 2023 tanggal 18 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-20;

21. Fotokopi Surat Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Nomor: B – 1297 / E / EJP / 05 / 2022, tanggal 18 Mei 2022, Hal

Hal. 155 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekanisme Penerimaan SPDP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 / PUU –XIII / 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-21;

22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: K / 109 / VI / Res. 1.9 / 2022, tanggal 23 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-22;

23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: K / 213 / XI / Res. 1.9 / 2022, tanggal 18 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-23;

24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: K / 99 / VI / Res. 1.9 / 2023, tanggal 08 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-24;

25. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Pelapor/Korban) SUNKUNAN PURBA TONDANG dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 dan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-25;

26. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan JONATAN SIMANJORANG dilakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 18 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-26;

27. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan DAPOT PURBA dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 dan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-27;

28. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan SAHMAN GIRSANG dilakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 18 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-28;

29. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan PARMAN H. PURBA dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-29;

30. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan HARLEN PURBA dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-30;

31. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan JABONAR SIMARMATA dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-31;

32. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan ARI SEPTIAN (Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten dairi) dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-32;

33. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan BETSEBA TARIGAN,S.H.

Hal. 156 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi) dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-33;

34. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan RUTH ADELINA INNEKE SIBURIAN (Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemkab Dairi) dilakukan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-34;

35. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan SELAMAT BANCIN, SH (Kepala Bidang Administrasi dan Pemerintah Desa Pemkab Dairi) dilakukan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-35;

36. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan MAJU SILALAH dengan status sebagai saksi dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-36;

37. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan ANTONI SIHOMBING dengan status sebagai saksi dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-37;

38. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan TONY SOLIN dengan status sebagai saksi dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 04 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-38;

39. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan AKDEN AMBARITA dengan status sebagai saksi dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 04 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-39;

40. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan SINGANUI SILALAH dengan status sebagai saksi dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 dan pada hari Senin tanggal 01 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-40;

41. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita / 85 / XII / RES.1.9. / 2020 tanggal 01 Desember 2020 yang dimuat dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 01 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-41;

42. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita / 96 / XI / RES.1.9. / 2021 tanggal 09 November 2021 yang dimuat dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 09 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-42;

43. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita / 05 / I / RES.1.9. / 2023 tanggal 16 Januari 2023 yang dimuat dalam Berita Acara

Hal. 157 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan tanggal 16 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-43;

44. Fotokopi Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan ke Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor: K / 61 / II / RES.1.9 / 2023, tanggal 16 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-44;

45. Fotokopi Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 33/PenPid.B-SITA/2023/PN Sdk, tanggal 16 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-45;

46. Fotokopi laporan hasil gelar perkara pada tanggal 08 Maret 2023 dengan kesimpulan bahwa terhadap ANTONI SIHOMBING, AKDEN AMBARITA, TONY SOLIN dan SINGANUI SILALAH I dapat ditetapkan sebagai tersangka, selanjutnya diberi tanda bukti T-46;

47. Fotokopi Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S. Tap / 78 / III / Res.1.9 / 2023, tanggal 10 Maret 2023 atas nama TONY SOLIN, selanjutnya diberi tanda bukti T-47;

48. Fotokopi Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S. Tap / 79 / III / Res.1.9 / 2023, tanggal 10 Maret 2023 atas nama SINGANUI SILALAH I, selanjutnya diberi tanda bukti T-48;

49. Fotokopi Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S. Tap / 81 / III / Res.1.9 / 2023, tanggal 10 Maret 2023 atas nama ANTONI SIHOMBING, selanjutnya diberi tanda bukti T-49;

50. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S. Pgl / 221 / III / RES.1.9. / 2023, tanggal 15 Maret 2023 atas nama ANTONI SIHOMBING sebagai tersangka, selanjutnya diberi tanda bukti T-50;

51. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S. Pgl / 222 / III / RES.1.9. / 2023, tanggal 15 Maret 2023 atas nama TONY SOLIN sebagai tersangka, selanjutnya diberi tanda bukti T-51;

52. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S. Pgl / 223 / III / RES.1.9. / 2023, tanggal 15 Maret 2023 atas nama SINGANUI SILALAH I sebagai tersangka, selanjutnya diberi tanda bukti T-52;

53. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan ANTONI SIHOMBING dengan status sebagai tersangka dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-53;

54. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan TONY SOLIN dengan status sebagai tersangka dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-54;

55. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan SINGANUI SILALAH I dengan status sebagai tersangka dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal

Hal. 158 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-55;

56. Fotokopi Surat Kapolres Dairi Nomor: K / 169 / III / RES.1.9 / 2023, tanggal 15 Maret 2023 perihal Penghunjukan Penasehat Hukum atas nama SINGANUI SILALAH, selanjutnya diberi tanda bukti T-56;

57. Fotokopi Surat Kapolres Dairi Nomor: K / 171 / III / RES.1.9 / 2023, tanggal 15 Maret 2023 perihal Penghunjukan Penasehat Hukum atas nama TONY SOLIN, selanjutnya diberi tanda bukti T-57;

58. Fotokopi Surat Kapolres Dairi Nomor: K / 172 / III / RES.1.9 / 2023, tanggal 15 Maret 2023 perihal Penghunjukan Penasehat Hukum atas nama ANTONI SIHOMBING, selanjutnya diberi tanda bukti T-58;

59. Fotokopi Surat Kapolres Dairi Nomor: K / 348 / VI / RES.1.9. / 2023, tanggal 20 Juni 2023 Perihal: Mengirimkan berkas perkara Tersangka SINGANUI SILALAH, Dkk, selanjutnya diberi tanda bukti T-59;

60. Fotokopi pengembalian berkas perkara (P-18) Nomor: B-1278/L.2.20/Eku.1/06/2023 tanggal 23 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-60;

61. Fotokopi opini yang terbit di harian analisa hari senin tanggal 18 Juli 2022 dengan judul "Ketika Norma Jaksa Membuat Polisi Terpana" penulis AKP Rismanto J Purba (dahulu pejabat Kasat Reskrim Polres Dairi) mengomentari Surat Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Nomor: B – 1297 / E / EJP / 05 / 2022, tanggal 18 Mei 2022, Hal Mekanisme Penerimaan SPDP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 / PUU –XIII / 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-61;

62. Fotokopi Sertipikat Hak Pakai No. 7 Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi tanggal 05 Agustus 2021 atas nama pemegang hak PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi yang menerangkan bahwa tanah seluas 10.150 M2 yang berada di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi tepatnya di Lokasi Pekan Desa Tanjung Beringin dengan kode aset 01.01.11.05.001 dan kode lokasi 12.02.07 50.06.72.01.00 merupakan aset Pemkab Dairi dan tidak pernah diserahkan kepada Pemerintah Desa Tanjung Beringin maupun kepada Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin, selanjutnya diberi tanda bukti T-62;

63. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 45/Pid.Pra/2023/PN Mdn tanggal 14 Agustus 2023 terkait penolakan Praperadilan terhadap Hendra Syahdani, S.H., M.kn., selanjutnya diberi

Hal. 159 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



tanda bukti T-63;

Menimbang bahwa di persidangan pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, Termohon menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi maupun Ahli dan mencukupkan pembuktiannya dengan bukti surat yang telah disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Para Pihak mengajukan Kesimpulannya secara tertulis di persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Sidikalang menyatakan tidak sahnya Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon dengan alasan:

1. Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon berdasarkan:
 - a. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/78/III/Res.1.9/2023, tanggal 10 Maret 2023 tentang Penetapan Tersangka atas nama Tony Solin;
 - b. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/79/III/Res.1.9/2023, tanggal 10 Maret 2023 tentang Penetapan Tersangka atas nama Singanui Silalahi;
 - c. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/81/III/Res.1.9/2023, tanggal 10 Maret 2023 tentang Penetapan Tersangka atas nama Antoni Sihombing;

adalah dilakukan dengan tidak memenuhi bukti permulaan sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 14 KUHAP dan Putusan MKRI Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang dalam hal ini adalah pemeriksaan terhadap Para Pemohon sebagai "calon tersangka" / saksi oleh karena atas terbitnya Surat Penetapan Tersangka tersebut, ditetapkan Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/128.f/III/RES.1.9/2023, tanggal 10 Maret 2023. Sehingga, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/128.f/III/RES.1.9/2023 tersebut, Termohon justru langsung menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka tanpa adanya melakukan

Hal. 160 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Para Pemohon sebagai "calon tersangka" / saksi dimulai tanggal 10 Maret 2023;

2. Termohon tidak pernah memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Para Pemohon saat memberikan:

- a. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/78/III/Res.1.9/2023, tanggal 10 Maret 2023 tentang Penetapan Tersangka atas nama Tony Solin;
- b. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/79/III/Res.1.9/2023, tanggal 10 Maret 2023 tentang Penetapan Tersangka atas nama Singanui Silalahi;
- c. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/81/III/Res.1.9/2023, tanggal 10 Maret 2023 tentang Penetapan Tersangka atas nama Antoni Sihombing;

Bahwa tindakan Termohon yang tidak memberikan SPDP telah melanggar ketentuan pedoman Termohon sendiri berdasarkan Pasal 14 Ayat (4) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Bahwa dengan tidak melampirkan SPDP sebelumnya saat memberikan Surat Penetapan Tersangka tersebut, adalah merupakan bentuk pelanggaran hukum;

3. Mekanisme Gelar Perkara untuk Penetapan Tersangka dilakukan sebelum dimulainya tahapan Penyidikan. Oleh karena Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/128.f/III/RES.1.9/2023 yang didasarkan untuk menetapkan Tersangka Para Pemohon diterbitkan pada tanggal 10 Maret 2023, sementara Gelar Perkara yang dijadikan dasar Penetapan Tersangka Para Pemohon, dilakukan pada tanggal 8 Maret 2023;

4. Para Pemohon diminta sebanyak 2 (dua) kali menandatangani Surat Kuasa Pro Deo / Pro Bono dimana yang pertama dilakukan berdasarkan Surat Panggilan tertanggal 15 Maret 2023, dengan dasar Surat Panggilan Nomor:

- a. S.Pgl/221/III/RES.1.9./2023 tanggal 15 Maret 2023, atas nama Antoni Sihombing sebagai Tersangka;
- b. S.Pgl/222/III/RES.1.9./2023 tanggal 15 Maret 2023, atas nama Tony Solin sebagai Tersangka;
- c. S.Pgl/223/III/RES.1.9./2023 tanggal 15 Maret 2023, atas nama Singanui Silalahi sebagai Tersangka;

dimana Surat Panggilan tersebut, diterbitkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/128.f/III/RES.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023. Dan yang kedua kalinya dilakukan pada tanggal 4 September 2023,

Hal. 161 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Panggilan Nomor:

- a. S.Pgl/647/IX/RES.1.9./2023 tanggal 4 September 2023 atas nama Tony Solin sebagai Tersangka;
- b. S.Pgl/648/IX/RES.1.9./2023 tanggal 4 September 2023 atas nama Antoni Sihombing sebagai Tersangka;
- c. S.Pgl/649/IX/RES.1.9./2023 tanggal 4 September 2023 atas nama Singanui Silalahi sebagai Tersangka;

dimana Surat Panggilan tersebut, diterbitkan dengan dasar Surat Perintah Penyidikan yang baru yakni Sprindik/128.h/VII/RES.1.9./2023, tanggal 18 Juli 2023;

Bahwa dari Surat Panggilan dan dasar Surat Perintah Penyidikan tersebut, Para Pemohon merasa dirugikan karena hilangnya dasar Surat Perintah Penyidikan Nomor 128.g yang tidak pernah ditemukan Para Pemohon ketahui kapan dimulai serta untuk apa diterbitkan kembali;

5. Termohon telah bertindak sewenang-wenang dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka karena Termohon tidak pernah mencantumkan Sprindik dengan Nomor 128.g dan Sprindik dengan Nomor 128.h sebagai dasar menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka serta Termohon tidak pernah memberikan SPDP;

6. Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon tidak didasarkan Surat Perintah Penyidikan yang jelas yang seolah-olah membuat Para Pemohon ditetapkan Tersangka sebanyak 2 (dua) kali dalam satu Laporan Polisi yang sama. Apakah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 128.f atau Sprindik 128.h, atau bahkan yang lebih diperparah lagi dengan tidak adanya Sprindik 128.g yang tidak pernah disebutkan Termohon dalam Surat Penetapan atau Surat Panggilan yang diterima oleh Para Pemohon. Bahwa jika memang benar ada SPDP baru atas terbitnya Sprindik 128.h, maka penyidikan Termohon haruslah dimaknai sejak tanggal mulainya Sprindik 128.h tersebut dikeluarkan yakni pada tanggal 18 Juli 2023. Lebih lanjut, tidak adanya Gelar Perkara yang dilaksanakan dimulai tanggal 18 Juli 2023 tersebut;

7. Perbuatan Para Pemohon murni merupakan kekeliruan atau kelalaian dalam administrasi pengembangan pekan Desa Tanjung Beringin. Bahwa surat yang diduga palsu dalam perkara ini telah ditarik, dinyatakan gugur serta dinyatakan tidak berlaku oleh Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin berdasarkan Surat Penarikan Kepemilikan Tanah tanggal 10 Maret 2021 yang ditandatangani

Hal. 162 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



oleh Maju Silalahi selaku Ketua Umum, Akden Ambarita selaku Ketua I, Antoni Sihombing selaku Sekretaris (Pemohon III), Tony Solin selaku Bendahara (Pemohon II), Alimin Situmorang selaku Tokoh Masyarakat, dan Singanui Silalahi selaku Kepala Desa Tanjung Beringin (Pemohon I). Bahwa Surat Penarikan Kepemilikan Tanah tanggal 10 Maret 2021 dibuat agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan atas keberadaan Surat Keterangan No. PPPTB/26/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012 dan juga sebagai bentuk perbaikan administrasi. Bahwa tindakan Termohon yang tidak menerima Surat Penarikan Kepemilikan Tanah tanggal 10 Maret 2021 adalah sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan 2 (dua) orang Saksi serta 1 (satu) orang Ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum ditetapkan sebagai Tersangka, Para Pemohon pernah dipanggil sebagai Saksi untuk diambil keterangannya oleh Penyidik. Bahwa terhadap:
 - a. Antoni Sihombing diambil keterangannya oleh penyidik pada tanggal 2 Maret 2021;
 - b. Tony Solin diambil keterangannya oleh penyidik pada tanggal 4 April 2021;
 - c. Singanui Silalahi diambil keterangannya oleh penyidik pada tanggal 1 November 2021;
2. Bahwa perihal Para Pemohon yang belum menerima SPDP, Termohon telah mengirimkan SPDP Nomor: K/127/X/RES.1.9./2020 tanggal 8 Oktober 2020 atas terbitnya Sprindik/128/X/RES.1.9./2020 tanggal 5 Oktober 2020 kepada Kejaksaan Negeri Dairi dengan tembusannya kepada Maju Silalahi selaku Terlapor melalui pesan WhatsApp. Dengan pertimbangan Maju Silalahi selaku Terlapor I dalam perkara ini dan merupakan Ketua Umum Panitia Pengembangan Pekan Desa Tanjung Beringin, tidak dikirimkan secara langsung dikarenakan kondisi covid yang sedang merebak guna memberikan perlindungan kepada masyarakat, Polri senantiasa mengacu pada asas keselamatan rakyat yang merupakan hukum tertinggi. Bahwa dengan dikirimkannya SPDP melalui pesan WhatsApp tidak menjadi penghalang untuk Para

Hal. 163 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Telapor dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaannya. Tentang SPDP bukanlah merupakan objek praperadilan sebagaimana dalam Putusan MKRI Nomor 21/PUU-XII/2014;

3. Bahwa Gelar Perkara dilaksanakan berdasarkan Sprindik/128/X/RES.1.9./2020 tanggal 5 Oktober 2020, yang kemudian dilakukan sejumlah pembaharuan dengan alasan pergantian tahun dari tahun 2020 ke tahun 2021, penambahan dan pengurangan tim penyidik serta pergantian pejabat pemberi perintah dalam hal ini Kasat Reskrim Polres Dairi. Bahwa penyidikan bukan dimulai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/128.f/III/RES.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon, melainkan dimulai tanggal 5 Oktober 2020;

4. Bahwa penandatanganan Surat Kuasa Pro Deo / Pro Bono yang dimintakan 2 (dua) kali, merupakan petunjuk dari jaksa peneliti sesuai pengembalian berkas perkara sesuai dengan surat nomor: B-1278/L.2.20/Eku.1/06/2023 tanggal 23 Juni 2023, dimana salah satu petunjuknya adalah bahwa berhubung yang mendampingi pemeriksaan dalam status sebagai Tersangka adalah kuasa hukum yang disediakan penyidik karena Para Pemohon tidak menyediakan penasehat hukum sendiri maka untuk memastikan bahwa penasehat hukum yang disediakan masih tetap sebagai pendamping Para Pemohon dalam pemeriksaan lanjutan maka harus dilengkapi dengan surat kuasa, tentang hal tersebut tentunya bukan permasalahan yang substantif melainkan hanya bersifat teknis dalam hubungan Prapenuntutan antara penyidik dengan jaksa peneliti sesuai prespektif masing-masing dalam memahami aturan.

5. Bahwa uraian jawaban dari Termohon sampai dengan Penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan bantahan dari Termohon atas Permohonan dari Para Pemohon, pada bagian Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon sudah diuraikan dengan terang dan jelas tentang telah ditemukannya 3 (tiga) alat bukti yang diperoleh dari hasil penyidikan yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan yang telah diuraikan pada sub bahasan tentang penerbitan pembaharuan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan keadaan tersebut maka dengan sendirinya menjawab dalil dari Para Pemohon yang menyatakan Termohon bertindak sewenang-wenang dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka, tindakan yang dilakukan Termohon

Hal. 164 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka adalah tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Penetapan Tersangka, sehingga tindakan dari Termohon dalam hal Penetapan Tersangka haruslah dinyatakan sah secara hukum;

6. Bahwa dalam hukum pidana dikenal istilah *voltooid* yang diartikan suatu perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana telah selesai dilakukan dan memenuhi rumusan delik pada saat unsur-unsur dari suatu delik telah terpenuhi dengan sempurna. Dalam perkara aquo adalah pada saat surat yang keadaannya tidak benar telah selesai dibuat, kemudian dipergunakan sebagai dasar dalam mengklaim sebagai pemilik atas suatu objek tanah yang secara nyata-nyata dimiliki oleh pihak lain dalam hal ini dimiliki Litur Tondang (Almarhum) sesuai dengan SHM No. 226 Tahun 2009 Desa Tanjung Beringin atas nama pemegang hak Litur Tondang (Almarhum). Menurut Termohon, Para Pemohon dalam melakukan perbuatan tersebut telah memenuhi unsur mens rea, hal tersebut sebagaimana sudah diuraikan dengan sangat jelas pada bagian sub bahasan fakta-fakta hasil penyidikan dan sub bahasan pembahasan persangkaan dihubungkan dengan perbuatan dari Para Pemohon dan untuk memastikan hal tersebut merupakan kewenangan dari Majelis Hakim yang memeriksa pokok perkara bukan kewenangan Hakim Praperadilan sebagaimana dapat dipahami pada rumusan Pasal 2 Ayat (2) Perma Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, dengan rumusan "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara";

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya/salinannya/salinan resmi, yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-63. Akan tetapi, Termohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi maupun Ahli untuk didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama Surat Permohonan Para Pemohon dan Jawaban Termohon serta bukti Surat, Saksi-Saksi dan Ahli yang diajukan ke persidangan oleh Para Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 165 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Praperadilan ini, terlebih dahulu Hakim Praperadilan akan menguraikan tujuan adanya lembaga Praperadilan yang semangatnya adalah untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak Tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan pada suatu perkara pidana, yang pada prinsipnya lebih mengutamakan untuk memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Lembaga Praperadilan lahir bersamaan dengan berlakunya KUHAP dengan mengadopsi beberapa prinsip dalam *habeas corpus act* yang berlaku pada sistem peradilan di Negara Anglo Saxon. *Habeas corpus act* memberikan hak pada seseorang untuk menuntut pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya agar membuktikan bahwa penahanan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. *Habeas corpus act*, dibuat sebagai lembaga kontrol terhadap kewenangan dari pejabat penegak hukum yang dilengkapi dengan kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan agar pejabat yang berwenang bersikap hati-hati dan tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk menangkap dan menahan seseorang tanpa prosedur yang benar. Konsep tersebut kemudian diadopsi dalam pembentukan KUHAP sebagai lembaga kontrol horizontal terhadap kewenangan penyidik dan penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya. Bahwa KUHAP lebih mengarah kepada model pengawasan administratif. Praperadilan tidak dapat digunakan untuk menguji apakah asas yuridis dan nesesitas dalam upaya paksa yang dilakukan absah dalam arti materil. Atau apakah bukti permulaan telah cukup sebagai dasar untuk menentukan status sebagai Tersangka. Bahwa Praperadilan sebagai lembaga untuk melakukan koreksi atas tindakan kesewenang-wenangan aparaturnya penegak hukum;

Menimbang, bahwa Praperadilan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 Angka (10) jo. Pasal 77 KUHAP mengatur "Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan";

Hal. 166 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi memperluas objek praperadilan berdasarkan amar Putusan MKRI Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, telah memutuskan “Pasal 77 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan”;

Menimbang, bahwa pasca Putusan MKRI Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia meresponnya melalui diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Peradilan, yang pada Pasal 2 Ayat (1) nya menerangkan bahwa obyek praperadilan adalah:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon adalah berkaitan dengan tidak sahnya penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon dan memperhatikan norma hukum yang ada berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka **Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang untuk memeriksa perkara ini dalam lembaga Praperadilan**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara Praperadilan ini yakni tidak sahnya Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon, Hakim Praperadilan terlebih dahulu akan menguraikan prosedur Penetapan Tersangka yang harus dilewati sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka (2) KUHP menyebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Bahwa makna tersebut juga sejalan dengan apa yang tercantum dalam Pasal 1 Angka (2) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Hal. 167 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Menimbang, bahwa lebih lanjut, arti penting dari **Kegiatan Penyidikan** tindak pidana disebutkan dalam Pasal 10 Ayat (1) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa, “Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:

- a. Penyelidikan;
- b. Dimulainya penyidikan;
- c. Upaya paksa;
- d. Pemeriksaan;
- e. Penetapan tersangka;
- f. Pemberkasan;
- g. Penyerahan berkas perkara;
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. Penghentian penyidikan”;

Bahwa Penyidik dalam melaksanakan kegiatan penyidikan, harus melaksanakan registrasi administrasi penyidikan (*vide* Pasal 10 Ayat (3) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana). Bahwa dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa **Penetapan Tersangka** adalah bagian dari suatu **Kegiatan Penyidikan** yang pemaknaan tersebut juga dapat ditemukan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan MKRI Nomor 21/PUU-XII/2014, halaman 105, poin (j). Lebih lanjut, bahwa untuk menjamin tindakan penyidikan dilakukan dengan baik, penyidik maupun penyidik pembantu harus berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Legalitas, artinya proses penyidikan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebaliknya proses penyidikan tidak dapat dilakukan terhadap suatu perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang;
- b. Profesional, Penyidik dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang penyidikan harus sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun berdasarkan keputusan yang diberikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang;
- c. Proporsional, Penyidik/Penyidik Pembantu harus sesuai fungsi, peran, dan tanggung jawabnya. Bertanggung jawab berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Sehingga, penanganan perkara dijalankan dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani;

Hal. 168 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



d. Prosedural, Proses penyidikan harus dilakukan dengan mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau peraturan pelaksanaannya. Setiap tahapan dan prosedur penyidikan harus dilalui dengan baik berdasarkan undang-undang. Atas pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum, maka secara timbal balik tersangka berhak untuk mengajukan permohonan praperadilan atas prosedur penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penetapan tersangka yang dilakukan. Peraturan yang menjadi panduan dalam melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan antara lain KUHAP, Peraturan Pelaksana KUHAP, serta Peraturan Teknis lainnya seperti Peraturan Kapolri, Peraturan Jaksa Agung, dan peraturan lainnya yang berkaitan;

e. Transparan, proses penyidikan harus dilakukan secara terbuka. Tersangka dan Pelapor berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara yang dilakukan oleh Penyidik, kecuali perkara-perkara tertentu yang penanganannya harus dirahasiakan untuk kepentingan kelancaran penyidikan;

f. Akuntabel, setiap proses penyidikan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada atasan penyidik, kepada masyarakat, maupun kepada hukum yang berlaku;

g. Efektif dan efisien, setiap penyidikan harus sedapat mungkin dilaksanakan secara cepat, tepat, murah, dan tuntas dengan target pencapaian yang maksimal. Penyidik harus mampu mengukur penggunaan waktu dan biaya yang seoptimal mungkin dengan pencapaian sasaran yang tepat. Penyelesaian perkara yang berlarut-larut, selain akan merugikan kepentingan orang lain, juga akan menimbulkan biaya penanganan perkara menjadi lebih besar;

(*vide* Buku Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori Dan Praktik, Mengurai Konflik Norma Dan Kekeliruan Dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan, Penulis: D.Y. Witanto, Cetakan Pertama, Mei 2019, halaman 24-27);

Menimbang, bahwa penyidikan sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan **tindakan formal** dalam proses penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai penyidik atau penyidik pembantu berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam undang-undang. Dikatakan sebagai tindakan formal karena tindakan penyidikan **tidak dapat dilakukan tanpa adanya surat perintah yang sah berdasarkan alasan-alasan yang**

Hal. 169 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dinyatakan bahwa Ayat (1) "Penyidikan dilakukan dengan dasar Laporan Polisi dan **Surat Perintah Penyidikan**". Ayat (2) Bahwa "Surat Perintah Penyidikan paling sedikit memuat dasar penyidikan, identitas tim penyidik, perkara yang dilakukan penyidikan, waktu dimulainya penyidikan, dan identitas Penyidik selaku pejabat pemberi perintah". Dan Ayat (3) "**Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuatkan SPDP**". Bahwa Pasal 1 Angka (16) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang **dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri**. Bahwa dari rumusan norma internal Kepolisian, dipahami bahwa kegiatan penyidikan dipandang secara hukum baru dimulai jika Penyidik telah menerbitkan SPDP yang konsekuensi lanjutannya adalah SPDP tersebut dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan dilaporkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan (*vide* Pasal 14 Ayat (1) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana);

Menimbang, **bahwa setelah dimulainya proses penyidikan yang ditandai dengan terbitnya SPDP**, maka selanjutnya tahapan **Kegiatan Penyidikan** yang dilakukan oleh Penyidik adalah melakukan pemeriksaan melalui upaya paksa berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat terhadap saksi/ahli untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna **menemukan Tersangkanya**;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditetapkannya seseorang sebagai Tersangka, Pasal 25 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana mengatur bahwa:

1. Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti;
2. Penetapan tersangka dilaksanakan melalui mekanisme **gelar perkara**, kecuali tertangkap tangan;

Bahwa Gelar Perkara didefinisikan dalam Pasal 1 Angka (24) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, diartikan sebagai "kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk

Hal. 170 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MKRI Nomor 21/PUU-XII/2014 menyebutkan dalam pertimbangannya bahwa **penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan** yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia. Bahwa penetapan tersangka merupakan tindakan yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian label atau status tersangka pada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas, sehingga orang tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut;

Menimbang, bahwa Tersangka sebagaimana dalam Pasal 1 Angka (14) KUHAP diartikan sebagai seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Yang selanjutnya, dalam Putusan MKRI Nomor 21/PUU-XII/2014 memang memberikan syarat tambahan, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 98, bahwa agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta* dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangka, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka. Bahwa pertimbangan yang menyertakan keharusan adanya pemeriksaan calon tersangka di samping minimum 2 (dua) alat bukti tersebut, bertujuan untuk memberikan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum 2 (dua) alat bukti yang telah ditemukan oleh Penyidik. Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diikuti oleh Putusan Praperadilan dalam kasus La Nyalla Mahmud Mattalitti melawan Kejaksaan di Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 19/Pra.Per/2016/PN Sby. **Akan tetapi**, tidak ada larangan dalam KUHAP untuk menetapkan tersangka meskipun ia belum diperiksa sebagai calon tersangka, sepanjang telah memenuhi dua bukti

Hal. 171 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



permulaan yaitu dua alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Peradilan;

Menimbang, bahwa dari uraian prosedur Penetapan Tersangka di atas, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi apabila seseorang harus ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan peraturan-peraturan yang telah disebutkan di atas, yaitu:

- 1. Syarat Objektif**, yaitu penetapan tersangka harus memenuhi bukti permulaan sebagai dasar dugaan bahwa orang tersebut sebagai pelaku tindak pidana;
- 2. Syarat Subjektif**, yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu orang atau korporasi adalah yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dugaan seseorang melakukan tindak pidana harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah;
- 3. Syarat Administrasi**, bahwa sebelum dikeluarkan surat penetapan tersangka, penyidik harus terlebih dahulu mengeluarkan surat perintah penyidikan, SPDP, berita acara pemeriksaan saksi, baru kemudian dikeluarkan surat penetapan tersangka, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Bahwa penentuan status tersangka untuk perkara biasa dilakukan melalui gelar perkara yang dilaksanakan oleh tim penyidik di bawah pimpinan perwira pengawas penyidik dan dilaporkan kepada pimpinan kesatuan atau pejabat yang berwenang untuk mendapatkan pengesahan;

(*vide* Buku Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori Dan Praktik, Mengurai Konflik Norma Dan Kekeliruan Dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan, Penulis: D.Y. Witanto, Cetakan Pertama, Mei 2019, halaman 199-207)

Menimbang, bahwa dari uraian mengenai prosedur Penetapan Tersangka di atas, selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan materi pokok perkara Praperadilan ini. Untuk menilai sah atau tidaknya Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Para Pemohon, memperhatikan ketentuan yang ada, untuk menjamin penegakan hukum pidana oleh Termohon tidak dilakukan dengan kesewenang-wenangan karena tindakan Termohon yang dapat mengeluarkan Penetapan Tersangka, erat kaitannya dan akan beririsan dengan hak dan kebebasan seseorang;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sidang Praperadilan ditujukan untuk mencari **kebenaran formil**. Artinya bahwa proses dan tahapan pembuktian



ditujukan untuk mencari kebenaran dalam aspek formil. Bahwa pada praktiknya, proses pembuktian selama ini mirip seperti proses pembuktian dalam perkara perdata. Meskipun KUHAP tidak mengatur secara tegas terhadap proses pembuktian dalam sidang Praperadilan. Bahwa Hakim Praperadilan berpendapat sangat tidak adil jika beban pembuktian hanya berada di Pihak Pemohon, **Pihak Termohon pun wajib membuktikan bahwa proses Penetapan Tersangka yang telah dilakukannya telah mengikuti prosedur ketentuan yang berlaku**. Bahwa pertimbangan ini, didasari karena tentu ada beberapa pembuktian formil (seperti surat/penetapan/berita acara gelar/laporan perihal penyidikan), yang tidak diberikan salinannya kepada Para Pemohon (Tersangka). Sehingga, dipahami bahwa proses pembuktian dalam Praperadilan adalah **sistem pembuktian terbalik secara terbatas**. Bahwa apabila penyidik **tidak mampu** membuktikan bahwa Penetapan Tersangka yang dilakukannya telah sesuai dengan prosedur yang ada, maka Hakim Praperadilan **dapat menyimpulkan Penetapan Tersangka tersebut adalah tidak sah**. Bahwa dalam perkara ini, Hakim Praperadilan **tidak akan menilai** pada isi keterangan Saksi/Ahli dalam perkara pokok ataupun soal kualitas dari 2 (dua) alat bukti yang cukup menetapkan seseorang sebagai Tersangka, oleh karena hal tersebut **akan beririsan** dengan pemeriksaan perkara pokok, namun cukup menilai mengenai tata cara yang sah dan patut terhadap proses pemeriksaan hingga ditetapkannya Para Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan Praperadilan ini adalah Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon berdasarkan:

1. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/78/III/Res.1.9/2023, tanggal 10 Maret 2023 tentang Penetapan Tersangka atas nama Tony Solin;
2. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/79/III/Res.1.9/2023, tanggal 10 Maret 2023 tentang Penetapan Tersangka atas nama Singanui Silalahi;
3. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/81/III/Res.1.9/2023, tanggal 10 Maret 2023 tentang Penetapan Tersangka atas nama Antoni Sihombing;

sebagaimana objek permohonan tersebut dijadikan bukti surat nomor P-3, P-4, dan P-5, yang bukti tersebut, sama dengan bukti surat Termohon berupa bukti nomor T-47, T-48, dan T-49. Bahwa dari objek permohonan ini, diketahui bahwa Termohon menetapkan Tersangka kepada Para Pemohon **dengan dasar**:

1. *Pasal 1 Angka 14 dan Pasal 26 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;*
2. *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;*

Hal. 173 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
4. Laporan Polisi Nomor: LP/308/IX/2020/SU/DR/SPK, tanggal 24 September 2020 atas nama Pelapor Sungkunan Purba Tondang;
5. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/128/X/RES.1.9/2020, tanggal 05 Oktober 2020;
6. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/128.a/II/RES.1.9/2021, tanggal 05 Januari 2021;
7. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/128.b/III/RES.1.9/2021, tanggal 29 Maret 2021;
8. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/128.c/XII/RES.1.9/2021, tanggal 1 Desember 2021;
9. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/128.d/VI/RES.1.9/2022, tanggal 21 Juni 2022;
10. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/128.e/XI/RES.1.9/2022, tanggal 15 November 2022;
11. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/128.f/III/RES.1.9/2023, tanggal 10 Maret 2023;
12. Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 8 Maret 2023;

Bahwa dari bukti surat tersebut, dipahami bahwa Termohon dalam menetapkan status tersangka Para Pemohon didasari **secara administrasi** melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/128.f/III/RES.1.9/2023, yang dikeluarkan pada **tanggal 10 Maret 2023**, yang itu artinya secara hukum dalam tempo paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, Termohon melalui peraturannya dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana mengirimkan SPDP kepada Penuntut Umum, Pelapor/Korban, dan Terlapor. Bahwa dengan terbitnya SPDP, diartikan sebagai bentuk **formalitas administrasi** bahwa penyidik telah memulai penyidikannya. **Sehingga, jika penyidikan dilakukan sebelum tanggal SPDP tersebut, maka konsekuensi hukumnya adalah suatu penyidikan yang tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena dari dasar penetapan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/128.f/III/RES.1.9/2023, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2023, menjadi dasar ditetapkannya Para Pemohon sebagai Tersangka, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya lah, setidaknya-tidaknya **Gelar Perkara untuk menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka wajib dilakukan pada/setelah tanggal SPDP diterbitkan dan kemudian**

Hal. 174 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditindaklanjuti untuk dikirimkan kepada Penuntut Umum, Pelapor, dan Terlapor;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon di persidangan, **tidak pernah membuktikan, adanya SPDP yang dikeluarkan berdasarkan** Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/128.f/III/RES.1.9/2023, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2023. Maka, menurut Hakim Praperadilan, **Termohon telah melanggar sendiri peraturan internal yang berlaku di tubuh instansi Termohon**. Sehingga, terhadap Gelar Perkara yang mendasari penetapan Tersangka Para Pemohon, sebagaimana tercantum dalam poin 12 Penetapan Tersangka Para Pemohon, yakni Gelar Perkara yang dilakukan pada tanggal 8 Maret 2023 (*vide* bukti Termohon T-46), Hakim Praperadilan berpendapat bahwa gelar perkara tersebut **bukanlah gelar perkara yang sah secara hukum dan administrasi penyidikan pidana untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka**. Oleh karena, Gelar Perkara untuk menetapkan Tersangka tersebut (*vide* bukti Termohon T-46), **mendahului** terbitnya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/128.f/III/RES.1.9/2023, yang terbit pada tanggal 10 Maret 2023. Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, dalam menentukan seseorang sebagai Tersangka, maka ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu **syarat objektif, syarat subjektif, dan syarat administrasi**. Bahwa tindakan Termohon dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka, **tidak memenuhi ketentuan syarat administrasi yang secara tegas diatur dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana juga telah disebutkan dalam pertimbangan hukum di atas**. Sehingga, Hakim Praperadilan lebih lanjut berpendapat bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon didasarkan dari tidak sahnya proses penyidikan yang perlu dikoreksi melalui lembaga Praperadilan;

Menimbang, bahwa pandangan mengenai penetapan tersangka yang didasarkan dari tidak sahnya proses penyidikan sebagaimana dalam kasus perkara ini, juga dapat ditemukan dalam kasus praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perkara nomor 40/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel, atas nama Pemohon Edward Seky Seoryadjaya melawan Kejaksaan Agung RI. Dimana Putusan Hakim tersebut mempertimbangkan bahwa Penetapan Tersangka yang dikeluarkan oleh Termohon pada tanggal 26 Oktober 2017, sementara Surat Perintah Penyidikannya terbit 1 (satu) hari sejak tanggal surat Penetapan Tersangka tersebut, yakni pada tanggal 27 Oktober 2017. Bahwa dalam pertimbangannya, Hakim berpendapat bahwa Penetapan Tersangka telah melanggar KUHAP karena seharusnya penetapan tersangka dikeluarkan

Hal. 175 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-jawab, terdapat isu yang memperlumaskan tidak diterimanya SPDP oleh Para Pemohon. Bahwa terhadap dalil ini, kemudian Termohon membantah dengan menyatakan Termohon telah mengirimkan SPDP kepada salah satu terlapor dalam perkara pokok atas nama Maju Silalahi melalui pesan WhatsApp. Bahwa terhadap hal ini, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa pasca Putusan MKRI Nomor 130/PUU-XIII/2015, SPDP dikirimkan kepada Terlapor memiliki fungsi sebagai penguatan prinsip pada sistem peradilan pidana yang dikenal dengan prinsip *due process of law*, khususnya dalam menjamin pemenuhan hak asasi manusia terutama baik bagi pelapor, terlapor, ataupun tersangka. Bagi terlapor dengan mengetahui bahwa dirinya sedang diperiksa dalam suatu dugaan tindak pidana, maka dengan disampaikannya SPDP dapat **dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidik atas laporannya;**

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-1 dimana **nama Para Pemohon sudah dimuat sebagai pihak Terlapor**, maka pada saat penyidikan dimulai (SPDP), maka sudah sepatutnya Para Pemohon sebagai Terlapor juga dikirimkan SPDP sebagai pemberitahuan bahwa telah dimulainya penyidikan dimana Para Pemohon didudukkan sebagai Terlapor. Sehingga Hakim Praperadilan menilai dengan tidak diterimanya SPDP tersebut, Para Pemohon akan sulit untuk melindungi hak-hak nya dan mempersiapkan pembelaan sebagai Terlapor. Bahwa terhadap fakta sudah dikirimkan SPDP melalui pesan WhatsApp kepada Maju Silalahi (Terlapor I, yang bukan Pemohon dalam perkara ini) berdasarkan bukti T-12, maka **tidak menggugurkan kewajiban Termohon untuk juga mengirimkan SPDP tersebut kepada Para Pemohon.** Bahwa norma hukum yang ada saat ini, tidak menyatakan pengiriman SPDP **cukup** hanya kepada salah satu Terlapor saja. Bahwa pada faktanya, ternyata Termohon sudah pernah menerbitkan 4 (empat) SPDP sebagaimana dalam bukti surat T-10, T-22, T-23, dan T-24. Akan tetapi, dari kesemua SPDP yang dihadirkan sebagai bukti di persidangan, tidak satupun SPDP tersebut disampaikan kepada Para Pemohon secara patut dan sah. Bahwa, nyata-nyata Termohon melalaikan kewajibannya untuk mengirimkan SPDP-SPDP tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana aturan internal Termohon mengatur dalam Pasal 14 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, pasca Putusan MKRI Nomor 130/PUU-

Hal. 176 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIII/2015, memberikan ruang bagi tersangka melakukan praperadilan apabila pada saat berstatus sebagai terlapor belum menerima SPDP atau lewatnya waktu 7 (tujuh) hari penyerahan SPDP. Pertimbangan tersebut dapat ditemukan dalam perkara Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada perkara nomor **71/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel**, Hakim mempertimbangkan, bahwa "*apabila tidak didalilkan ke dalam permohonan berarti pemohon menganggap tentang surat pemberitahuan dimulainya penyidikan bukan perkara yang substansial sehingga alasan tersebut ditolak*". Putusan tersebut merujuk pada formulasi permohonan praperadilan yang tidak memuat keberatan atas keterlambatan penyerahan SPDP melainkan diajukan pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa menilai **kepatutan** pengiriman SPDP oleh Termohon melalui pesan WhatsApp kepada Maju Silalahi, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah hal yang dapat diperhitungkan sebagai kewajiban Termohon. Bahwa Termohon sebagai instansi penegak hukum tentu terikat pada aturan-aturan yang ada baik diatur secara internal, kesepakatan bersama antar instansi, maupun yang diatur secara umum ataupun ada kaitannya dengan Termohon. Bahwa Pasal 227 Ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa **semua jenis pemberitahuan** atau panggilan oleh pihak berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada Terdakwa, saksi, atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, **di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir**. Bahwa perihal alasan meningkatnya kasus covid-19 adalah suatu hal yang tidak dapat diterima oleh karena pada rentang waktu yang sama, Termohon mengirimkan SPDP **secara langsung** kepada Penuntut Umum yang tanda terimanya dicatat dalam ekspedisi Termohon, dicap dan ditandatangani oleh Kejaksaan Negeri Dairi (melalui stafnya) sebagai tanda telah diterimanya surat pemberitahuan tersebut (*vide* bukti T-11). Lebih lanjut, **hingga saat ini, belum ada aturan khusus (internal Termohon) yang mengatur soal diperbolehkannya pengiriman pemberitahuan atau panggilan (SPDP kepada pelapor/terlapor) melalui domisili elektronik** seperti halnya yang dikenal dan diatur oleh Mahkamah Agung perihal persidangan secara elektronik baik perkara perdata maupun perkara pidana. **Bahwa menjadi hal yang bertentangan dengan dalil Termohon**, ketika di masa ketika covid-19 sedang meningkat, Termohon juga tetap dapat memeriksa korban, dan saksi-saksi lainnya, sebagaimana berita acara yang telah ditandatangani langsung (*vide* bukti T-25, T-27, dan T-41). Bahwa terhadap dalil Termohon mengenai peningkatan covid-19, Hakim Praperadilan menilai alasan tersebut **tidaklah**

Hal. 177 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



relevan dan masuk akal;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, terdapat fakta yang tidak dapat dibantah oleh Termohon, perihal dititipkannya surat panggilan kepada Pemohon III melalui Saksi Carles Johnson Situngkir. Bahwa fakta di persidangan diketahui Pemohon III bertempat tinggal di Dusun III, Desa Tanjung Beringin, sementara Saksi Carles Johnson Situngkir notabene adalah Kepala Dusun IV, Desa Tanjung Beringin. Bahwa tidak patutnya penyampaian panggilan atau pemberitahuan kepada Para Pemohon merupakan suatu tindakan *unprofessional conduct* dari Termohon. Yang sudah tentu melanggar secara hukum dan dapat berakibat mengurangi hak-hak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pertimbangan hukum di atas, maka menurut Hakim Praperadilan, adalah patut untuk menyatakan Penetapan Tersangka Para Pemohon, yakni Penetapan Tersangka Nomor:

1. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/78/III/Res.1.9/2023, tanggal 10 Maret 2023 tentang Penetapan Tersangka atas nama Tony Solin;
2. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/79/III/Res.1.9/2023, tanggal 10 Maret 2023 tentang Penetapan Tersangka atas nama Singanui Silalahi;
3. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/81/III/Res.1.9/2023, tanggal 10 Maret 2023 tentang Penetapan Tersangka atas nama Antoni Sihombing;

adalah tidak sah **karena ditetapkan tanpa melalui gelar perkara yang disyaratkan dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, tanpa pemberitahuan SPDP kepada Para Pemohon, dan tanpa proses penyidikan yang patut dan sah**. Bahwa terhadap pertimbangan ini, Hakim Praperadilan selanjutnya akan mempertimbangkan petitum-petitum dari Permohonan Praperadilan ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum *pertama* yang meminta untuk dikabulkannya permohonan Praperadilan ini untuk seluruhnya, akan Hakim Praperadilan pertimbangkan pada bagian akhir Putusan ini, setelah mempertimbangkan seluruh petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum *kedua* dan *ketiga*, Hakim Praperadilan akan mempertimbangkannya sekaligus, memperhatikan bahwa muatan kepentingan yang dimohonkan Para Pemohon dinilai sama sehingga pertimbangannya akan dijadikan satu dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum *kedua* dan *ketiga* pada pokoknya Para Pemohon meminta Hakim Praperadilan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak berkekuatan hukum status Tersangka dan



Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon. Bahwa terhadap petitum ini, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, ternyata diketahui bahwa prosedur penetapan tersangka terhadap diri Para Pemohon yang dilakukan Termohon dilakukan secara tidak sah oleh karena prosedur Penetapan Tersangka tersebut tidak dilakukan sesuai dengan tata cara penyidikan yang sah dan benar. Bahwa tanggal Gelar Perkara dengan Surat Perintah Penyidikan yang menjadi dasar pertimbangan menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka, secara administrasi tidaklah adanya kesinambungan antara yang satu dengan yang lainnya. Bahwa prosedur administrasi yang benar seharusnya **Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan, dilanjutkan dengan mengirimkan SPDP kepada Penuntut Umum, Pelapor/Korban, dan Terlapor, melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan/atau ahli, yang kemudian melakukan gelar perkara untuk menetapkan Tersangkanya;**

Menimbang, bahwa erat kaitannya dengan Surat Perintah Penyidikan, **ada arti penting** perihal Surat Perintah Penyidikan yang secara khusus dipertimbangkan dalam Putusan MKRI Nomor 96/PUU-XX/2022 yang akan Hakim Praperadilan kutip dalam Putusan ini. Kedepan, untuk dapat dipedomani dan menjadi dasar kepada Termohon untuk melakukan penyidikan di kemudian hari. Bahwa dalam Putusan MKRI Nomor 96/PUU-XX/2022 halaman 49, poin (3.12.2), dinyatakan bahwa "*surat perintah penyidikan pada dasarnya tidak diatur dalam KUHAP, pada pelaksanaannya dikeluarkan oleh atasan penyidik yang ditujukan kepada penyidik ataupun penyidik pembantu yang namanya disebutkan dalam surat perintah penyidikan tersebut setelah adanya kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap suatu laporan bahwa telah terjadi tindak pidana. Surat perintah penyidikan yang sekurang-kurangnya memuat dasar penyidikan, identitas petugas tim penyidik, jenis perkara yang disidik, waktu mulainya penyidikan, dan identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah dibutuhkan sebagai syarat administrasi penyidikan yang merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan penyidikan. Selanjutnya, surat perintah penyidikan merupakan dasar untuk diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang merupakan pemberitahuan kepada penuntut umum, terlapor, dan*

Hal. 179 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



korban/pelapor tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada 11 Januari 2017). Keberadaan surat perintah penyidikan lebih memudahkan penyidik untuk melakukan penyelidikan, pengiriman SPDP, upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke penuntut umum, penyerahan tersangka dan barang bukti ataupun penghentian penyidikan. Dengan demikian, terbitnya surat perintah 50 penyidikan telah memberikan perlindungan dan jaminan penegakkan hak-hak konstitusional bagi terlapor, pelapor, penyidik, dan penuntut umum. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata surat perintah penyidikan merupakan surat yang dikeluarkan untuk kebutuhan teknis administrasi khususnya terkait dimulainya suatu penyidikan, dan sebagai alat pengaman untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh penyidik. Oleh karena itu, dasar hukum dari terbitnya surat perintah penyidikan apabila Pemohon ingin memaknainya, lebih tepat apabila dikaitkan dengan norma yang mengatur perihal penyidikan, khususnya proses dimulainya suatu penyidikan, bukan terhadap norma yang terkait dengan wewenang dari penyidik, karena esensi dari terbitnya surat perintah penyidikan lebih kepada kebutuhan teknis administrasi bagi pelaksanaan wewenang dari penyidik itu sendiri khususnya pada saat akan dimulainya penyidikan”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, dalam Putusan MKRI Nomor 96/PUU-XX/2022, halaman 51, poin (3.12.3), Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

“bahwa meskipun terhadap proses penyidikan a quo disediakan mekanisme kontrol salah satunya melalui lembaga praperadilan berdasarkan Pasal 77 huruf a KUHAP sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang diucapkan pada sidang pleno yang terbuka untuk umum pada 28 April 2015 dan juga upaya hukum praperadilan sebagaimana yang juga telah dilakukan Pemohon, namun tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, Mahkamah penting untuk menegaskan, sekalipun dalam setiap laporan adanya peristiwa pidana, aparat penegak hukum dibenarkan melakukan pengembangan penyidikan sehingga dimungkinkan laporan dimaksud dapat menghasilkan beberapa tindak pidana, maka melalui Putusan a quo diminta kepada aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik untuk tidak

Hal. 180 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan proses penyidikan secara proporsional dan profesional. Sehingga, proses penegakkan hukum pidana benar-benar dijalankan dengan penuh kehati-hatian, oleh karenanya pelanggaran atas hak asasi manusia dapat dihindari, baik untuk pelapor, terlapor dan kepentingan umum”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, adalah patut dan beralasan apabila terhadap petitum ini untuk dikabulkan, memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Hakim Praperadilan mengenai prosedur penetapan tersangka dan fakta yang terjadi dalam perkara ini. Bahwa selanjutnya, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa oleh karena petitum subsider dari Para Pemohon yaitu memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka Hakim Praperadilan akan memperbaiki redaksi petitum *kedua* dan *ketiga*, tanpa mengurangi substansi petitum tersebut yang akan Hakim Praperadilan tetapkan dalam amar Putusan ini. Bahwa Hakim Praperadilan hanya memiliki kewenangan untuk menyatakan tidak sahnya suatu penetapan tersangka sehingga tidak memiliki kekuatan hukum, dan bukan untuk membatalkannya demi hukum. Oleh karena batal demi hukum, adalah suatu keadaan dimana hal tersebut dianggap tidak pernah terjadi karena bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan untuk mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya, ada beberapa hal yang harus Hakim Praperadilan sampaikan dalam Putusan ini guna memberikan pemahaman serta meluruskan pemikiran yang salah, memperhatikan Jawaban dari Termohon. Bahwa Hakim Praperadilan sangat menyayangkan ketika Termohon mempersamakan proses penyidikan dan penetapan tersangka kembali seperti kiasan *tarian poco-poco yang gerakannya sangat dinamis, namun setelah tarian selesai penari tetap berada ditempat yang sama pada saat tarian dimulai*. Bahwa sebagaimana diterangkan di awal pertimbangan Putusan ini, ialah semangat dari adanya lembaga Praperadilan adalah untuk **kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak Tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan pada suatu perkara pidana, yang pada prinsipnya lebih mengutamakan untuk memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia**. Bahwa lebih lanjut, Termohon dalam Jawabannya menegaskan *kemanfaatan apabila pokok perkara ini segera diperiksa Majelis Hakim sehingga ada kepastian hukum terkait perbuatan yang dilakukan Para Pemohon apakah perbuatan pidana atau bukan*. Bahwa dari Jawaban ini, tampak jelas adanya kesewenang-wenangan dari Termohon untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka **tanpa melalui**

Hal. 181 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



prosedural yang sah dan patut. Bahwa dengan pemikiran ini, akan berdampak pada proses persidangan yang sudah bisa dipastikan akan merugikan Terdakwa. Bahwa dengan kesalahan pada awal proses penyidikan akan berdampak pada muara akhirnya yakni pada persidangan. Bahwa Hakim pemeriksa perkara akan menjatuhkan putusan yang tidak adil oleh karena sejak awal, prosedurnya pun sudah tidak sah dan patut. Sebagaimana suatu kiasan hukum mengenai "buah pohon beracun" (*fruit of the poisonous trees*) yang menunjukkan bahwa apabila pohon tersebut bernoda, maka buahnya pun akan ikut ternoda, yang artinya sejak awal tindakan penyidikan harus dilakukan secara hati-hati dan sempurna sehingga menghasilkan proses peradilan pidana (buah) yang baik dan benar. Bahwa selain itu, disayangkan bila Termohon justru mengomentari dan memandang sepele tahapan prapenuntutan oleh Penuntut Umum sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan jawabannya serta bukti surat T-61. Bahwa Termohon merasa seolah-olah terpaksa untuk memenuhi petunjuk dari Penuntut Umum dalam rangka koordinasi tahapan Prapenuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 KUHP. Bahwa Jaksa Penuntut Umum melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo. Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, menerangkan bahwa memang KUHP tidak memberikan penjelasan tentang pengertian prapenuntutan. Namun, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa prapenuntutan adalah kewenangan penuntut umum berkenaan dengan persiapan pelaksanaan tugas penuntutan sejak diterimanya SPDP dari penyidik sampai dengan diserahkannya tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. Bahwa tahapan prapenuntutan adalah satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan dalam penanganan suatu tindak pidana hingga akhirnya bisa disidangkan di pengadilan. Bahwa seharusnya, sebagai aparat penegak hukum, tiap-tiap instansi dapat bersinergi, untuk mewujudkan penanganan tindak pidana yang baik. Menegakkan kepentingan publik, tanpa mengurangi hak-hak seseorang dengan alasan yang tidak sah. Bahwa dengan demikian, terhadap hal ini, adalah tepat dan patut untuk mengoreksi tindakan Termohon sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum *keempat*, Hakim Praperadilan berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum *kedua* dan *ketiga*, erat kaitannya dengan petitum *keempat*, maka suatu konsekuensi hukum yang tepat

Hal. 182 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



untuk mengabulkannya oleh karena Penetapan Tersangka yang dijadikan objek permohonan ini telah dinyatakan tidak sah. Akan tetapi, dengan catatan, Hakim Praperadilan memperbaiki redaksi petitum *keempat* ini, tanpa mengurangi substansi petitum tersebut yang akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum *kelima*, yang meminta untuk memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Hakim Praperadilan berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakikatnya, Hakim Praperadilan tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan Termohon menghentikan penyidikan dan bukan kewenangan dalam ruang lingkup dari Praperadilan untuk menghentikan suatu penyidikan. Bahwa untuk dapat dihentikannya suatu penyidikan harus memenuhi keadaan-keadaan tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHAP, antara lain:

1. Penyidikan dihentikan karena tidak cukup bukti, yang artinya apabila penyidik sama sekali tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti untuk menemukan tersangkanya;
2. Penyidikan dihentikan karena peristiwanya bukan tindak pidana, yang artinya apabila dalam berjalannya proses penyidikan, ternyata peristiwa tersebut bukanlah suatu tindak pidana, melainkan dalam ruang lingkup peristiwa perdata atau karena perbuatan yang dilaporkan atau diadakan bukan merupakan perbuatan yang diancam dalam undang-undang hukum pidana, atau karena perbuatan yang dilaporkan/diadukan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, atau pelakunya tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;
3. Perkaranya ditutup demi kepentingan hukum, bahwa frasa "demi kepentingan hukum" diartikan bahwa kewenangan untuk menuntut tersangka ke pengadilan telah hapus, selain itu jika perkara tersebut dilanjutkan, maka tidak akan memberikan manfaat, bahkan cenderung menimbulkan kerugian bagi kepentingan hukum dan keadilan. Penghentian penyidikan demi kepentingan hukum ditujukan untuk melindungi kehormatan dan kewibawaan hukum, yang mungkin saja terkait dengan kepentingan individu, karena hukum mengatur, baik kepentingan umum maupun kepentingan individu. Bahwa terdapat keadaan-keadaan yang menimbulkan suatu perkara dapat dihentikan demi kepentingan hukum, antara lain:
 - a. suatu perbuatan yang dilaporkan/diadukan telah kadaluwarsa (*vide* Pasal 78, 79, 80 KUHAP);

Hal. 183 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk



- b. suatu perbuatan yang dilaporkan/diadukan pernah diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*nebis in idem*);
- c. Tersangkanya meninggal dunia;
- d. Suatu perbuatan delik aduan yang diadakan telah dicabut pengaduannya (*vide* Pasal 72, 73, 74, 75 KUHP);
- e. Suatu perkara diancam oleh aturan yang secara sosiologis sudah tidak berlaku;
- f. Suatu perkara yang jika diproses akan menimbulkan kerugian hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan disebutkan bahwa "Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi **setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, terhadap petitum *kelima* adalah patut untuk ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terhadap alat bukti lainnya, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidaklah relevan dengan dalil pokok perkara ini sehingga tidak akan dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, ada petitum Para Pemohon yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka terhadap Permohonan Praperadilan ini patutlah untuk dinyatakan dikabulkan sebagian, sehingga pertimbangan ini sekaligus menjadi jawaban terhadap petitum *kesatu*;

Menimbang, oleh karena Permohonan ini dikabulkan sebagian, dan pada amar Putusan Hakim akan mencantumkan "mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Para Pemohon untuk sebagian", maka terhadap amar Putusan ini, harus disertai pula amar "menolak Permohonan Praperadilan dari Para Pemohon selain dan selebihnya" dan terhadap petitum yang ditolak, harus ada pertimbangan hukumnya, bagian-bagian yang mana dari petitum tersebut ditolak oleh Hakim Praperadilan dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum *keenam*, oleh karena Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon esensinya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian terhadap sah/tidaknya tindakan aparatur negara dalam melaksanakan tugasnya menjalankan penegakan hukum pidana yang merupakan ranah hukum publik, maka biaya perkara dalam Praperadilan haruslah dibebankan kepada Negara yang hingga kini ditaksir sejumlah nihil;

Memperhatikan, Pasal 77 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor Nomor 21/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XIII/2015, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Peradilan, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan dari Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan status Tersangka terhadap diri Para Pemohon dan tindakan Termohon yang menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/78/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Tony Solin, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/79/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Singanui Silalahi, dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/81/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Antoni Sihombing adalah tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum;
3. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/78/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Tony Solin, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/79/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Singanui Silalahi, dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/81/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Antoni Sihombing adalah tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan segala keputusan atau penetapan lebih lanjut yang dibuat oleh Termohon yang berkaitan dengan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/78/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Tony Solin, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/79/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Singanui Silalahi, dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/81/III/Res.1.9/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Antoni Sihombing adalah tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah nihil;
6. Menolak Permohonan Praperadilan dari Para Pemohon selain dan

Hal. 185 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 oleh Guntur Frans Gerri, S.H., Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Sidikalang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Praperadilan tersebut dan dibantu oleh Aristo Prima, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aristo Prima, S.H., M.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Hal. 186 dari 186 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Sdk